



JALAN PANJANG
MASYARAKAT UNTUK
KONSERVASI
DAN
RUANG HIDUP

15 Cerita Konservasi Masyarakat Adat
di Indonesia (ICCAs)

JALAN PANJANG
MASYARAKAT UNTUK
KONSERVASI
DAN
RUANG HIDUP

15 Cerita Konservasi Masyarakat Adat
di Indonesia (ICCAs)

Editor : Rusdi Mathari
Design : Edwin Yulianto

ISBN: 978-602-72290-1-3
Hak Cipta © 2016 - WGII

ISBN 978-602-72290-1-3



Daftar Isi

Kata Pengantar	6
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	8
Sekilas tentang ICCAs Indonesia	11
Peta Sebaran Dokumentasi ICCAs di Indonesia	15
Mencari Titik Pijakan Ruang Hidup Masyarakat	17
15 Cerita Konservasi Masyarakat Adat di Indonesia (ICCAs)	
1. Arti Tanah bagi Masyarakat Malind (<i>Merauke, Papua</i>)	21
2. Kewang, Kisah Laut dan Ikan Lompa (<i>Haruku, Maluku Tengah</i>)	29
3. Kajang yang Bertahan, Kajang yang Berubah (<i>Sulawesi Selatan</i>)	43
4. Melindungi Danau Lindung (<i>Kalimantan Barat</i>)	51
5. Kasepuhan Karang Terasing di Tanah Leluhur (<i>Banten</i>)	61
6. Awig-Awig Kembali ke Telok Jor (<i>Lombok</i>)	71
7. Ketika Musim Buah Mulai Berubah (<i>Jambi</i>)	81
8. Kokas Dalam Lirikan Sawit (<i>Papua Barat</i>)	87
9. Di Meratus, Kami Tahu Menjaga Hutan (<i>Kalimantan Selatan</i>)	93
10. Melihat Margo di Batanghari (<i>Jambi</i>)	103
11. Hai, Kami Menjaga Danau Hai (<i>Kalimantan Tengah</i>)	109
12. Kie Raha dan Mereka Pantang Menyerah (<i>Ternate, Maluku</i>)	115
13. Desa Penuh Suka Cita Bernama Barunang (<i>Kalimantan Tengah</i>)	121
14. Setelah Hutan Ditebang dan Gambut Dirusak (<i>Kalimantan Tengah</i>)	127
15. Inilah Tana' Ulen Masyarakat Adat Dayak Kenyah (<i>Kalimantan Utara</i>)	137

Kata Pengantar

“Gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan, datar imahan“

Frase di atas menggambarkan sebuah konsep dan praktik komunitas adat Kasepuhan Karang di Banten Kidul, yang bermakna adanya keseimbangan penggunaan lahan dengan bentang alam yang ada di wilayah adatnya. Praktik pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pemukiman dan kehidupan sebuah komunitas berdasarkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi adalah hal biasa dilakukan oleh masyarakat adat seperti juga di daerah lain di seluruh Indonesia. Komunitas adat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan misalnya, mengenal hutan yang dikeramatkan atau hutan terlarang yang mereka sebut sebagai *“Borong Karamaka”*. Masyarakat Haruku, di Maluku, mempraktikkan *“Sasi”* untuk memantau pertumbuhan ikan lompang dan memastikan ketersediaannya saat waktu panen tiba, dan regenerasi populasinya. Di Malinau, Kalimantan Utara, komunitas Dayak Kenyah melindungi kawasan hutan tertentu dan daerah aliran sungainya dengan sistem *“Tana Ulen”*. Perlindungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lahan, perairan, hutan, dan keanekaragaman hayati yang juga menjadi pilar kehidupan masyarakat adat dan lokal yang juga didasarkan pada nilai-nilai dan kebijakan terkait kesejarahan keberadaan masyarakat dan wilayah adatnya.

Nilai konservasi yang terintegrasi dengan pengelolaan dan kawasan hutan, perairan dan bentang alam oleh masyarakat adat dan lokal masih belum mendapat pengakuan yang jelas dan tempat yang berarti dalam pengaturan dan kebijakan konservasi di Indonesia. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak, praktek dan nilai masyarakat dalam tata kelola wilayah adat sendiri dan areal yang komunitas lindungi berdasarkan hukum dan institusi adat (ICCAs) sudah waktunya menjadi bagian dari pengaturan dan pengelolaan kawasan konservasi seperti Taman Nasional. Pengakuan hutan adat seperti termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menjadi dasar hukum untuk mendorong perubahan dalam pengelolaan kawasan konservasi saat ini.

Penulisan buku 15 cerita tentang nilai-nilai dan praktik masyarakat adat dan lokal dalam melindungi dan mengelola kawasan konservasi hendaknya menjadi pemicu untuk menggambarkan begitu banyak dan berartinya peran efektivitas dan keberhasilan masyarakat dalam tata kelola kawasan konservasi. Bukan hanya urusan pemerintah. Semoga kontribusi Working Group ICCAs Indonesia (WGII) ini dapat memperkaya rujukan pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bogor, 22 Januari 2016

Koordinator WGII



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

SAMBUTAN

Sungguh tidak mudah untuk merangkai kata dalam sambutan pada buku berjudul **“Jalan Panjang Masyarakat Untuk KONSERVASI dan RUANG HIDUP”** ini yang merangkum 15 cerita masyarakat dalam kehidupan yang menyatu antara manusia dengan alam. Barangkali pada periode administrasi pemerintahan Presiden Jokowi inilah nilai-nilai yang tercantum dalam ke-lima belas cerita masyarakat adat tersebut akan dapat ditorehkan dalam regulasi, penuntun kehidupan bermasyarakat dan dalam hubungan antara negara dengan warga negara, dimana masyarakat adat di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Seperti halnya pemahaman akan tujuan dan fungsi tentang konstitusi, maka salah satunya adalah *values and goals establishment*. Dan nilai-nilai lokal tersebut merupakan salah satu sumber *establishment*.

Sangat dapat dipahami betapa perjalanan panjang dirasakan masyarakat untuk aktualisasi hubungan negara dengan warga negara yang dapat terefleksi dalam bentuk kehidupan yang menyatu antara manusia dan alamnya. Sama seperti yang dipikirkan oleh masyarakat tersebut, maka sudah seharusnya pemantapan nilai-nilai dan sasaran nasional dari berbagai rangkaian perjalanan masyarakat adat di Indonesia itu bisa dimantapkan. Dalam hubungan dan konteks pembangunan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka rangkuman cerita dari setiap tipe masyarakat adat dalam buku ini mengandung nilai-nilai yang sesungguhnya merupakan sumber penormaan yang sangat berarti.

Jelas dicontohkan dalam cerita “Awig-awig kembali ke Teluk Jor” dengan usulan dari tiap dusun yang mengandung nilai-nilai pelestarian alam, dapat menjadi

basis kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Inisiatif masyarakat (dusun) dalam hal pelarangan bom potasium, serta pengaturan wilayah tangkap yang secara akademik, misalnya kita sebut sebagai MSY, *maximum sustainable yield*, yaitu tingkat dimana sumberdaya perikanan dapat dieksploitasi tanpa merusak sehingga tidak akan ada lagi sumber daya setelah itu, maka inisiatif masyarakat itu merupakan inisiatif yang sangat bagus dan datang dari kecerdasan alamiah. Begitupun dalam usul pengaturan pembuangan limbah dan pelestarian mangrove. Ini merupakan contoh nilai-nilai yang sangat berarti dan sesungguhnya menjadi dasar-dasar dalam penormaan yang kemudian kita kenal sebagai regulasi pemerintah. Oleh Presiden Jokowi jelas diperintahkan untuk dapat dipetik kecerdasan-kecerdasan lapangan yang seperti ini dalam rangka pematangan pembangunan Indonesia.

Di sisi yang lain, rangkuman cerita ini juga menunjukkan jalan panjang segala luka dan duka masyarakat yang pernah ada, dalam upaya bertahan melindungi dan menjaga sumberdaya alam nasional, modal dasar bangsa dan modal kedaulatan negara, yakni yang disebut sumberdaya alam, dalam segala bentuk landscape, gunung, bukit, kawasan hutan, pesisir, ekosistem marine dan sebagainya. Seperti dipahami bersama bahwa setiap tapak ekosistem atau *land-system*, ada unsur "kejiwaan" didalamnya, yang hidup dan memberikan "ruh", yang secara akademik ada dalam "*archeological landscape*".

Rangkuman materi dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana *archeological landscape* itu sesungguhnya ada dan sangat kaya dalam variasi keberadaannya di Indonesia. Dan sesungguhnya dapat memberikan tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat; yang lebih dari itu dalam kehidupan bernegara, dalam hubungan warga negara dengan negara. Dalam beberapa proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi masyarakat hukum adat mendapatkan tempat dan posisi yang sesungguhnya, yang sangat mungkin berpijak dari prinsip ini.

Catatan dalam buku ini memberikan sangat banyak contoh tata kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam hubungan manusia dengan alamnya, dan terutama pada konteks Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah bagaimana hubungan manusia dengan hutan dan ekosistem gambut, yang hingga saat ini masih menjadi pergulatan cukup berat dan menjadi tantangan besar untuk secepat-cepatnya diselesaikan.

Banyak pelajaran yang perlu dipetik dari rangkuman lima belas cerita dalam buku ini yang sangat berharga, tidak saja dalam memahami konfigurasi budaya dan kearifan lokal yang sangat variatif, namun juga terutama dalam upaya negara mengaktualisasikan harapan-harapan masyarakat serta jawaban-jawaban untuk jangan ada lagi luka dan duka pada elemen apapun dan dimanapun pada bangsa Indonesia kita. Buku ini menjadi referensi penting dalam upaya mengatasi segala persoalan hutan dan gambut dalam hubungannya dengan manusia. Terima kasih atas referensi berharga ini. Selamat untuk para penulisnya.

Jakarta, Februari 2016,

Siti Nurbaya

Sekilas tentang ICCAs di Indonesia

oleh WGII

Pada Symposium “Status, prospects, options and opportunities of indigenous peoples’ and community conserved areas and territories (ICCAs) in Indonesia” di Bogor [Oktober 2011], salah satu rekomendasi kuat yang disuarakan oleh peserta wakil masyarakat adat adalah pentingnya reformasi tenurial di kawasan hutan dan pengakuan haknya atas pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dalam wilayah adatnya. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan isu kepemilikan lahan, termasuk rencana untuk menempatkan 12.7 juta hektar lahan hutan bagi komunitas lokal dan revisi undang-undang mengenai perlindungan keanekaragaman hayati. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang membuka peluang untuk bergerak maju dan mempercepat reformasi dan mengakui hutan adat sebagai hutan hak.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Terdiri dari 17.000 pulau dengan luas daratan 1.904.569 km², Indonesia memiliki juga keanekaragaman budaya dan tradisi yang kaya dengan beberapa jenis pola pengelolaan ICCAs dengan budaya dan lingkungan bervariasi: danau dan sungai, lahan gambut, hutan, gunung dan kawasan pesisir. Walaupun terminologi ICCAs masih relatif baru dan bunyinya sangat asing, masyarakat adat di Indonesia telah mempraktekkan ICCAs yaitu konservasi sumber daya alam dan kawasan sejak lama.

Praktek dan konsep ICCAs mencontohkan pengelolaan lestari sumber daya alam secara tradisional yang sekaligus menjamin berbagai aspek kehidupan masyarakat: mata pencaharian, ketahanan pangan dan air, konservasi keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan. Dari perspektif hak, ICCAs adalah realisasi hak-hak ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Cerita dalam buku ini membuktikan bahwa ICCAs tidak hanya melestarikan habitat, keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, tetapi juga merupakan sumber penghidupan jutaan masyarakat.

Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan misalnya, mengenal yang mereka sebut sebagai *borong karamaka*. Masyarakat Haruku di Maluku mempraktikkan *sasi* untuk memantau pertumbuhan ikan lompam dan memastikan ketersediaannya saat waktu panen tiba, dan regenerasi populasinya. Di Malinau, Kalimantan Utara, komunitas Dayak Kenyah melindungi kawasan hutan tertentu dan daerah aliran sungainya dengan sistem *tana ulen*.

ICCAs adalah contoh bagaimana tata kelola yang baik oleh masyarakat adat merupakan bagian dari upaya konservasi yang efektif dan adil, yang meningkatkan aspek pengelolaan bersama, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pemerataan biaya dan manfaat. Pendekatan ICCAs mengakui bahwa nilai-nilai budaya dan alam sangat terkait erat, dan bahwa masyarakat setempat adalah kunci untuk mempertahankan hal tersebut. ICCAs bisa menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi kawasan hutan sekaligus menjamin hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai pengelola wilayah. Dalam menghadapi beratnya tantangan perubahan iklim, dan kerentanan banyak masyarakat adat dan miskin yang terkena risiko, ICCAs menawarkan peluang baru untuk melibatkan masyarakat untuk melestarikan dan mengelola aset dan jasa sumber daya alam secara lestari. ICCAs bisa memainkan peran penting dalam strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tapi ICCAs juga menghadapi sejumlah rintangan, antara lain dengan tidak diakuinya upaya dan nilai konservasi yang telah dilakukan oleh masyarakat. Beberapa isu yang muncul adalah:

- Menjamin dan mempertahankan hak dan praktek tradisional masyarakat adat dan lokal
- Menangani kebutuhan masyarakat yang hidup di hutan, selain hak-hak mereka atas sumber daya
- Menawarkan pengakuan yang layak atas nilai dan institusi yang memiliki kapasitas mengelola sumber daya alam, dan terhadap pengetahuan dan praktik pengelolaan yang diterapkan
- Meningkatkan partisipasi, konsultasi, dan kemitraan antar para pemangku kepentingan di tingkat lokal [termasuk perempuan]
- Mengubah pendekatan konservasi menjadi inklusif and menghargai nilai kearifan lokal dan hak masyarakat

- Menjamin transparansi informasi dan memastikan persetujuan masyarakat adat dan lokal terhadap pihak yang ingin masuk ke daerah/kawasan masyarakat

Di luar isu-isu itu, ICCAs menghadapi juga beberapa tantangan tersendiri, termasuk konflik tentang batas wilayah, pengetahuan tradisional dan kearifan lokal serta nilai adat yang mulai luntur, dan kebijakan yang belum mendukung praktek konservasi oleh masyarakat. Masyarakat juga berhadapan dengan banyak godaan pembangunan yang keliru yaitu pembangunan yang memberikan kejayaan sesaat namun merusak tatanan sosial budaya, dan lingkungan hidup, misalnya proyek-proyek pembangunan yang eksploitatif seperti perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Dilema konservasi terhadap pembangunan tidak pernah jauh dari kondisi masyarakat adat karena eksploitasi dan konversi terjadi di sekitar dan di dalam kawasan dan wilayah mereka.

Sekarang ini, pemetaan wilayah adat kembali mendapatkan momentum dan kekuatan di banyak daerah, dan sudah ada beberapa contoh wilayah adat dan ICCAs yang diakui dalam rencana tata ruang daerah. Memahami bagaimana masyarakat adat dan lokal mengelola sumber daya alam, memenuhi kebutuhan mereka dan mengembangkan ekonomi mereka menjadi semangat baru untuk pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dengan kata lain, berbicara tentang konservasi saja, tidaklah cukup. Contoh-contoh dalam buku ini menunjukkan upaya dan inisiatif masyarakat sendiri untuk konservasi dan kehidupan yang lebih baik.


Putusan Mahkamah Konstitusi 35 / PUU - IX / 2012 tentang pengujian UU Kehutanan No.41 / 1999 menekankan bahwa hutan adat [atau hutan yang diklaim dan dikelola oleh masyarakat adat] bukan hutan negara, tetapi hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konsititusi memberikan ruang bagi pengakuan wilayah konservasi adat ICCAs terutama hutan adat. Kemudian beberapa peraturan diterbitkan untuk proses pengakuan masyarakat adat dan hutan adat. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan No 52/2014, sebuah pedoman untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Sama halnya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, mereka juga mengeluarkan Peraturan No. 9/2015 tentang pengakuan hak komunal. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan peraturan mengenai hutan adat dalam Peraturan Menteri No. P32/MenLHK-Setjen/2015. Dan juga semakin banyak peraturan yang dikeluarkan di tingkat provinsi dan kabupaten. Di Kabupaten Malinau,

Pemerintah Kabupaten Malinau mengeluarkan Peraturan Daerah No.10 /2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Malinau. Di Banten, pemerintah setempat mengeluarkan peraturan daerah Lebak Nomor 32/2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, dan pada tahun 2013 Bupati Lebak menandatangani Surat Keputusan Bupati 430 tahun 2013 tentang Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak. Semua ini menciptakan kondisi lebih kondusif untuk alokasi lahan hutan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih berkelanjutan dan adil.

Bagaimana pun nilai, mekanisme dan praktik konservasi tradisional telah membuktikan efektivitas, dan mestinya diakui dan berjalan di samping pendekatan konvensional negara.

Working Group ICCAs di Indonesia (WGII) didirikan sesuai Simposium ICCAs di Bogor, Oktober 2011, untuk mempromosikan dan mengadvokasikan kawasan yang dilindungi oleh masyarakat (ICCAs) di Indonesia. Beberapa lembaga yang menjadi anggota WGII yaitu: JKPP, NTFP - EP, WWF Indonesia, KIARA, HuMa, PUSAKA, AMAN, Sawit Watch, WALHI, BRWA. Buku dokumentasi ICCAs ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh WGII untuk mendorong praktik dan pengakuan ICCAs di Indonesia.

Peta Sebaran Dokumentasi ICCAs di Indonesia



Keterangan:

1. **Masyarakat Malind.** "Totem", pohon atau satwa yang dijadikan lambing atau Totem tersebut tidak bisa diganggu atau dirusak. Totem berfungsi untuk menjaga alam dari kerusakan dan kepunahan.
2. **Haruku, Maluku Tengah.** "Sasi" merupakan larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati.
3. **Masyarakat adat Ammatoa Kajang, Desa Tana Toa Bulukumba Sulawesi Selatan.** "Borong karamaka" yang artinya hutan keramat atau terlarang. "Kasimpali" artinya larangan mengganggu flora dan fauna di hutan. Akar dalam pohon di hutan memperbanyak air dan daun mendatangkan hujan.
4. **Masyarakat Melayu Danau Lindung Empangau, Bunut Hilir, Kalimantan Barat.** Inisiasi Zona Inti Lindung, Zona Pemanfaatan Terbatas dan Zona Ekonomi berbasis hutan adat. Menghindari penangkapan berlebih yang menyebabkan kerusakan Danau.
5. **Kasepuhan Karang, Lebak Banten.** "Leuweung kolot atau Paniisan" berarti istirahat atau mengistirahatkan kawasan dari keruakan. Leuweung Paniisan merupakan areal yang difungsikan untuk menjaga keberlangsungan mata air.
6. **Teluk Jor, Lombok Timur.** "Awig-awig" berarti sesuatu yang menjadi baik. Awig-awig diatur melalui peraturan penggunaan alat tangkap dan pengelolaan tambak. Awig-awig diperuntukkan bagi pemulihan dan perlindungan terumbu karang, mangrove dan biota laut.
7. **Orang Rimba Bukit Dua Belas, Jambi.**
8. **Kokas, Papua.** Melalui adat mempertegas wilayah kelola dan menolak masuknya sawit.
9. **Masyarakat Dayak Meratus, Kalimantan Selatan.** "Kayuan dan Hutan Keramat". Kayuan merupakan hutan yang berada di puncak gunung. Keramat merupakan tempat leluhur dan mahluk gaib hidup.
10. **Masyarakat Hulu Sungai Baranghari, Jambi.** "Teluk Sakti, Rantau Betuah, Gunung Badewo" berarti daerah-daerah yang tidak boleh dibuka adalah Hulu Air/Kepala Sauk, Rimbo Puyang/Rimbo Keramat, dan Bukit Seruling/Bukit Tandus.
11. **Masyarakat Dayak Ngaju, Danau Hai, Desa Tumbang Runen, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.** Kawasan Konservasi Perikanan Masyarakat Danau Hai. Peraturan Desa Tumbang Runen mengenai "Larangan penggunaan alat tangkap yang merusak dan penerapan sidang adat oleh Maniir Adat"
12. **Masyarakat Gane Dalam Kie Raha, Ternate Maluku Utara.** Perbaikan lingkungan dan pengkayaan vegetasi mangrove akibat beroperasinya perusahaan sawit.
13. **Masyarakat Dayak Barunang Dua, kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.** Tajahan" adalah tempat yang dipercaya sebagai tempat roh halus yang sangat dikramatkan dan tak boleh beralih fungsi.
14. **Desa Kaladan, Mantangai Kapuas, Kalimantan Tengah.** "Pahewan" merupakan kawasan hutan lindung atau keramat yang tak boleh dijamat. Dilarang melakukan aktivitas yang merusak hutan. Pahewan adalah salah satu cara melestarikan gambut dan mencegah perluasan kebun sawit.
15. **Masyarakat Dayak Kenyah, Malinau Kalimantan Utara.** Tana' Ulen memiliki arti hutan yang dilindungi dan hanya dimanfaatkan untuk keperluan bersama. Tana' Ulen difungsikan untuk menjaga keberlangsungan layanan alam di masa mendatang.

Mencari Titik Pijakan Ruang Hidup Masyarakat

Sandoro Purba

Sudah saatnya pemerintah menempatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam konservasi alam. Bukan objek yang terus dipinggirkan, dan dianggap tidak tahu apa-apa.

Wacana tentang wilayah yang dilindungi oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (*Indigenous Peoples and Community Conserved territories and Areas* disingkat ICCAs), kini menjadi perbincangan luas, terutama dalam konteks keberadaannya dalam wilayah sebuah negara tertentu. Dalam konteks Indonesia, ICCAs terbentang di seluruh rangkaian kepulauan Indonesia, dan faktanya, masyarakat adat telah menempati Nusantara jauh sebelum lahir negara Indonesia.

Problemnya, ketika berbicara ICCAs, paradigma pemerintah dalam menyusun undang-undang masih belum memberikan ruang penuh kepada masyarakat adat/lokal untuk berwenang mengelola wilayah konservasinya sendiri. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan (dalam setiap tingkatan), belum bersinergi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adat.

Sebagai contoh adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD) dan sebagai pengganti beberapa peraturan perundang-undangan dari zaman kolonial Belanda. Tapi doktrin yang digunakan adalah *Scientific Forestry*. Salah satunya adalah *Doctrien Absolute Standard* yang memahami hutan sebagai objek pengetahuan ilmiah.

Dengan doktrin itu, maka ilmu pengetahuan mengenai hutan menjadi sumber utama dalam penetapan manajemen pengelolaan hutan. Kebijakan kehutanan pun cenderung direduksi menjadi *silvikultur* (menanam dan mengatur tegakan hutan). Pengetahuan Kehutanan yang dikembangkan sebagai ilmu, kemudian

berkembang menjadi ideologi konservatif, dan pemerintah menetapkan pengetahuan menjadi undang-undang.

Pengaturan dengan logika semacam itu, mempersyaratkan hutan harus dikelola oleh negara (pemerintah). Dengan kata lain, hutan adalah subyek untuk setiap pengaturan yang berkaitan dengan hutan dan konservasi, sementara masyarakat adat hanya obyek. Tidak diberikan ruang untuk mempergunakan kearifan lokal dan aturan lokalnya dalam menjaga ICCAs mereka. Tidak mengherankan karena itu, kawasan pelestarian alam kemudian hanya mengacu pada tiga hal: taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Di luar itu ada pula istilah kawasan suaka alam, yang bertujuan untuk mengawetkan suatu ekosistem agar bertahan sebagaimana aslinya, yang terdiri dari: cagar alam, dan suaka margasatwa.

Aturan itu sekaligus mengukuhkan peran sentral pemerintah untuk menguasai dan mengelola kawasan konservasi, dan menempatkan masyarakat adat hanya sebagai peserta. Padahal, menurut Dewan Kehutanan Nasional, ada sekitar 30 ribu desa di kawasan hutan yang ditunjuk oleh pihak kementerian. Artinya, ada fakta bahwa mayoritas penduduk desa di Indonesia yang terdiri dari masyarakat adat tidak bisa dipisahkan kehidupan dan penghidupannya dari hutan. Mereka memiliki pengetahuan adat dan hukum adat, yang dapat diandalkan untuk mengelola wilayah konservasi. Banyak studi tentang hal itu.

Dari 50 kisah yang dicatat oleh WWF Indonesia¹, terlihat inisiatif masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah, bisa berkontribusi pada dua hal, yaitu kelestarian alam dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Dengan akses yang terbuka ke kawasan konservasi untuk melakukan pemenuhan hidup yang ramah lingkungan dan adanya insentif atau hibah, maka konservasi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat adat.

Tentu, catatan sukses semacam itu masih bersifat parsial, dan hanya merujuk pada situasi dan kondisi tertentu, seperti keberadaan pendamping, keberadaan pejabat berwenang yang berparadigma kemasyarakatan, dan lain-lain. Tapi untuk berbicara konteks nasional secara utuh, diperlukan legitimasi hukum yang kuat yang didukung dengan organisasi birokrasi yang mendukung pelaksanaannya.

¹⁾ Masyarakat dan Konservasi. 50 Kisah yang Menginspirasi dari WWF Untuk Indonesia, 2012

Ada empat persoalan penting yang harus dikritisi sehubungan dengan masyarakat adat/lokal, setidaknya menurut Prof. Hariadi Kartodihardjo. Berbicara sebagai ahli di depan hakim Mahkamah Konstitusi untuk sidang uji materi terhadap UU Kehutanan, Hariadi menjelaskan empat persoalan penting itu.

Pertama, tidak mengenal beragamnya tujuan mengelola hutan, yang berarti tidak mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya hanya memberikan penilaian keberadaan hutan dengan nilai ekonomi kayu sebagai urutan pertama.

Kedua, kuatnya pendirian konservatif yang relatif enggan menerima kepentingan sosial yang lain di dalam hutan, pencarian nilai-nilai sosial yang stabil dan melembaga, menginginkan kondisi sosial yang dijamin oleh otoritas sosial serta peran negara yang kuat.

Ketiga, masyarakat dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap hutan, sebaliknya hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat, akibatnya orang/masyarakat dimaknai dari subyek menjadi obyek dan hutan dimaknai dari obyek menjadi subyek. Cenderung berpandangan kritis terhadap demokrasi dan kebebasan, tidak percaya sifat pluralisme kepentingan, serta cenderung mempertahankan kapitalisme.

Keempat, pelestarian hutan diseragamkan sebagaimana fungsi hutan bagi kepentingan publik yang harus ada, sehingga keputusan memanfaatkan hutan yang menjadi pilihan individu atau kelompok diabaikan dan pelestarian hutan dipaksakan kepada pemilik hutan dengan berbagai regulasi.

Artinya, selama empat paradigma itu belum berubah, maka aturan adat/lokal dalam mengelola wilayah konservasi masih akan tetap tersisih. Dan selama tafsir atas hukum masih terpusat pada pemerintah, maka keberadaan masyarakat adat/lokal tidak akan mungkin terjamin untuk mengelola ICCAs.

Ruang otonom bagi masyarakat adat sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena itu harus diimplementasikan oleh pemerintah. Melalui undang-undang ini, masyarakat adat bisa memilih pola pemerintahannya. Dan desa atau desa adat harus diberi peluang mengelola hutan milik desa atau hutan adat, sejalan dengan pengelolaan wilayah konservasi dan pemenuhan hidup mereka. Dengan demikian, sebagai entitas, desa akan memiliki jaminan untuk memiliki aset sendiri seperti hutan milik desa, sekaligus menjadi jembatan bagi masyarakat adat untuk mandiri.

Dan, semua penataan ruang bagi masyarakat adat itu harus dimulai dengan benar karena sejak empat tahun lalu (2011), Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan mengenai kewajiban pemerintah menaati urutan dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Implementasi itu juga sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2015 yang menyebutkan salah satu fungsi pokok dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah "...penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya..."

Penutup

Dari paparan di atas, keberadaan ICCAs di masa mendatang mestinya tidak lagi hanya berada pada level wacana, melainkan harus terakomodasi pada tahapan praktis. Beberapa kisah yang ada di buku ini menunjukkan bahwa secara faktual, ICCAs sudah sejak lama berfungsi dengan baik.

Kisah-kisah itu juga menjadi salah satu bukti secara sosilogis keberadaan hukum adat. Dan legitimasi sosial itu, sudah dijamin dalam sistem hukum nasional.

Maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelaksanaan teknis ICCAs bagi masyarakat adat/lokal, yang bisa menjadi patokan masyarakat adat/lokal mengelola sumber daya sumber hidupnya, sekaligus menjadi wilayah yang dilindungi untuk konservasi alam.



Arti Tanah bagi Masyarakat Malind

MERAUKE, PAPUA


**PETA PEMETAAN PARTISIPATIF
IDENTIFIKASI TEMPAT PENTING
MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH
SUKU BESAR MALIND ANIM
KABUPATEN MERAUKE**



SKALA 1 : 5000

Simbol	Legenda
[Orange circle]	Tempat suci
[Green circle]	Tempat adat
[Yellow circle]	Tempat pertemuan
[Red circle]	Tempat peristirahatan
[Blue circle]	Tempat mandi
[Purple circle]	Tempat beribadah
[Black circle]	Tempat lain-lain

KOLOM PENJESAMAN :




SKETSA KAMPUNG KALIKI



LEGENDA

Simbol	Legenda
[Orange circle]	Tempat suci
[Green circle]	Tempat adat
[Yellow circle]	Tempat pertemuan
[Red circle]	Tempat peristirahatan
[Blue circle]	Tempat mandi
[Purple circle]	Tempat beribadah
[Black circle]	Tempat lain-lain
[Green tree symbol]	Rumahnya orang-orang
[Red dashed line]	Perbatasan kampung
[Red solid line]	Perbatasan desa
[Red dashed line]	Perbatasan kecamatan



Arti Tanah Bagi Masyarakat Malind

Prasetyo dan Agustinus Kanki Balagaize

Jika seluruh alam rusak maka semua makhluk hidup akan mati dan musnah. Dimulai dari hewan-hewan kecil hingga yang besar, lalu manusia pun akan mati dan punah. Di Malind, mereka mengerti ajaran “empat mata angin.”

MASYARAKAT Malind Anim di Papua percaya, tanah adalah bagian dari bagian yang tidak terpisahkan dari mereka. Dianggap sebagai sesuatu yang hakiki karena dari tanah mereka bisa hidup. Mereka menganggap tanah sebagai ibu yang bisa menjaga keselamatan mereka, dan penghormatan mereka terhadap tanah menjadi darah daging, menjadi pengetahuan.

Mereka misalnya dapat mengetahui tanah yang subur dan yang tidak subur hanya dengan mengamati jenis-jenis tumbuhan, bentuk batang, atau warna daun tumbuhan yang tumbuh di suatu tempat. Mereka juga paham, hari atau masa yang baik untuk memulai berkebum. Untuk memulai masa tanam, mereka berpatokan pada musim angin atau musim berbuah dari tanaman tertentu. Pada waktu-waktu tertentu, mereka tahu kapan harus melakukan pembakaran hutan hanya dengan melihat arah angin untuk melindungi dusun-dusun.

Tanah begitu penting dan berarti bagi masyarakat Malind, hingga mereka tak segan saling membunuh demi mempertahankan tanah ulayat. Karena itu mereka ketat menjaga wilayah tanah ulayat dan adat. Batas-batas tanah ulayat dan hutan, mereka tandai dengan totem-totem atau lambang yang bergambar satwa atau pohon-pohon tertentu. Gambar-gambar atau ukiran pada totem yang umum adalah rotan, buah gambir, pohon kelapa, burung cenderawasih, kasuari dan sebagainya.

Rasa memiliki tanah ulayat dan hutan semacam itu bisa dimengerti, karena kehidupan masyarakat Malind memang tak bisa dipisahkan dengan hutan. Hampir semua denyut kehidupan mereka berasal dan bergantung dari hutan termasuk dalam hal pengobatan. Benar, sebagian warga saat ini sudah bisa

mengakses pengobatan modern dari petugas medis yang ada di kampung, tapi masyarakat Malind yang berburu di hutan tetap menggunakan dasar-dasar pengobatan dari alam. Bahan dasarnya berasal dari hutan (etnobotani) yang berlimpah dan mudah didapat. Misalnya, saat mereka memangkur sagu kemudian ada yang menderita sakit, maka mereka melakukan pengobatan secara tradisional.

Ibarat dua mata sisi uang, tanah dan alam lingkungan sekitarnya tak dapat dipisahkan dari masyarakat Malind. Mereka diatur oleh sistem kepercayaan dan pengaturan marga-marga, yang semuanya berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan.

Ada beberapa suku di masyarakat Malind, dan suku terbesar adalah Mayo dengan kepercayaan pada Totemisme. Suku ini terdiri dari berbagai macam sub-suku yang disebut Malind Anim. Artinya orang Mayo. Salah satunya adalah marga Marga Gebze. Marga ini berhubungan dengan tanah, batu dan semua hewan yang hidup bersimbiosis dengan kelapa. Marga-marga lainnya juga begitu.

Mengingat tanah dan hutan memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat Malind, maka penting bagi mereka untuk mengetahui batas-batas tanah dan hutan mereka, dan karena itu perlu dilakukan pemetaan terhadap tanah-tanah adat ulayat mereka. Tujuannya terutama bukan untuk menjaga keberadaan tempat-tempat penting dan sakral masyarakat Malind dari aktivitas pembangunan yang mungkin akan dilakukan, melainkan yang terutama agar tempat-tempat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dan menjadi identitas budaya tetap terjaga keberadaannya. Dan lebih dari itu semua, bisa dikelola oleh masyarakat adat.

Beberapa alasan untuk dilakukan pemetaan adalah, suku-suku yang ada telah lama mendiami wilayah Malind secara turun temurun dan sudah sangat mengenal alam sekitarnya. Selain itu, agar pendatang dari luar juga belajar tentang alam karena ikut bertanggung jawab atas pembangunan yang berjalan. Hasil pemetaan tempat-tempat penting suku Malind Anim di Merauke dapat dilihat pada peta.

Pemetaan juga diperlukan untuk melindungi adat dan hukum adat (masyarakat Malind) yang berperan sebagai kontrol keseimbangan alam. Apalagi akhir-akhir ini, adat dan aturan-aturan juga mulai semakin lentur karena berbagai sebab

termasuk tekanan ekonomi. Tempat-tempat yang sebelumnya dianggap sakral, kini telah dimasuki orang luar, dan sebagian bahkan telah berubah fungsi.

Dulu, warga akan malu apabila melakukan pelanggaran adat. Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum adat yang berkaitan dengan perlindungan alam, antara lain adalah kebakaran hutan sewaktu mereka membersihkan dusun, membakar hutan dengan sengaja, meracuni ikan dengan akar tuba disungai tanpa sepengetahuan pemilik dusun, merusak dusun orang lain, berburu binatang secara berlebihan untuk dijual, dan lain-lain.

Secara adat, apabila pohon atau satwa dijadikan lambang atau totem oleh marga, maka pohon dan satwa tersebut tidak dapat diganggu apalagi dirusak, dan sebaliknya justru bisa dimanfaatkan dengan asas kehati-hatian atau lestari. Beberapa fauna yang digunakan sebagai atribut adat antara lain cenderawasih, bangau, mambruk, kasuari, kanguru, babi hutan, kuskus dan ular piton.

Masyarakat Malind percaya, jika seluruh alam rusak maka semua makhluk hidup akan mati dan musnah. Dimulai dari hewan-hewan kecil hingga yang besar, lalu manusia pun akan mati dan punah. Pelestarian lingkungan semacam ini bukan hal baru bagi masyarakat adat, karena sudah terdapat dalam ajaran "empat mata angin."

Kuburan-kuburan moyang mereka, misalnya, selalu berada di dusun-dusun dengan harapan bahwa arwah mereka akan menjaga dusun dan hutan mereka. Beberapa tempat dijadikan tempat sakral dengan bentuk kuburan kuno yang ditandai dengan batu atau pohon besar. Masyarakat Malind percaya arwah orang yang sudah meninggal akan mendiami sebuah tempat, dan akan menjaga tempat tersebut agar tidak rusak. Tempat-tempat seperti itulah yang dihormati dan dijaga oleh pemilik ulayat. Siapa pun dilarang masuk tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Bila seorang anak mereka dilahirkan di dusun-dusun ulayat mereka, si anak akan memiliki hubungan yang kuat dengan dusun tempat mereka dilahirkan, karena kelahiran mereka disaksikan oleh para arwah moyang. Dengan menjaga dusun-dusun ulayat, masyarakat Malind juga percaya bahwa arwah moyang akan menjaga mereka dari bahaya atau penyakit.

Faktor lain yang menunjukkan hubungan kuat antara masyarakat Malind dengan hutan adalah keberadaan mereka yang lebih sering di dusun atau di

hutan daripada di kampung. Benar, tujuan mereka ke hutan untuk mencari makan, tetapi yang lebih mendasar adalah ikatan batin mereka dengan dusun-dusun yang ada masih sangat kuat. Mereka karena itu membuat aturan adat untuk melindungi hutan dan satwa yang hidup di dalamnya.

Aturan-aturan itu antara lain, dilarang menangkap burung cenderawasih maupun burung lainnya apabila bukan untuk keperluan adat. Dilarang membakar hutan secara sembarangan. Dilarang menebang pohon atau berburu satwa buruan secara berlebihan terutama yang ada kaitannya dengan lambang marga tertentu atau totem. Apabila tetap menebang, maka ada kewajiban untuk menanam kembali lebih dari yang ditebang.

Sumok di Kaliki

KAMPUNG Kaliki merupakan salah satu kampung lokal dari wilayah administrasi pemerintahan Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Kampung ini juga merupakan salah satu kawasan pembangunan hutan taman industri milik Medco Papua Industri Lestari dan PT Rajawali Corp.

Berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan di Kampung Kaliki, tercatat batas-batas wilayah Kampung Kaliki. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Domande dan Kampung Sinegi. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Wayau dan Kampung Bad. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wapeko, Kampung Salor dan Kampung Kumbe. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kaiburse dan Kampung Onggari.

Ada enam marga yang mendiami wilayah Kampung Kaliki. Yaitu Gebze, Ndiken, Kaize, Samkakai, Mahuze dan Basik Basik. Batas kepemilikan ulayat antar marga dalam kampung tidak pernah tumpang tindih sehingga menjadi sengketa. Sengketa biasanya terjadi pada batas hak wilayah adat antar kampung, karena batas administrasi kampung tidak mengikuti batas kepemilikan ulayat yang ada di tiap kampung.

Potensi sumber daya alam di Kaliki dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada dusun sagu, tempat satwa untuk berburu, kali maupun rawa untuk mencari ikan. Untuk menjaga kelestarian tempat-tempat tersebut, masyarakat kampung Kaliki memiliki kebiasaan berburu atau meramu. Kegiatan ini dilakukan tidak setiap saat, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu.

Contoh upacara Sasi. Sasi adalah komitmen masyarakat dalam hal membuka areal kebun baru atau menanam suatu tanaman yang memiliki nilai adat seperti sagu. Dari sisi pandangan adat, tanaman sagu yang sudah ditanam dan belum mencapai umur panen, dilarang untuk ditebang. Ritual atau adat Sasi dilakukan pada semua masyarakat Malind yang ada di Kampung Kaliki.

Ada beberapa sanksi kepada mereka yang melanggar aturan pemanfaatan hasil sumber daya alam yang dianggap memiliki nilai keramat. Jika mencuri tanaman sagu di dusun milik marga lain, maka harus memberikan ganti rugi dengan menanam sagu baru sebanyak sagu yang ditebang, atau mengganti dengan hasil tokokan sagu yang jumlahnya sama. Selain itu, ada pula ganti rugi berupa uang yang jumlahnya ditentukan oleh adat. Jika seseorang mengambil tanah hak ulayat marga lain, maka dituntut untuk memelihara babi dari kecil hingga babi itu dewasa. Setelah itu, orang yang menuntut yang diberi hak membunuh babi tersebut, lalu memakannya bersama-sama dalam suatu upacara adat.

Sejauh ini, masyarakat Kampung Kaliki telah melakukan pemetaan tempat-tempat penting secara budaya maupun sumber penghidupan masyarakat. Kegiatan pemetaan difasilitasi oleh WWF Indonesia Kantor Merauke, dan Bappeda Kabupaten Merauke. Tujuannya, untuk melindungi tempat-tempat penting masyarakat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan karena tanah ulayat masyarakat Kampung Kaliki merupakan areal konsesi PT Cenderawasih Jaya Mandiri dan PT Selaras Inti Semesta. Dengan telah dipetakannya tempat-tempat penting masyarakat ini, diharapkan kegiatan pembangunan yang dilakukan tetap menjaga tempat-tempat penting yang ada sehingga masyarakat lokal tidak kesulitan dalam mencari makan.

Inisiatif masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan legal diawali dengan pertemuan WWF Indonesia dengan Agustinus Kanki Balagaize, tokoh masyarakat, pada tahun 2005. Dari pertemuan ini, masyarakat menginginkan untuk mengelola hutan dengan pendampingan WWF sehingga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan baik secara adat dan tradisional maupun secara hukum positif.

Inisiasi pengelolaan hutan ini dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat dan tetap menjaga tempat-tempat penting masyarakat baik sebagai sumber penghidupan maupun sosial budaya masyarakat. Perlindungan

kawasan tempat penting (dusun sagu, tempat mencari makan, sumber air dan tempat sakral) telah dilakukan oleh masyarakat secara turun-menurun. Areal yang akan dikelola oleh masyarakat melalui kegiatan *community logging* adalah 4.500 Ha yang merupakan ulayat marga Balagaize dan Gebze.

Secara turun-temurun marga Balagaize, menjaga keseimbangan hutan ulayatnya yang sekarang dijadikan model pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat. Dari sana kemudian terbentuk satu kelompok kerja pengelola hasil hutan dengan nama Mo Make Unaf, yang berarti mari kita jalan atau mari kita maju. Kepemilikan ulayat Marga Balagaize Kaliki diawali dengan kedatangan moyang pertama mereka yaitu Widui. Kali pertama datang ke wilayah ini, Widui menempati Dusun Samta. Di dusun inilah ada peninggalan mereka berupa Kuburan yang sampai saat ini masih dipercaya sebagai tempat hidup Widui. Mereka juga percaya, dapat memanggil arwah Widui untuk berkomunikasi.

Selain tempat sakral, ada juga rawa yang menjadi tempat mencari makan bagi masyarakat. Tempat tersebut bernama Rawa Upip. Dalam kawasan ini terdapat berbagai sumber makanan bagi masyarakat antara lain berbagai jenis ikan dan berbagai jenis binatang buruan seperti babi, rusa dan kangguru.

Semua itu dijaga dan dilestarikan oleh orang-orang di Kampung Kaliki. Penghormatan atau penghargaan marga adalah dengan tidak mengganggu atau merusak hutan disekitar kuburan tersebut.

Melalui inisiasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat, areal ini akan dikelola oleh masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat secara berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan tempat-tempat penting masyarakat yang ada akan dijaga keberadaannya untuk generasi mendatang.

Selain *community logging*, anggota Mo Make Unaf juga sepakat menjaga dan mengamankan arealnya, terutama tempat-tempat penting yang mereka namakan sebagai ICCAs. Nama lokasi ICCA adalah Sumok yang merupakan singkatan dari Samta, Upip, Mahek, Oyam dan Kwafan, yang adalah nama-nama tempat sakral dan perjalanan leluhur masyarakat pemilik ulayat. Dengan melindungi tempat-tempat ini, masyarakat ingin menjamin sumber makanan dan obat-obatan, juga untuk menghormati leluhur mereka. Selain itu, kawasan ini merupakan tempat hidup berbagai macam flora fauna yang dilindungi dan dibutuhkan masyarakat.



Kewang, Kisah Laut
dan Ikan Lompa

2

MALUKU TENGAH





Kewang, Kisah Laut dan Ikan Lompa

Eliza Kissya, Annas Radin Syarif

Negeri Haruku adalah negeri laut. Penuh ikan lompa dan dijaga para kewang.

HARUKU adalah pulau kecil di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Letaknya di antara Pulau Ambon dan Saparua. Pulau ini dapat dicapai dengan *speed boat* sekitar 20 menit dari Pelabuhan Tulehu, Ambon. Gugusan pulau Haruku, Saparua dan Nusalaut dikenal dengan sebutan Kepulauan Lease, tapi Haruku adalah juga nama kecamatan yang membawahi 11 negeri. Luas wilayahnya sekitar 473 km² yang terletak 10 kilometer arah timur Pulau Ambon.

Secara historis, 11 negeri di Haruku dikelompokkan menjadi dua *uli* atau persekutuan berdasarkan adat-istiadat masyarakat adat setempat. Pertama, Uli Hatuhaha yang merupakan persekutuan lima negeri yang dikenal dengan sebutan *amarima hatuhaha* atau *amarima lounusa*. Kelima negeri itu adalah Pelauw, Kailolo, Rohomoni, Hulaliu dan Ori. Semuanya berada disebelah utara Pulau Haruku.

Kedua, Uli Buang Besi persekutuan dari enam negeri Sarani, atau negeri yang penduduknya beragama Kristen. Yaitu Sameth, Haruku, Wassu, Oma, Aboru, dan Kairu. Letaknya berada di selatan pulau, kecuali Kairu. Dulu, Kairu berada di selatan (hutan Aboru dan Awassu), tapi karena ada relokasi pemukiman, mereka dipindahkan.

Berdasarkan data monografi Kabupaten Maluku Tengah, jumlah total penduduk yang berdiam di Pulau Haruku adalah 2.098 Jiwa dengan 530 kepala keluarga (KK).

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin (2010)

No	Kelompok Umur	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah
1	0-4	125	123	248
2	5-9	140	114	254
3	10-14	124	108	232
4	15-19	87	54	141
5	20-24	44	44	88
6	25-29	82	77	159
7	30-34	68	58	126
8	35-39	58	54	112
9	40-44	42	65	107
10	45-49	63	68	131
11	50-54	70	67	137
12	55-59	47	55	102
13	60-64	45	45	90
14	65-69	25	18	43
15	70-74	26	22	48
16	75+	37	43	80
Jumlah		1,083	1,015	2,098

Sumber: Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, 2010

Sebagian besar yang tinggal di Haruku adalah orang tua, orang dewasa yang sudah menikah dan anak-anak yang bersekolah dari tingkat SD dan SLTP. Remaja dan orang dewasa banyak yang melanjutkan sekolah SLTA dan perguruan tinggi di Ambon dan kota lainnya.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jenis Kelamin			
	Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%
TK	12	1.30	23	2.37
SD / Sederajat	485	52.43	497	51.30
SLTP / Sederajat	236	25.51	220	22.70
SLTA / Sederajat	165	17.84	195	20.12
Perguruan Tinggi	27	2.95	34	3.51
Jumlah	925	100	969	100

Sumber: Pemerintahan Negeri Haruku

Di Negeri Haruku, masyarakat mempunyai kesadaran akan pendidikan yang tinggi. Ada peraturan adat tentang waktu belajar bagi anak-anak pelajar yaitu mulai 19.00 sampai 20.30 Waktu Indonesia Timur.

Adat Haruku

Negeri Haruku adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagian masyarakatnya karena itu adalah petani dan nelayan. Saat musim melaut (gelombang tidak tinggi) masyarakat mencari ikan di laut. Sedangkan pada saat musim gelombang tinggi, masyarakat bertani di kebun dan sawah. Sebagian masyarakat yang lain adalah wiraswasta, pengusaha transportasi laut, pertukangan, menjahit, industri rumah tangga dan pegawai negeri sipil (guru).

Mereka semua memegang adat istiadat leluhur mereka. Pakaian adat mereka berupa baju hitam tidak berkancing. Pakaian ini biasanya dipakai oleh *kewang* ketika memimpin upacara adat. Selain itu, juga menggunakan syal merah dan kain *berang* (semacam selendang) yang hanya boleh dipakai oleh ketua *kewang*.

Ada beberapa upacara adat yang masih dilaksanakan oleh Komunitas Adat Negeri Haruku. Antara lain pelantikan raja. Raja baru diangkat sebagai pemimpin adat dan pelantikannya dipimpin oleh tetua-tetua adat yang disebut *lalu-pati*.

Upacara lainnya adalah *panas pela*. Yaitu upacara untuk menyatukan hubungan dua negeri. *Ikatan Pela* artinya ikatan perjanjian. Upacara *panas pela* saat ini dimaknai sebagai upacara untuk mempererat hubungan keturunan dua negeri.

Ada juga *sasi lompa*. Yaitu upacara adat untuk memanggil ikan lompa dari laut (karang) ke sungai. Upacara ini dilakukan dalam rangka buka *sasi lompa*. Dipimpin oleh seorang *kepala kewang*.

Untuk upacara pernikahan dikenal istilah *bayar harta negeri* atau *berkat*. Hal ini dilakukan ketika ada orang Negeri Haruku yang menikah dengan perempuan di luar Negeri Haruku. *Berkat* dari laki-laki yang dibayarkan ke wanita, berupa kain putih satu kayu (satu gulungan), minuman Jeniver/Sofi, dan uang yang jumlahnya tergantung kemampuan. Adapun tempat pembayaran dilakukan di *balileo*, melalui prosesi adat yaitu *posowari*.

Pola kepemilikan tanah di Negeri Haruku juga masih menggunakan sistem adat. Tata ruang menurut aturan adat atau jenis-jenis tanah yang dikelola secara adat, ada tiga.

Pertama, tanah dati. Tanah ini dikelola oleh keluarga. Aturan dalam pengelolaan adalah bagi keturunan perempuan tidak boleh mengelola lahan di dusun Dati. Mereka hanya boleh mendapatkan bagian dari hasil perkebunan dan atau pertanian.

Kedua, tanah pusaka, yang dikelola dan menjadi milik marga. Ketiga adalah tanah negeri yang hak kepemilikan pengelolaannya dipegang oleh negeri, biasanya meliputi tanah-tanah rawan dan digunakan untuk keperluan konservasi. Ada aturan, pada kemiringan tertentu tidak boleh digunakan untuk perkebunan.

Untuk pengelolaan sumberdaya alam lestari, masyarakat Negeri Haruku memiliki kearifan lokal. Antara lain *nanaku*. Yaitu pengetahuan masyarakat menentukan lokasi tangkapan ikan. Lokasi tersebut disebut sebagai *saaru* atau *rep*. Nama-nama itu sudah ada sejak nenek moyang, ada nama *sair*, *rurete*, *oha lau* (panjang), *oha dara*, *pasal*, *wamarima* dan *rutial*.

Secara prinsip, *nanaku* menandai *saaru* untuk mengetahui ada tidaknya ikan. Caranya, dengan melihat pasang surut air laut. Jika air laut surut, maka diperkirakan ikan melimpah. Sebaliknya pada saat air pasang, diperkirakan ikan tidak ada. Arus keluar, artinya boleh mencari ikan (memancing). Arus masuk tidak dianjurkan memancing, karena biasanya ikan sedikit atau tidak ada.


Mereka juga percaya dengan tanda alam dan menggunakannya untuk menentukan lokasi di laut. Biasanya dengan melihat tanjung dan gunung sebagai navigasi/patokan. Untuk waktu-waktu baik, mereka mengenal *tanati*. Mereka percaya, waktu baik untuk beraktifitas ditentukan berdasarkan melihat bulan. *Tanati* dimulai pada hari ketujuh setelah bulan purnama. Hal yang sama juga berlaku pada saat dari bulan gelap ke bulan purnama. Perhitungan hari pada patokan bulan ini ada kaitannya dengan pasang-surut air laut.

Untuk waktu bercocok tanam atau berkebun, masyarakat menggunakan patokan pasang surut air laut. Air pasang tertinggi adalah waktu yang baik untuk menanam. Begitu sebaliknya. Saat penanaman, tidak boleh dilakukan

pada saat tengah hari. Masyarakat percaya, bayangan orang yang menanam tidak boleh terkena lubang tempat menaruh bibit karena pada waktu itu binatang buas mengancam dan tanaman bisa dimakan atau dirusak oleh hama, misalnya Babi.

Seperti daerah Maluku pada umumnya, struktur pemerintahan adat di Haruku bertumpu pada ikatan kekerabatan dalam satuan wilayah Petuanan. Dalam Petuanan, terdapat batas-batas wilayah adat (tanah, hutan atau laut) yang menjadi milik bersama di suatu negeri. Hubungan kekerabatan itu terbagi dalam beberapa soa. Yaitu kumpulan marga besar atau klan yang merupakan himpunan dari beberapa *mata-rumah* (keluarga besar) bermarga sama. Struktur pemerintahan adat di Negeri Haruku merupakan dasar pembagian fungsi dan peran secara komunal. Beberapa istilah didalamnya, dapat dilihat di struktur masyarakat adat Negeri Haruku.

Struktur Masyarakat Adat Negeri Haruku



Sumber : <http://www.kewang-haruku.org/struktur.html>

Latu Pati adalah Dewan Raja Pulau Haruku, badan kerapatan adat antar para raja di seluruh Pulau Haruku. Tugas utamanya mengadakan pertemuan apabila ada perselisihan antar negeri (kampung/desa) mengenai batas-batas tanah atau hal-hal lain yang dianggap sangat penting. Tapi, para raja tidak boleh memaksakan kehendak masing-masing dan harus mengambil keputusan atas dasar asas kebersamaan dan dengan cara damai.

Raja adalah pucuk pimpinan pemerintahan negeri (pimpinan masyarakat adat). Tugasnya menjalankan roda pemerintahan negeri, memimpin pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh adat & tokoh-tokoh masyarakat, melaksanakan sidang pemerintahan negeri, dan menyusun program pembangunan negeri.

Saniri Besar adalah lembaga musyawarah adat negeri. Lembaga ini terdiri dari staf pemerintahan negeri, para tetua adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Tugasnya mengadakan pertemuan atau persidangan adat lengkap kalau dianggap perlu dengan para anggotanya (tokoh adat dan tokoh masyarakat).

Kewang adalah lembaga adat yang dikuasakan sebagai pengelola sumberdaya alam dan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan aturan-aturan atau disiplin adat dalam masyarakat. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan sidang adat sekali seminggu (Jumat malam), mengatur kehidupan perekonomian masyarakat, mengamankan pelaksanaan peraturan sasi, memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan sasi, meninjau batas-batas tanah dengan desa atau negeri tetangga, menjaga serta melindungi semua sumberdaya alam, baik di laut, kali dan hutan sebelum waktu buka sasi, dan melaporkan hal-hal yang tidak dapat terselesaikan pada sidang adat (*kewang*) kepada raja dan meminta agar disidangkan dalam Sidang Saniri Besar.

Saniri Negeri adalah Badan Musyawarah Adat tingkat negeri yang terdiri dari perutusan setiap soa yang duduk dalam pemerintahan negeri. Tugas utamanya membantu menyusun dan melaksanakan program kerja pemerintah negeri, menghadiri sidang-sidang pemerintahan negeri, dan membantu Kepala Soa dalam melaksanakan pekerjaan negeri yang ditugaskan kepada soa.

Kapitang adalah Panglima Perang Negeri. Tugasnya mengatur strategi dan memimpin perang pada saat ada perang.

Tuan Tanah adalah kuasa pengatur hak-hak tanah petuanan negeri. Bertugas mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah dengan negeri tetangga yang menyangkut batas-batas tanah serta sengketa tanah petuanan yang terjadi dalam masyarakat.

Kepala Soa adalah pemimpin tiap soa yang dipilih oleh soa masing-masing untuk duduk dalam staf pemerintahan negeri. Dia membantu menjalankan tugas pemerintahan negeri apabila raja tidak berada di tempat, memimpin pekerjaan negeri yang dilaksanakan oleh soa, mewakili soa duduk dalam badan pemerintahan negeri; dan menangani acara-acara adat perkawinan dan kematian.

Soa adalah kumpulan beberapa marga. Di Haruku ada beberapa soa yang dibagi menjadi lima. Yaitu *soa raja*, *soa suneth*, *soa moni*, *soa lesirohi*, dan *soa rumalesi*. Tugas kumpulan marga ini, melaksanakan pekerjaan negeri bila ada titah (perintah) dari raja melalui kepala soa masing-masing, membantu menangani dan mempersiapkan semua keperluan keluarga anggota soa dalam upacara-upacara perkawinan dan kematian.

Marinyo adalah pesuruh atau pembantu raja. Bertugas sebagai penyampai berita dan titah melalui *tabaos* (pembacaan maklumat) di seluruh negeri kepada warga masyarakat.

Sasi dan Peraturannya

Perlu diketahui, hukum adat *sasi* sudah ada sejak dahulu kala. Belum ditemukan data autentik tentang kapan *sasi* diberlakukan tapi diperkirakan sejak tahun 1600-an, *sasi* sudah diterapkan di negeri Haruku.

Sasi merupakan aturan adat yaitu larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu dalam waktu yang ditentukan secara adat oleh kepala *Kewang* sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati. *Sasi* juga mengatur hubungan manusia dengan alam dan antar manusia. Aturan tersebut pada hakekatnya merupakan upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga setempat.

Peraturan-peraturan sasi ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat (Saniri; di Haruku disebut *saniri'a lo'osi aman haru-ukui* atau pleno Dewan Adat Saniri Negeri Haruku). Hasil keputusan dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada lembaga *kewang* yang terdiri dari Kewang Darat dan Kewang Laut. Ada empat jenis *sasi*, yang dikenal yaitu *sasi laut*, *sasi kali*, *sasi hutan* dan *sasi negeri*.

Meskipun ketentuan-ketentuan *sasi* sudah ada sejak lama, ada beberapa tambahan ketentuan baru yang diputuskan dalam rangka mengantisipasi perkembangan zaman. Misalnya untuk *sasi kali*, ada larangan berperahu motor dengan menghidupkan mesin dalam kali/sungai. Demikian juga halnya dengan ketentuan besarnya jumlah denda pelanggaran dalam bentuk uang tunai, disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini.

Contoh lain adalah tambahan peraturan untuk *karoro sasi laut* yang melarang penggunaan jenis jaring-halus buatan pabrik (*karoro*). Berdasarkan pengalaman, jenis alat-tangkap ini ternyata sangat merusak karena mampu menangkap semua jenis ikan dalam berbagai ukuran, mirip jaring pukat harimau (*trawl*).

Demikian pula halnya dengan larangan memanjat pohon bagi kaum perempuan dalam peraturan *sasi negeri*. Larangan itu diubah dengan memperbolehkan perempuan memanjat pohon asal menggunakan pakaian yang pantas, antara lain, karena pertimbangan bahwa kini tersedia bahan sandang (misalnya, celana panjang) yang juga dapat dikenakan oleh perempuan.

Dalam beberapa hal, *sasi* bahkan mengatur rinci hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Antara lain soal tempat perempuan dan laki-laki mandi. Aturan semacam ini misalnya bisa ditemui di *sasi kali*. Di *sasi* ini, warga juga dilarang menggangu dan menangkap ikan lompa, dan tidak boleh mencemari kali.

Di *sasi laut*, ada aturan yang melarang menangkap ikan yang berada dalam daerah *sasi* dengan menggunakan jenis alat tangkap apa pun. Ikan hanya boleh ditangkap menggunakan jala. Itu pun, tidak boleh dengan menggunakan perahu. Batas kedalaman airnya juga ditentukan hanya setinggi pinggang orang dewasa.

Di *sasi hutan*, dilarang memanen hasil hutan selama *tutup sasi*. Kepala Kewang memasang tanda *tutup sasi* dipinggir hutan sebagai tanda bahwa buah-buahan dan hasil hutan lainnya tidak boleh diambil sampai waktu buka *sasi*. Waktu buka dan *tutup sasi* ditentukan oleh Kewang, sebagai pelaksana *sasi*.

Tutup dan Buka Sasi Lompa

Ikan lompa adalah ikan yang “dihormati” di Negeri Haruku karena bersama ikan make (*sardinilla*) merupakan hasil laut tahunan. Sungai Learisa Kayeli menjadi habitat ikan lompa pada siang hari dan pada malam hari ikan ini pergi ke laut lepas untuk mencari plankton, sebagai makanan.

Bibit atau benih (*nener*) ikan lompa mulai terlihat secara berkelompok dipesisir pantai Haruku antara bulan April sampai Mei. Pada saat itulah, *sasi lompa* dinyatakan mulai berlaku atau dikenal dengan istilah *tutup sasi*. Biasanya, pada usia kira-kira sebulan sampai dua bulan setelah terlihat pertama kali, gerombolan anak-anak ikan lompa mulai mencari muara untuk masuk ke dalam kali.

Kewang sebagai pelaksana sasi memancangkan tanda *sasi* dalam bentuk tonggak kayu yang ujungnya dililit dengan daun kelapa muda (*janur*). Itu adalah tanda bahwa semua peraturan sasi ikan lompa sudah mulai diberlakukan.

Artinya, ikan-ikan lompa yang berada dalam kawasan *sasi* tidak boleh ditangkap atau diganggu dengan alat dan cara apapun, motor laut pun tidak boleh masuk, tidak boleh mencuci dan membuang sampah di kali. Ikan lompa hanya boleh ditangkap dengan kail. Itu pun tidak boleh dilakukan di dalam kali.

Warga yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai peraturan *sasi*, yakni berupa denda. Anak-anak yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan hukuman dipukul dengan rotan sebanyak lima kali yang menandakan bahwa anak itu harus memikul beban amanat dari lima *soa* (*marga besar*) yang ada di Haruku.

Pada saat mulai memberlakukan masa sasi (*tutup sasi*), ada upacara yang disebut *panas sasi*. Upacara ini dilakukan tiga kali setahun, dimulai sejak benih ikan lompa sudah mulai terlihat.

Upacara *panas sasi* biasanya dilaksanakan pada malam hari sekitar jam 20.00. Acara dimulai pada saat semua anggota *kewang* telah berkumpul di *balileo kewang* atau rumah kepala *kewang* dengan membawa daun kelapa kering (*lobe*) untuk membuat api unggun. Setelah melakukan doa bersama, api induk dibakar dan rombongan *kewang* menuju lokasi pusat sasi (*Batu Kewang*) membawa api induk tadi.

Di Batu Kewang, kepala *kewang* membakar api unggun, diiringi pemukulan tetabuhan (*tifa*) yang menandakan adanya lima *soa* di Negeri Haruku. Pada saat irama *tifa* menghilang, anggota *kewang* menyambutnya dengan teriakan “*sirewei!*” (seruan tekad, janji, sumpah). Sesudahnya, kepala *kewang* menyampaikan *kapata* (wejangan) untuk menghormati negeri dan para datuk. Menyatakan bahwa mulai saat itu, *sasi* di laut maupun di darat mulai diberlakukan.

Upacara ini dilakukan pada setiap simpang jalan dimana *tabaos* (titah, maklumat) dan diumumkan ke seluruh warga dan baru selesai pada pukul 22.00 malam di depan *baileo negeri* (balai desa) dengan membuang ke laut *sisa lobe* yang tidak terbakar.

Upacara dinyatakan selesai setelah tanda *sasi* yang disebut “kayu buah *sasi*” dipancang. Kayu itu terdiri dari kayu buah *sasi mai* (induk) dan kayu buah *sasi pembantu*. Bentuknya mirip tonggak dan dipancang pada tempat-tempat tertentu yang menunjukkan luasnya daerah *sasi*. Di darat kayu-kayu itu diambil dari hutan dan dipancang oleh kepala Kewang Darat. Di laut diambil dari hutan bakau dan dipancang oleh kepala Kewang Laut.

Setelah ikan *lompa* yang dilindungi cukup besar dan siap untuk dipanen (sekitar 5-7 bulan), *kewang* dalam rapat rutin seminggu sekali pada hari Jumat malam menentukan waktu untuk *buka sasi* (pernyataan berakhirnya masa tutup *sasi*). Keputusan tentang “Hari-H” ini dilaporkan kepada raja negeri (kepala desa) untuk segera diumumkan kepada seluruh warga. Upacara *panas sasi* yang kedua pun dilaksanakan, sama seperti *panas sasi* pertama pada saat *tutup sasi* dimulai.

Bedanya, setelah upacara, *kewang* melanjutkannya dengan makan bersama dan kemudian membakar api unggun di muara Kali Learisa Kayeli pada dini hari. Tujuan untuk memancing ikan-ikan *lompa* lebih dini masuk ke dalam kali sesuai dengan perhitungan pasang air laut. Biasanya, tidak lama kemudian, gerombolan ikan *lompa* pun segera berbondong-bondong masuk ke dalam kali. Saat itulah, masyarakat sudah siap memasang bentangan di muara, agar pada saat air surut ikan-ikan itu tidak dapat lagi keluar ke laut.

Tepat pada saat air mulai surut, pemukulan *tifa* pertama dilakukan sebagai tanda bagi para warga, untuk bersiap-siap menuju kali. *Tifa* kedua dibunyikan sebagai tanda agar semua warga segera menuju kali. *Tifa* ketiga sebagai

tanda bahwa raja, para *saniri negeri*, juga pendeta, sudah menuju ke kali dan masyarakat harus mengambil tempat masing-masing di tepi kali. Rombongan kepala desa tiba di kali dan segera melakukan penebaran jala pertama, disusul oleh pendeta, dan sesudahnya, semua warga masyarakat, bebas menangkap ikan-ikan lompam.

Sasi ini biasanya dibuka satu sampai dua hari kemudian segera ditutup kembali dengan upacara *panas sasi*. Catatan penelitian dari Fakultas Perikanan Universitas Pattimura pada saat pembukaan sasi tahun 1984 menunjukkan, jumlah total ikan lompam yang dipanen pada tahun tersebut kurang-lebih 35 ton berat basah. Jumlah sebanyak itu jelas merupakan sumber gizi yang melimpah, sekaligus tambahan pendapatan yang lumayan bagi seluruh warga negeri Haruku. Ikan hasil tanggapan diprioritaskan terlebih dahulu untuk dibagikan kepada janda, anak yatim dan keluarga yang kurang mampu perekonomiannya.

Masalahnya kini adalah: sampai kapan semua itu bisa bertahan?

Perusakan lingkungan (habitat) terumbu karang di pantai Haruku dan jalur migrasi ikan lompam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tetap berlangsung sampai saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah semakin meluasnya perusakan tersebut, termasuk memperkarakannya ke kepolisian dan pengadilan. Namun, semua upaya itu menemui jalan buntu. Seringkali yang menjadi penyebab adalah karena penduduk Haruku hanya rakyat kecil yang tidak memiliki saluran ke pusat-pusat kekuasaan.





1



2

Kajang yang Bertahan, Kajang yang Berubah

3

SULAWESI SELATAN



3



Pemerintah Daerah Bulukumba, berdasarkan SK No.504/kpts-II/1997 menetapkan luas kawasan Tana Toa 331,17 hektare. Rinciannya: Tana Toa I seluas 310,59 hektare, Tana Toa II seluas 6 hektare, Tana Toa III 12,58 hektare dan sisanya untuk Tana Toa IV. Problemnnya, pihak Ammatoa memiliki klaim yang berbeda untuk soal luas kawasan mereka yaitu seluas 374 hektare.

Keterangan Foto:

- 1 Masyarakat Ammatoa Kajang memegang betul filosofi hidup kamase-masea, yang berarti hidup secara sederhana dan bersahaja. Mereka dicirikan dengan pakaian serba hitam dan tak mengenakan alas kaki ketika berada dalam Kawasan Ammatoa. Perempuan dikomunitas ini memiliki peran penting, khususnya dalam hal penyelenggaraan ritual adat tertentu.
- 2 Kawasan Ammatoa Kajang berpusat di Dusun Benteng, Desa Tana Toa. Bangunan baruga ini adalah perbatasan antara Kajang bagian dalam (Rambang Seppang) dengan Kajang bagian luar (Rambang Luara). Di dalam kawasan ini segala hal berbau modern ditanggalkan, termasuk penggunaan listrik, jalan, transportasi dan berbagai peralatan elektronika lainnya. Untuk memasuki kawasan ini juga dianjurkan menanggalkan lasa kaki dan mengenakan pakaian serba hitam.
- 3 Bagian masyarakat Ammatoa Kajang pepohonan adalah bagian dari alam yang mesti diperlakukan dengan hormat. Pepohonan di dalam hutan dalam kawasan bahkan tak boleh ditebang. Penebangan pohon hanya diperkenankan di kawasan tertentu dan atas seizin dari Ammatoa dan pemangku adat lainnya yang disebut Galla.

Kajang yang Bertahan, Kajang yang Berubah

Wahyu Chandra

Upaya perlindungan kawasan hutan di Kajang diatur melalui pasang ri kajang. Pesan leluhur yang diturunkan secara lisan kepada Ammatoa. Menjadi acuan seluruh warga, dan mencakup seluruh perikehidupan warga Kajang.

KOMUNITAS Ammatoa Kajang adalah salah satu komunitas adat tertua di Sulawesi Selatan. Mereka hidup dan menetap di kawasan yang disebut Kawasan Ammatoa Kajang yang terletak Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Mereka dikenal luas karena konsistensinya menolak modernisasi dan tetap menjaga adat istiadat termasuk menjaga hutan yang tetap lestari hingga saat ini.

Meski pengaruh Makassar masih cukup terasa dalam bahasa, suku Ammatoa Kajang berbeda dengan suku Bugis maupun Makassar. Mereka umumnya dikenal sebagai etnis Konjo, yang menyebar di pegunungan dan pesisir di Tana Toa. Desa ini memiliki delapan dusun. Dihuni oleh 957 kepala keluarga dengan populasi 4.024.

Kawasan Ammatoa Kajang sendiri berada di empat dusun yaitu Dusun Benteng, Sobbu, Pangi dan Balambina, dengan pusat pemerintahan adat berada di Dusun Benteng. Kawasan adat inilah yang dikenal luas sebagai Kajang Dalam, meski orang Kajang sendiri menyebutnya *rambang seppang*, sementara wilayah pengaruh Ammatoa Kajang bagian luar kawasan disebut *rambang luara*.

Ada empat sungai memagari Tana Toa. Di timur ada Sungai Limba, di barat Sungai Doro, di utara Sungai Tulia dan Sungai Sangkala di selatan. Keempat sungai itulah yang dijadikan pagar (*emba*) pembatas kawasan *ilalang embaya* atau dalam pagar, dengan *ipantarang embaya* atau diluar pagar meski sampai sekarang, luas kawasan Tana Toa termasuk di dalamnya hutan adat Kajang masih menjadi kontroversi. Pemerintah Daerah Bulukumba, berdasarkan SK No.504/kpts-II/1997 menetapkan luas kawasan Tana Toa 331,17 hektar.

Rinciannya: Tana Toa I seluas 310,59 hektar, Tana Toa II seluas 6 hektar, Tana Toa III 12,58 hektar dan sisanya untuk Tana Toa IV. Problemnnya, pihak Ammatoa memiliki klaim yang berbeda untuk soal luas kawasan mereka yaitu seluas 374 hektare.

Ammatoa, pemimpin spiritual tertinggi masyarakat Kajang membagi hutan menjadi dua bagian: *borong karamaka* atau hutan yang dikeramatkan atau hutan terlarang. Letaknya di Dusun Benteng dan dibagi menjadi tujuh: *borong tode*, *borong naraka*, *borong karanjang*, *borong katinting*, *borong sobbu*, *borong campaga puang* dan *borong topalo*. Hutan ini terlarang dimasuki atau masyarakat setempat menyebutnya *kasimpalli*. Luasnya diukur dan dicatat.

Kasimpalli berarti larangan untuk mengganggu flora dan fauna yang ada di hutan. Tujuannya, untuk melindungi *borong karamaka*. Mereka percaya, hutan itu sebagai kediaman leluhur (*pammantanganna sikamma tau rioloanta*), tempat melantik Ammatoa (*appadongko' laparuntu pa'nganro*), dan akarnya memperbanyak air, daunnya mendatangkan hujan (*aka' kajunna appakalompo tumbusu raung kajuna angngonta bosu*).

Ada juga yang disebut *borong battasaya* atau hutan di perbatasan. Terletak di perbatasan tiga desa, yaitu Desa Bonto Baji, Desa Pattiroang dan Desa Tana Toa. Di hutan ini warga komunitas dibolehkan mengambil kayu (menebang pohon) dengan syarat-syarat tertentu.

Bagi warga Kajang, baik *borong karamaka* ataupun *borong batasayya* memiliki nilai sakral yang sama yaitu sebagai hutan keramat yang tak boleh terjamah oleh siapa pun.

Hutan Kajang dapat dikategorikan sebagai hutan tropis. Menurut Galla Puto, juru bicara komunitas, di kawasan hutan Kajang terdapat sejumlah tanaman khas. Antara lain kayu *nannasa* (bitti), *uhe* (rotan), *erasa* (beringin), *tokka*, kaju *katinting*, *pala-pala* (pala hutan), *ropisi*, *sattulu* (ketapi), *rao* (zaitun), *langsat*, *bilalang*, *taru*, *pakis*, *asa*, *oro'* (*bamboo*) dan *anggrek*, yang diperkirakan endemik hutan ini. Jenis yang banyak ditemukan adalah *anggrek bulan*, dan *anggrek macan*. Ada beberapa tanaman khas lainnya, tapi enggan disebut karena sangat disakralkan.

Di luar tanaman, hutan Kajang juga menyimpan beragam fauna. Yang sering ditemukan adalah *soko* (rusa), *turi* (monyet hitam), *ular saha* (anakonda), *lombo banggi* (babi hutan), *manu kala* (ayam hutan), burung *jikki*, kelelawar, *cikong-cikong* (gagak), *kulu-kulu*, bangau, *alo*, berbagai jenis ular, *bukkuru* (tekukur) dan lebah hutan. Di sungai di tengah hutan, hidup berbagai jenis ikan, udang dan kepiting, yang hanya bisa diambil pada saat ritual adat tertentu.

Semua jenis flora dan fauna itu terlarang bagi siapa pun untuk mengambilnya dan warga pun takut untuk mengambil. Bukan hanya karena ada sanksi adat tapi karena diyakini memiliki pantangan yang bisa berakhir dengan kesialan turun-temurun dan bahkan terusir dari kampung. Hanya ikan, udang, kepiting dan madu hutan yang bisa diambil warga. Itu pun diperuntukkan untuk ritual adat dan keagamaan.

Pemanfaatan hutan di komunitas ini pada dasarnya tidak secara langsung. Pemanfaatannya, semisal mata air hanya dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Selebihnya, hutan lebih banyak digunakan untuk kepentingan ritual adat. Prinsip ini dipegang teguh, karena warga komunitas, hutan tidak dilihat sebagai sumber ekonomi, ekosistem, wisata maupun untuk penyedia karbon berbasis proyek. Mereka menjaga hutan karena taat pada aturan adat. Ujung-ujungnya tentu untuk menjaga keseimbangan alam yang lestari.

Upaya perlindungan kawasan hutan di Kajang diatur melalui apa yang disebut *pasang ri kajang*, yaitu pesan leluhur yang diturunkan secara turun-temurun secara lisan kepada Ammatoa. *Pasang* ini menjadi acuan warga, tidak hanya terkait pengelolaan hutan tapi juga mencakup seluruh perikehidupan warga Kajang.

Ketentuan *pasang ri kajang* antara lain menyebutkan, kalau tidak ada pepohonan, tanah akan longsor dan air akan naik atau banjir. Disebutkan pula, hutan adalah paru-paru bumi dan setiap pohon, daunnya berfungsi memanggil hujan dan akarnya berfungsi menahan air. Apabila pokok yang ada dalam hutan atau ladang ditebang, hujan akan berkurang dan mata air akan hilang (kering).

Bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang, hutan adalah tempat para leluhur mereka. Hutan dijaga dan dilestarikan karena bernilai historis, yang mengingatkan mereka akan asal usul dan kebesaran para leluhur. Pemanfaatan hutan untuk ritual adat, kebutuhan ekonomi, membangun rumah, dan membuka kebun diperkenankan asal memenuhi aturan yang ditetapkan *pasang* dan harus seizin Ammatoa. Persetujuan Ammatoa didapat melalui permohonan yang disampaikan langsung kepada Ammatoa dan pengurus adat lainnya.

Diakui oleh Ammatoa, pelanggaran dalam pengelolaan hutan oleh warga di *rambang seppang* sangat jarang terjadi karena sanksi adat yang akan mereka terima, dan kepercayaan akan kekuatan gaib yang melindungi hutan. Menurut Galla Puto, hutan di Kajang pada dasarnya telah diselubungi dengan kekuatan gaib yang diistilahkan sebagai *passau*, atau telungkup gaib yang menaungi seluruh hutan. Para *galla*, diakui turut menjaga hutan dari para penyusup. Bila seseorang melanggar dan tidak bersedia menerima sanksi, maka sanksi akan melekat hingga tujuh turunan.

Ammatoa meyakini ada keterkaitan antara hutan yang terjaga dengan kondisi musim. Batang-batang pohon dipercaya memiliki peran untuk memanggil hujan, akar-akar pohon menjaga air untuk tetap mengalir dari sela-selanya. Tanaman-tanaman yang tetap terjaga, anggrek-anggrek yang tak pernah tersentuh menjadi nutrisi dan sumber hara bagi seluruh habitat yang ada dalam hutan. Ammatoa karena itu melarang pengambilan pohon-pohon yang sudah tumbang karena kelak akan menjadi pupuk yang menjaga kesuburan tanah.

Ammatoa juga berkepentingan menjaga hutan karena menjadi tempat membaca tanda-tanda alam. Dia mampu membaca peristiwa-peristiwa penting di masa yang akan datang melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh alam. Burung-burung tak bisa dibunuh karena dari perilakunya akan bisa diketahui peristiwa yang sedang atau akan terjadi. Ammatoa dan sebagian warga Kajang bahkan mengenali waktu dari bunyi-bunyian di sekitar mereka.

Nasi dan Mi Instan

Upaya perlindungan hutan berbasis masyarakat adat di kawasan adat Kajang hingga saat ini masih sangat efektif dijalankan. Upaya ini tak begitu sulit dilakukan karena ada mekanisme adat yang berlaku dan masih sangat kuatnya keyakinan masyarakat akan kekeramatan hutan Kajang.

Tantangan terbesar yang mungkin dihadapi adalah desakan dari luar, yang terkadang mencoba memaksakan modernisasi kawasan dengan alasan pariwisata. Sejauh ini, Ammatoa tetap teguh menolak. Pertentangan terkadang terjadi ketika pemerintah daerah mencoba memaksakan kehendak melalui kepala Desa Tana Toa yang terkadang tidak sejalan dengan pemikiran Ammatoa.

Contoh, pembangunan replika rumah adat Kajang di luar kawasan. Pembangunan rumah adat ini sejak awal sudah ditolak Ammatoa karena desain dan bahan yang digunakan jauh dari gambaran rumah adat yang sesungguhnya termasuk jenis kayu yang digunakan. Masalah lain ketika rumah adat ini juga akan memasukkan listrik, sesuatu yang masih sangat ditentang oleh Ammatoa.

Terkait pengelolaan hutan, masalah dan tantangan ke depan memiliki potensi yang besar. Perbedaan klaim luas kawasan antara pemerintah dan Ammatoa adalah bukti bahwa pemerintah belum sepenuhnya menghargai keberadaan aturan adat yang berlaku di kawasan adat Ammatoa. Apalagi selama ini selalu ada upaya-upaya penanaman di dalam kawasan, yang selalu ditentang oleh Ammatoa.

Pengaruh dari luar, langsung atau tidak langsung mulai berdampak pada komunitas Kajang. Migrasi warga dari dalam keluar kawasan, kadang terjadi dengan berbagai alasan. Misalnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau alasan pendidikan. Dulu, masyarakat Kajang menolak pendidikan meski di kemudian hari mulai menerimanya. Sejumlah warga yang sebelumnya tinggal di alam kawasan, kini banyak yang menempuh pendidikan tinggi di Makassar dan bahkan di Pulau Jawa.

Migrasi besar-besaran warga Kajang dari *rambang seppang* ke luar kawasan terjadi pada era 1970-an, menyusul keterbatasan lahan yang bisa diolah. Mereka kemudian membuka lahan untuk perkebunan dan persawahan, yang menyebar sepanjang wilayah Kajang hingga Tanete. Mereka pun mulai membangun kawasan pemukiman, meskipun tetap tidak memutuskan hubungan dengan identitas mereka sebagai orang Kajang.

Masalah kemudian muncul, ketika di era 1980-an, PT Lonsum yang didukung pemerintah, melakukan pengkaplingan lahan, yang menyebabkan hilangnya sebagian lahan warga. Meski lahan mereka tergerus, sebagian besar warga

masih bertahan di pemukiman mereka dengan menggarap sebagian kecil lahan yang masih tersisa.

Tantangan lain adalah perubahan sosial yang terjadi di dalam kawasan termasuk pada pola ekonomi dan konsumsi. Sebagian besar warga Kajang dulu adalah petani dan pekebun. Sekarang ada yang keluar menjadi tenaga buruh di tempat lain. Pola konsumsi pun mengalami perubahan yang cukup menyolok.

Di masa lalu mereka hanya mengkonsumsi sagu dan nasi jagung. Kini warga Kajang mengkonsumsi nasi dan mi instan.


Yang tak banyak berubah di Kajang adalah aktivitas-aktivitas keseharian. Fasilitas mandi dan kakus mereka masih merupakan hal yang sama dari dulu. Sumber air masih tetap sangat tergantung pada sebuah sumber mata air yang terletak di tengah kawasan pemukiman. Cara berpakaian pun sebagian besar masih dengan ciri khas pakaian warna hitam dan tak menggunakan alas kaki.



Melindungi Danau Lindung

4

KALIMANTAN BARAT



Melindungi Danau Lindung

Albertus Tjiu, Annas Nashrullah, Rudi Zappariza

Datanglah ke Desa Empangau, maka Anda akan melihat ikan-ikan terjaga kelestariannya. Arwana, toman, baung, belida. Kami melindungi danau dan hutan kami.

Danau lindung Empangau adalah termasuk kategori danau ox-bow (danau ladam kuda). Menjadi bagian dari ekosistem perairan rawa banjir yang terhubung dengan ekosistem hutan rawa yang luas. Batasnya mencakup empat kecamatan di sepanjang Sungai Kapuas dan menjadi bagian dari kawasan penyangga Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS).

Berada di Desa Nanga Empangau, Kecamatan Bunut Hilir; Danau Empangau ditetapkan sebagai danau lindung melalui SK Bupati No. 6 Tahun 2001. Luasnya mencapai 124 hektar dengan kedalaman 3-21 meter. Di kawasan lindung, kedalamannya bisa mencapai 17,5 meter. Dengan suhu air berkisar antara 28-32°C menjadikan danau ini sebagai habitat yang cocok untuk berbagai jenis ikan seperti arwana, siluk, toman, jelawat, ringau, tengadak dan baung.

Daftar keanekaragaman jenis flora dan fauna penting di Danau Lindung Empangau

No.	Nama lokal (FLORA)	Nama ilmiah	Keterangan
1	Putat	<i>Barringtonia acutangula</i>	*
2	Entangis	<i>Ixora mentangis</i>	*
3	Tempurau	<i>Dipterocarpus sp.</i>	*
4	Purik	<i>Mitragyna speciosa</i>	*
5	Raba	<i>Buchanania arborescens</i>	*
6	Bungur	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	*
7	Terap	<i>Artocarpus elasticus</i>	*
8	Cempedak air	<i>Artocarpus intiger</i>	*
9	Kempas/menggeris	<i>Koompassia malaccensis</i>	*
10	Kelansau	<i>Dryobalanops sp.</i>	*

No.	Nama lokal (FAUNA)	Nama ilmiah	Keterangan
1	Mayas	<i>Pongo pygmaeus pygmaeus</i>	**
2	Rencong/Bekantan	<i>Nasalis larvatus</i>	**
3	Tingang/enggang	<i>Buceros spp.</i>	**
3	Bangau	<i>Ciconia stormi</i>	*
4	Biawak	<i>Varanus salvator</i>	*
5	Berang-berang	<i>Cynogale bennettii</i>	*
6	Lebah madu	<i>Apis dorsata</i>	***
7	Ikan Arwana / Siluk	<i>Scleropages formosus</i>	****
8	Ikan Toman	<i>Channa micropeltes</i>	***
9	Ikan Jelawat	<i>Leptobarbus hoevenii</i>	***
10	Ikan Entukan	<i>Thynnichthys thynnoides</i>	***
11	Ikan Ringau	<i>Datnioides microlepis</i>	***
12	Ikan Botia	<i>Botia macracanthus</i>	***
13	Ikan Tengadak	<i>Barbodes schwanenfeldii</i>	***
14	Ikan Tabiring	<i>Belodontichthys dinema</i>	***
15	Ikan Tapah	<i>Wallago leerii</i>	***
16	Ikan Betutu	<i>Oxyeleotris marmorata</i>	***
17	Ikan Belida	<i>Notopterus borneensis</i>	***
18	Ikan Baung	<i>Mystus nemurus</i>	***
19	Pecuk ular	<i>Anhinga melanogaster</i>	*

Keterangan : * = Lindung (oleh masyarakat)
 ** = Langka (CITES)
 *** = Ekonomis
 **** = Lindung, Langka, dan ekonomis (oleh masyarakat)

Adapun Desa Empangau dihuni oleh 1.747 jiwa, yang tersebar di Dusun Empangau Hulu, Dusun Kuala Dua, dan Dusun Pangelang. Mereka adalah suku Melayu dan memeluk agama Islam. Ada satu masjid besar di desa, dan tiga buah surau di masing-masing dusun.

Mata pencaharian pokok masyarakat di desa ini adalah budidaya karet secara subsisten. Hampir semua keluarga memiliki kebun karet. Tingkat produktivitas rata-rata kebun karet mereka sebanyak 10 kilogram karet basah per hari. Di musim penghujan, mereka menangkap ikan di danau, sungai dan perairan umum yang berada di dalam kawasan Desa Empangau seperti Sungai Kapuas, Danau Penganyuh, Danau Empangau dan Danau Aduk. Rata-rata hasil tangkapannya sekitar 15-20 kilogram, tapi di musim kemarau tangkapan mereka bisa mencapai ratusan kilo.

Peta Lokasi Desa Empangau dan Danau Lindung Empangau

Ketergantungan masyarakat terhadap danau lindung terletak pada fungsi danau sebagai sumber daya perikanan karena danau lindung merupakan habitat asli ikan bernilai ekonomi tinggi. Dengan kata lain, tingkat ketergantungan terhadap kegiatan budidaya di bidang perikanan relatif rendah, karena di kawasan Desa Empangau terdapat banyak danau dan sungai-sungai yang masih bisa dimanfaatkan. Selain itu masyarakat juga dapat memanfaatkan tradisi *kerinan* atau panen ikan pada musim kemarau di danau dan lubuk sungai. Dari kegiatan itu saja, dapat dihasilkan berton-ton ikan bukan?

Saat ini Danau Empangau menjadi prioritas utama dalam menjalankan fungsinya sebagai Danau Lindung melalui inisiatif masyarakat yang dimulai sejak tahun 2000 dengan dilepaskannya indukan arwana di danau ini. Perlindungan ini dikukuhkan menjadi kegiatan utama di danau lindung setelah masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pembibitan ikan arwana pada tahun 2004, yang masih dilanjutkan hingga saat ini. Dengan metode tersebut, masyarakat pun mendapat manfaat ekonomi yang lebih baik dari Danau Empangau.

Jumlah Induk Ikan Arwana yang Dilepas dan Total Produksi Anak Ikan Arwana yang Dipanen dari Danau Empangau

No.	Tahun Restocking	Sumber			Jumlah yang mati	Jumlah yang dihasilkan
		Swadaya	Pemda	WWF		
1	2000	3			1	
2	2002		12		3	
3	2004	4	2			28
4	2005					39
5	2006					39
6	2007					41
7	2008	4	2			27
8	2009					29
9	2010					
10	2011	3	3	4	1	4
11	2012	2	3	4	2	56
12	2013	3				92
JUMLAH		16	22	8	7	355

Alur Sejarah Danau Empangau

No	Tahun	Peristiwa
1	1986	Pernah dilakukan pelepasan 1 ekor siluk, pada saat itu tidak disertai dengan pengaturan yang ketat dan hanya diikuti oleh sebagian masyarakat saja.
2	1995-1996	Diduga ikan siluk dan ikan jenis lainnya di danau ini hampir punah
3	1997	Berawal dari pemikiran akan kepunahan ikan siluk kondisi alami danau yang baik dan cocok bagi kehidupan ikan Nilai ekonomi yang semakin meningkat Saat itu rukun nelayan yang diketuai oleh Pak Isa berinisiatif mengumpulkan warga dan secara rutin mengadakan rapat untuk melindungi Danau Empangau Berdasarkan inisiatif bersama direncanakan untuk mengkonservasi ikan siluk dengan membeli secara swadaya (3 ekor, anak ikan siluk) untuk dilepaskan pada tahun 2000
4	1998-2008	sejak tahun 1998, dilakukan perumusan peraturan nelayan yang setiap tahun terus diperbaharui/revisi hingga tahun 2008. Dibentuk struktur yang sederhana
5	2000	Terbentuklah Danau Lindung Empangau yang disepakati oleh seluruh masyarakat Diresmikan dengan pelepasan 2 ekor arwana. Pelepasan dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas Hulu dan sejak tahun 2000 kemudian dikenalkan sistem pengelolaan danau berdasarkan sistem zonasi (zona ekonomi, zona pemanfaatan secara terbatas dan zona lindung)
6	2001	Dikukuhkan menjadi Danau Lindung melalui SK Bupati Kapuas Hulu No 6 Tahun 2001

Masyarakat Empangau mengakui, kunci keberhasilan pengelolaan Danau Empangau adalah *species* kunci yang memberikan manfaat ekonomi langsung dalam skala luas kepada masyarakat, dan terpeliharanya kearifan lokal dalam bentuk aturan dan pengaturan secara adat. Melalui kelembagaan nelayan subsisten, masyarakat setempat telah lama memiliki aturan (hukum adat) dan pengaturan secara khusus (skala desa) tentang pemanfaatan sumberdaya perikanan yang diberlakukan dari dulu hingga saat ini. Seiring dengan waktu, aturan dan pengaturan tersebut disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan. Dan pengelolaan danau lindung dengan ikan arwananya bersumber dari alasan-alasan kebudayaan dan tradisi setempat.

Beberapa contoh kearifan lokal di Desa Empangau adalah larangan menangkap ikan di suatu kawasan danau, sungai dan perairan umum ketika kawasan tersebut sudah disepakati menjadi kawasan perlindungan. Para pelanggar akan dikenai sanksi yang tertuang dalam buku peraturan adat setempat. Insentif sebesar 10% merupakan nilai yang disepakati dari dulu hingga saat ini bagi kegiatan-kegiatan perikanan ekstraktif. Pengaturan alat tangkap ikan pun disesuaikan dengan status kawasan perlindungannya.

Kearifan lokal itu, belakangan dikombinasikan dengan aturan pemerintah dalam hal pengelolaan kawasan berdasarkan zonasi. Termasuk di dalamnya program peningkatan kapasitas nelayan dan penguatan kelembagaan lokal/ lembaga pengelola yaitu kelompok pengelola danau lindung dan kelompok masyarakat pengawas yang dikukuhkan pada 17 April 2007 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Penetapan zona dilakukan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang berbasis pada pengalaman, pengetahuan dan karakteristik danau. Asumsinya, bila semua kawasan dilindungi maka mata pencaharian masyarakat jadi sempit, padahal danau diharapkan memberikan alternatif pendapatan bagi masyarakat

Pembagian Zonasi Kawasan Danau Lindung Empangau

Pembagian Zonasi	Batasan Zonasi
Zona Ekonomi	wilayah yang dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat umum setiap hari (untuk keperluan individu sehari-hari)
Zona Pemanfaatan Terbatas	wilayah yang dapat dikelola untuk keperluan masyarakat umum/bukan keperluan individu (dana abadi/kas organisasi)
Zona Lindung	wilayah yang pemanfaatannya hanya untuk panen kan siluk (setahun sekali)


Sistem zonasi semacam ini dinilai tepat. Alasannya, setelah penerapan sisten zonasi penghasilan ikan (konsumsi) dari Danau Empangau meningkat. Masyarakat pun hanya memanfaatkan zona ekonomi untuk penangkapan ikan (konsumsi), sedangkan zona lindung tidak dimanfaatkan untuk penangkapan ikan konsumsi kecuali arwana. Ikan itu boleh dimanfaatkan di seluruh kawasan danau, dengan syarat, ukurannya kurang dari 5 cm.

Agar aturan ini efektif, kelompok pengawas masyarakat bertugas membantu mengawasi kawasan. Di tingkat desa, kelompok ini merupakan pelaksana

pengawasan danau lindung, perairan umum dan sungai-sungai di desa. Kepengurusannya hanya ada enam orang; ketua, sekretaris dan bendahara dan tiga anggota. Mereka dibantu masyarakat setempat. Namun begitu, fungsi kelompok dirasa efektif.

Pernah di tahun 2005, kejadian pencurian tiga ekor induk arwana. Kelompok melakukan penyelidikan selama tiga bulan dan menemukan pelaku yang kemudian dijatuhi sanksi Rp 25 juta untuk setiap ekor arwana. Sanksi yang lebih ringan diberlakukan untuk kegiatan menyetrum, meracun, dan penggunaan alat tangkap yang merusak.

Skema Pengurus Kelompok Pengawas Masyarakat



Manfaat Perlindungan

Sejak lebih 10 tahun lalu, masyarakat Desa Empangau merasakan dampak langsung ekonomi dari kegiatan menangkap anak ikan arwana (*manyiluk*). Mereka memanen anak-anak ikan arwana dua kali setiap tahun. Sebesar 10% dari hasil penjualan kemudian dikembalikan ke kas desa untuk kepentingan komunitas, dan dimanfaatkan untuk membangun Pos Polisi, perbaikan sarana ibadah, membayar tunjangan/honor para guru honorer di Desa Empangau, dan sebagainya.

Produksi dan Nilai Ekonomi Ikan Arwana di Danau Lindung Empangau (Desember 2013)

No	Tahun	Produksi (ekor)	Harga/ekor (Rp.)	Jumlah (Rp)	Kas Desa 10%
1	2004	28	7.500.000	210.000.000	21.000.000
2	2005	36	4.500.000	162.000.000	16.200.000
3	2006	41	3.500.000	143.500.000	14.350.000
4	2007	42	3.500.000	147.000.000	14.700.000
5	2008	22	3.500.000	77.000.000	7.700.000
6	2009	29	2.700.000	78.300.000	7.830.000
7	2010*	-	-	-	-
8	2011	4	3.000.000	12.000.000	1.200.000
9	2012	56	3.000.000	168.00.000	16.800.000
10	2013	92	3.000.000	276.000.000	27.600.000
TOTAL		355			

Catatan : Tahun 2010 gagal panen dikarenakan sepanjang tahun permukaan air sangat tinggi. Menurut catatan masyarakat hampir 14 bulan terjadi pasang di danau sebagai ekses dari luapan air Sungai Kapuas.

Tentu keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari penegakkan aturan pelestarian berbasis aturan adat. Masyarakat Desa Empangau juga telah menerapkan sistem pengelolaan danau berupa berdasarkan zona inti perlindungan, zona penyangga, dan zona pemanfaatan sebagai pegangan mata pencaharian maupun atraksi wisata perairan.

Penerapan ini berdasarkan inisiatif mandiri dari para tokoh dusun yang prihatin terhadap merosotnya habitat ikan arwana di akhir tahun 1989 akibat over eksploitasi maupun perubahan ekosistem alamiahnya. Melalui pemijahan secara tradisional yang kemudian didukung oleh pemerintah daerah, selanjutnya keberadaan ikan arwana merah dipulihkan, sekaligus dipertahankan menjadi sumber penghasilan maupun eksistensi sebagai maskot khas Kalimantan Barat.

Motivasi yang menjadi kekuatan masyarakat Empangau mengelola danau lindung dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar. Pertama, ketaatan yang masih murni atau motivasi yang tidak berubah sejak awal yakni keinginan untuk menyelamatkan kawasan dengan melibatkan seluruh masyarakat. Kelompok ini terdiri dari para orang tua, pengagagas, tokoh adat dan tokoh agama.

Kedua, adanya manfaat ekonomi langsung dari kegiatan pengelolaan perikanan. Kelompok ini terdiri dari rukun nelayan, kelompok pemuda dan warga biasa. Ketiga, termotivasi oleh prestasi, jaringan dan pengetahuan yang kemudian timbul setelah inisiatif ini berkembang, seperti kelompok pemerintah desa, lembaga desa dan warga yang berminat dalam pengembangan wisata.


Belakangan muncul pendekatan adat dan ICCA yang berperan mengembalikan semangat kekuatan tradisi di Desa Empangau dan pentingnya nilai keberlanjutan untuk menyeimbangi sikap pragmatisme kelompok yang mengejar manfaat ekonomi. ICCA Danau Empangau mulai dikenal sebagai bentuk tatacara dan kearifan lokal di Danau Empangau yang akan mampu mendukung masyarakat dan upaya melindungi lokasi danau dan desa di masa yang akan datang.



Kasepuhan Karang
Terasing Di Tanah Leluhur

5


BANTEN




© JKPP - RMI

Leuit-lumbang padi

27/11/2014 06:06



Tumpang Tindih Wilayah Desa Jagaraksa dengan TNGHS



Peta Penggunaan Lahan Desa Jagaraksa

Kasepuhan Karang Terasing di Tanah Leluhur

Nia Ramdhaniaty, Rojak Nurhawan

Sebagian warga adat mulai luntur rasa memiliki dan kebanggaannya. Hutan-hutan pun semakin dipersempit untuk bisa diakses masyarakat Kasepuhan.

TIDAK banyak yang tahu keberadaan Kasepuhan Karang. Berada di Lebak, Banten; komunitas adat ini dipercaya sudah ada sejak zaman Belanda, dan beberapa kali mengalami perpindahan tempat. Semula ada di Kosala. Lalu pindah ke Kampung Lebu [berada di Kecamatan Cimarga], pindah lagi ke Kampung Sindangwangi [Muncang], ke Kampung Bagu [Ciminyak], dan terakhir ke Kampung Karang Desa Jagaraksa. Kampung terakhir itulah yang kemudian melekat pada namanya: Kasepuhan Karang.

Tapi Kasepuhan Karang diyakini akan kembali berpindah dari Kampung Karang ke lahan *cawisan* yaitu Lebakpatat, lalu ke Kosala dan berakhir di wilayah Jasinga. Perpindahan ini dipengaruhi ajaran Islam dan didasarkan pada *wangsit* yang diterima oleh *kokolot*. Prosesnya dilakukan oleh *kokolot adat* dan *baris kolot* [pemangku adat], sedangkan warga diberikan keleluasaan untuk menetap tinggal di kampung yang telah didiami sebelumnya. Tidak ada pemaksaan dari *kokolot adat* maupun *baris kolot*. Kasepuhan Karang memegang teguh filosofi “*ngaula ka ratu tumut ka jaman*” yang berarti mengikuti dinamika perubahan zaman.

Filosofi itu memberikan pemahaman bahwa Kasepuhan Karang memberikan kebebasan bagi warganya untuk menentukan pilihan tanpa unsur paksaan. Dengan filosofi itu, tak usah heran bila jumlah *incuputu* Kasepuhan Karang terus menurun, dan barangkali karena itu keberadaannya jarang diketahui meski jejak wilayahnya tidak lantas hilang begitu saja.

Dari sejarahnya, Kasepuhan Karang berasal dari turunan *Bongbang*. *Bongbang* memiliki arti pasukan kerajaan yang bertugas membuka atau membuat kampung. Versi lain menyebutkan *bongbang* adalah *anu Ngaratuan* [ratu]

sehingga tanah *Bongbang* seperti Kasepuhan Karang disebut pula tanah ratu. Kampung Karang sering disebut sebagai *bobojong bongbang* dan warganya berasal dari Kampung *Kosala* [sekarang Lebak Sangka]. Komunitas ini bertugas menjaga dan memelihara situs *Kosala* [keramat], yang dianggap sebagai titipan [*anu dititipkeun*] para leluhur mereka.

Kata “*bobojong*” adalah fase atau proses cikal bakal terbentuknya kampung. Dan pengikut Kasepuhan disebut juga dengan *incuputu* yakni warga adat yang menjalankan serta mentaati aturan adat. Keberadaan *incuputu* tidak terbatas pada wilayah administratif dan tidak selalu harus tinggal di Kampung Karang. Sebaran *incuputu* di luar Kampung Karang terdapat pula di Kampung Cikadu, Cilunglum dan Cibangkala yang secara administratif masuk ke Desa Jagaraksa. Terdapat pula *incuputu* yang tinggal berbeda desa, kecamatan dan kabupaten.

Sampai dua tahun lalu, jumlah *incuputu* di Kasepuhan Karang tercatat sebanyak 450 orang. Jumlah ini didasarkan dari ritual *seren taun* [pesta panen] ketika *incuputu* diwajibkan untuk *balik taun*. Itu adalah istilah untuk mengembalikan jati diri *incuputu* dalam menjalani hidup dan kehidupan yang disebut *hurip jeung hirup*. Dengan demikian, *balik taun* adalah bentuk ketaatan serta refleksi atas perjalanan hidup yang ditempuh dan yang akan dijalankan [*nyoreang alam katukang, nyawang anu bakal datang*].

Selain memiliki wilayah dan penduduk, Kasepuhan juga memiliki pemerintahan. Lembaga adat Kasepuhan Karang hingga saat ini dipimpin oleh *kokolot* atau *olot* dan dibantu oleh *baris Kolot*. *Baris Kolot* ini terdiri dari wakil *kokolot* yang bertugas mewakili Kasepuhan ketika berhubungan dengan pihak luar.

Pembantu adat lainnya adalah *pangiwa* yang bertugas menjaga ketertiban kampung serta memimpin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Ada pula *ronda kokolot* yang bertugas menjaga keamanan *Imah gede* atau rumah kasepuhan. *Amil* bertugas mengajarkan pemahaman agama, prosesi kematian dan pernikahan. *Mabeurang/paraji* bertugas melayani kelahiran. *Bengkong* bertugas melayani *incuputu* untuk khitanan, dan *palawari* bertugas mengatur dan melayani tamu pada saat hajatan atau kegiatan adat Kasepuhan.

Seperti masyarakat adat di tempat lain, warga adat Kasepuhan Karang juga memiliki aturan tersendiri mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah melindungi *aub lembur* kawasan sumber mata air dan keramat karena

sebagian dijadikan sebagai tanah makam. Pada kawasan ini masyarakat dilarang melakukan aktivitas menebang pohon atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu.

Kawasan lain yang sakral adalah *leuweung kolot/paniisan*. Secara harfiah artinya tempat istirahat. Maknanya bisa sebagai tempat istirahat Kasepuhan atau mengistirahatkan kawasan dari kerusakan-kerusakan lingkungan mengingat kawasan ini merupakan sumber air bagi warga Kampung Karang. Mereka menyebutnya sebagai "*salamet ku peso, bersih ku cai*", pisau memberikan kehidupan dan air memberikan kebersihan diri.

Filosofi ini memiliki makna, warga Kasepuhan Karang selalu diingatkan untuk berada dalam kondisi dan situasi yang tepat, sesuai, tajam, selaras, dan sederhana dalam keadaan apa pun. Apabila terjadi kesalahan, mereka bersegera membersihkan diri dan kembali kepada kesesuaian, ketajaman dan kesederhanaan hidup, termasuk dalam konteks mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam. Dengan kata lain, mereka meyakini bahwa dalam pengelolaan alam, harus menitikberatkan pada keseimbangan. Apa yang diambil harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam.

Untuk pengelolaan hutan, masyarakat Kasepuhan Karang membagi fungsi hutan ke dalam beberapa kategori.

Pertama, *leuweung kolot/paniisan* yaitu hutan yang memiliki fungsi sebagai daerah mata air. Hutan ini harus selalu terjaga keaslian dan kelestariannya, dan menjadi tanggung jawab anggota komunitas. Sesuai data peta partisipatif 2014, luas *leuweung kolot/paniisan* mencapai 2.101 hektar.

Kedua, *leuweung cawisan* yaitu hutan atau lahan yang dicadangkan untuk kepentingan berkebun, bersawah dan pemukiman. Luasnya 4.176 hektare. Pada kategori ini, Kasepuhan Karang juga memiliki bentuk tata ruang yang ramah lingkungan. Hal itu tercermin dari istilah "*gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan dan datar imahan*" yang menjadi panutan bersama dalam pengembangan ruang hidup dan ruang kelola masyarakat Kasepuhan Karang. Istilah ini memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan lahan didasarkan pada kontur dan tingkat kemiringan tanah.

Ketiga, *gunung kayuan* yang menempatkan hutan sebagai hamparan lahan yang dipenuhi dengan aneka ragam kayu yang tidak boleh ditebang. Keempat,

lamping awian yaitu lahan-lahan curam ditanam yang ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat menahan longsor, dan tanaman yang menghasilkan air seperti beragam jenis bambu.

Kelima, *lebak sawahan* yaitu kontur di bawah atau di kaki gunung yang dimanfaatkan untuk sawah sebagai sumber pangan masyarakat. Keenam, *legok balongan* atau tempat penyimpanan air yang dimanfaatkan sebagai kolam. Ketujuh, *datar imahan* yaitu lahan datar yang tidak berbahaya dan dijadikan sebagai pemukiman.

Masyarakat Kasepuhan juga mengenal konsep kebun campuran atau *agroforestry* berupa hamparan kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman buah, kayu serta palawija. Luasnya 181,29 hektar.

Jenis Tanaman Buah kebun Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

No	Jenis Buah	Pemanfaatan	Masa Panen
1.	Durian	Buah & Bahan Bangunan	Pertahun
2.	Dukuh	Buah & Bahan Bangunan	Pertahun, Panen Raya pertiga tahun
3.	Cengkeh	Buah & Kayu Bakar	Pertahun
4.	Kopi	Buah	Pertahun
5.	Rambutan	Buah, Bahan Bangunan, Kayu Bakar	Pertahun
6.	Melinjo	Buah & Daun	Perbulan
7.	Mangga	Buah, Bahan Bangunan, Kayu Bakar	Pertahun
8.	Binglu	Buah & Bahan Bangunan	Pertahun
9.	Manggis	Buah	Pertahun
10.	Kelapa	Buah & Bahan Bangunan	Sepanjang Tahun
11.	Nangka	Buah & Bahan Bangunan	Pertiga Bulan
12.	Pete	Buah & Bahan Bangunan	Pertahun
13.	Jengkol	Buah & Bahan Bangunan	Pertahun
14.	Aren	Nira, Buah & Bahan Bangunan	Harian
15.	Picung	Buah & Bahan Bangunan	Tahunan
16.	Randu	Buah & Bahan Bangunann	Tahunan
17.	Karet	Getah, Kayu Bakar & Bahan bangunan	Harian
18.	Manii	Bahan bangunan & Kayu Bakar	Lima Tahunan
19.	Sengon	Bahan Bangunan & Kayu Bakar	Lima Tahunan
20.	Lame	Bahan Bangunan	Tujuh Tahunan

No	Jenis Buah	Pemanfaatan	Masa Panen
21.	Huru Badak	Bahan Bangunan	Sepuluh tahunan
22.	Pisang	Buah	Bulanan
23.	Nanas	Buah	Mingguan
24.	Bambu	Bahan bangunan, anyaman	Sesuai kebutuhan

Sumber: Catatan Lapang RMI, 2014

Semua tanaman yang dibudidayakan merupakan sumber mata pencaharian yang bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Ada pun tanaman buah yang tidak produktif dapat ditebang. Atau bila hendak menebang pohon yang tidak produktif, terlebih dahulu harus dilakukan penanaman. Untuk setiap satu pohon yang akan ditebang, harus diganti paling sedikit lima pohon.

Kebun menjadi andalan hidup masyarakat adat Kasepuhan Karang. Mereka mempunyai kebiasaan gadai tanaman kayu atau buah. Tapi gadai-menggadai pohon ini berbeda dengan pola gadai secara umum. Gadai pohon dilakukan dengan emas.

Pendapatan Hasil Kebun

No	Jenis Tanaman	Priode Panen	Rata-rata Pendapatan per KK
1.	Karet	Mingguan	20 kg X @ 5000 = Rp. 1.000.000
2.	Pisang	Mingguan	3 tandan X @ 20.000 = 60.000
3.	Kopi	Tahunan	10 kg X @ 15.000 = 150.000
4.	Cengkeh	Tahunan	15 kg X @ 60.000 = 900.000
5.	Manggis	Tahunan	600 kg X @ 4.000 = 2.400.000
6.	Dukuh	Tahunan	500 kg X @ 3.000 = 1.500.000

Sumber : Catatan Lapang RMI, 2014

Pada awalnya, mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kasepuhan adalah pertanian dengan cara berhumah [berladang]. Perubahan dari berladang ke pertanian sawah dipengaruhi oleh masuknya pemerintah Belanda, ketika memaksa penduduk menanam karet sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan lahan untuk berladang. Pada era itu, masyarakat adat Kasepuhan Karang mengalami kesulitan untuk pemenuhan pangan sehingga sejak saat itu pertanian sawah menjadi kegiatan pertanian pokok. Luasnya kini mencapai 135,61 hektar dan setiap keluarga memiliki 2-3 lumbung padi [leuit]. Ada

pun *leuit* kampung menjadi *cengcelengan lembur* [cadangan kampung] untuk kegiatan-kegiatan sosial [milik bersama] dan sebagai simbol bahwa mereka tidak menggantungkan kebutuhan padi dari luar.

Secara tradisi kegiatan bersawah hanya diwajibkan sekali setahun. Melakukan penanaman yang kedua kali disebut *ngebon* [berkebun] karena dianggap sebagai penghasilan tambahan dan sifatnya tidak wajib bagi semua *incuputu*. Ada beberapa jenis padi lokal yang dibudidayakan oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang.

Konflik Adat

Konflik pengelolaan dan penguasaan antara negara dan masyarakat adat Kasepuhan Karang terjadi sejak Belanda menetapkan pegunungan Halimun sebagai kawasan hutan lindung pada 1924-1934. Sejak saat itu mulai ada pembatasan akses masyarakat adat Kasepuhan terhadap kawasan hutannya.

Setelah Indonesia merdeka, kawasan hutan lindung tersebut berubah status menjadi cagar alam di bawah pengelolaan Jawatan Kehutanan [1963]. Pada masa ini Jawatan kehutanan memerintahkan masyarakat untuk menanam kayu di Blok Gunung Haruman, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas *ngahuma* [berladang]. Pada tahun 1978, sebagian wilayah cagar alam dialih fungsikan menjadi hutan produksi di bawah pengelola Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Masyarakat penggarap diperkenalkan pola kerjasama melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat [PHBM]. Sebagai imbalan, warga diwajibkan membayar pajak inkonvensional sebesar 25%.

Beberapa tahun kemudian, status hutan produksi berubah menjadi areal konservasi [2003] di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak [BTNGHS] dengan luas areal mencapai 113.357 hektar. Perubahan status ini membawa dampak luar biasa: masyarakat tidak diizinkan mengakses hutan adatnya.

Jika dilihat dari pola tata kuasa, tata kelola dan tata izin maka ada beberapa hal yang menyebabkan konflik-konflik tersebut.

Pertama, karena perbedaan dasar klaim terhadap kawasan hutan, dan ketidakjelasan fungsi serta tata batas di lapangan. Masyarakat meyakini Gunung Kendeng atau Halimun Salak merupakan hutan yang dititipkan oleh para leluhur mereka untuk dijaga dan dilestarikan sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan. Seperti yang diungkap oleh 250 Kepala Keluarga warga Kasepuhan Karang, mereka sudah mengelola wilayah Blok Gunung Haruman sebelum Indonesia merdeka.

Kedua, karena ketidaksinkronan penetapan zona/ruang antara masyarakat dan pihak lain, juga ketidakjelasan batas di lapangan. Sebagai contoh kasus, menurut masyarakat *leuweung cawisan* [hutan cadangan] telah dikelola dan digarap secara turun temurun dengan menjadikan kampung, sawah atau kebun. Namun negara memaknai aktivitas tersebut sebagai kegiatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penunjukkan kawasan konservasi di bawah pengelolaan BTNGHS, secara prinsip terjadi kesamaan semangat dalam pelestarian kawasan hutan antara pengelola taman nasional dengan masyarakat. Pihak pengelola menggunakan alat legitimasi berupa zonasi di TNGHS, sedangkan masyarakat menggunakan alat legitimasi sejarah asal-usul dan tata ruang adat Kasepuhan Karang. Faktanya pembagian zona TNGHS berbeda dengan aturan adat Kasepuhan Karang yang diwujudkan dalam aturan pengelolaan ruang.

Contohnya Blok Gunung Haruman yang menurut keyakinan Kasepuhan Karang dikategorikan sebagai wilayah *leuweung cawisan* [cadangan] yang boleh dibuka untuk dimanfaatkan menjadi kebun kayu atau buah atau sawah. Sementara bagi Perum Perhutani [1978], kawasan itu hanya boleh ditanam pohon pinus. Ada pun bagi TNGHS [status penunjukkan di tahun 2003], Blok Gunung Haruman dan wilayah Kasepuhan lainnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang melarang segala aktivitas masyarakat.

Dengan menggunakan landasan hukum Permenhut No. P. 56/2006, TNGHS mulai menata ruang-ruang pengelolaannya dengan membagi ke dalam empat zona. Yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya [Zona Tradisional; Zona Rehabilitasi; Zona Religi, budaya dan sejarah; dan Zona Khusus]. Berdasarkan peta Tata Kuasa dan Tata Kelola [Gambar 1] Kasepuhan Karang, hampir 50% wilayah Kasepuhan Karang masuk ke dalam Zona Khusus, yaitu bagian dari taman nasional.

Sesungguhnya hal itu tak menjadi masalah bagi warga, tapi selama lahan garapan tersebut belum memiliki status yang legal antara masyarakat Kasepuhan Karang dengan pihak TNGHS tentang pengelolaan di Zona Khusus, masih besar kemungkinan warga Kasepuhan Karang akan terus dikategorikan sebagai penggarap illegal.

Tantangan

Realitas yang terjadi di Kasepuhan Karang itu adalah contoh yang menyedihkan tentang bagaimana masyarakat adat terus semakin tersisih. Perlu komitmen dan keberpihakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk menghormati dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagai hak bawaan. Mereka butuh jaminan hak hidup layak berdasarkan pada akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan pengakuan atas kedaulatan tanah sebagai modal dasar kehidupan.

Tantangan yang tak kalah penting adalah tantangan yang berasal dari internal masyarakat adat sendiri berupa perubahan pola pikir dan pola tindak yang terus berubah. Kebanggaan atas identitas mulai luntur sehingga perlu dukungan untuk mengembalikan semangat dan kebanggaan pada warga adat Kasepuhan Karang.



Awig-Awig Kembali ke Telok Jor

6

LOMBOK



Pemukiman


Teluk Jor


Budidaya

Mangrove
conversion
to fish pond


Pemukiman

Pemukiman





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURABAYA

INDUKS PETA


Legende:

- Bangun Tancap
- Sub-Blok Perairan
- Nama Dusun Perairan
- Dusun
- Kantor Desa
- Basis Dusun
- Basis Desa
- Alur Pelayaran
- Jalan
- Mangrove
- Wilayah Keramba Jaring Apung
- Tambak Garum

Blok Blok Perairan Teluk Jor = 995,581 Ha
 BLOK A = Perairan Dalam = 197,640 Ha
 BLOK B = Perairan Luar = 787,941 Ha
 DABATANI U' TANA

Skala:
 1. Peta Desa Perairan Teluk Jor
 2. Ornamen Desa

Dipublikasikan:
 H.A.N.A.P. SIKEL
 NEGALITANI NERJAYANA ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURABAYA

2014

Awig-Awig Kembali Ke Telok Jor

Ahmad Marthin Hadiwinata

Di Lombok Timur, mereka ingin laut kami kembali penuh ikan. Karang-karang yang tidak rusak, hutan bakau yang banyak, dan laut memberikan harapan luas.

Pendahuluan

TELUK Jor di Kabupaten Lombok Timur terancam. Jumlah dan spesies ikan mulai berkurang. Terumbu karang dan padang lamun banyak yang hancur karena sebagian pelaku perikanan menggunakan bom dan racun. Laut tercemar. Hutan bakau ditebangi tak terkendali yang dikonversi menjadi pertambakan udang dan garam. Dan sementara hasil tangkap nelayan menurun, pendapatan ekonomi warga setempat juga mulai berkurang.

Kepiting, udang, dan lobster misalnya, ditangkap tanpa ada pembatasan diambil (selektif) termasuk untuk kepiting, udang dan lobster yang masih dalam proses bertelur. Banyak juga penangkapan ikan yang dilakukan dengan menebar jaring di atas terumbu karang. Singkat kata, praktek penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang merusak (destructive fishing) menjadi masalah yang umum dihadapi oleh nelayan tradisional dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir di Teluk Jor. Imbasnya: hutan mangrove menjadi rusak. Padahal mangrove menjadi tempat pemijahan ikan untuk bereproduksi.

Dari beberapa catatan disebutkan, perusakan lingkungan laut di Teluk Jor sudah terjadi sejak 1960-an. Hutan bakau mulai rusak dan sebagian hilang sekitar 10 tahun kemudian. Lalu memasuki era 1980-an banyak nelayan yang mulai menggunakan potasium. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur menyebutkan luas keseluruhan terumbu karang Lombok Timur 940,70 Ha dengan kondisi rusak berat 179,60 Ha, rusak ringan 89,66 Ha, kondisi baik 233,66 Ha dan sangat baik 397,78 Ha (Dislutkan Lotim, 2004). Sejak itu tangkapan ikan nelayan mulai berkurang dengan hanya menghasilkan satu atau dua bak ikan sekali tangkap. Dampak berikutnya adalah konflik terbuka

antarwarga di dusun-dusun yang berbatasan dengan Teluk Jor. Pemicunya bermacam-macam.

Mulai soal pemasangan keramba jaring apung di sebelah utara teluk, perebutan area penangkapan ikan, penggunaan alat lampu yang terlampau terang hingga pembangunan KJA (keramba jaring apung) di jalur lintas pelayaran. Tak adanya pengaturan pemanfaatan sumber daya adalah masalah di Teluk Jor yang dimulai dari persepsi masyarakat terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai milik umum, milik bersama atau milik individu. Tanpa konsepsi kepemilikan yang jelas atas sumberdaya kelautan dan perikanan, setiap orang cenderung akan bersaing mengambil hasil sumberdaya kelautan dan perikanan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik pemanfaatan.

Kearifan Lokal

Masyarakat Sasak sebagai masyarakat asli yang mendiami Pulau Lombok memiliki hubungan yang erat dengan laut. Dalam Lontar Kotaragama, jaladri (laut) adalah sifat yang harus dipunyai seorang raja, agar seorang raja bagaikan laut, menampung segala aspirasi dan meredam bau amis dan busuk. Dalam memanfaatkan sumberdaya laut, Masyarakat Sasak, mengenal kegiatan Bau Nyale. Di Tanjung Luar dapat ditemukan upacara Nyalama' Dilau' (selamatan pelabuhan) dimana setelah upacara nelayan dilarang atau tidak boleh menangkap ikan selama 3 hari. Di perairan pesisir Ujung Wengkek, desa Batu Nampar mengatur penggunaan alat tangkap hanyalah ancok untuk menangkap urang (anakan udang). Sementara di Teluk Serewe dan Teluk Ekas Kabupaten Lombok Timur, awig-awig telah ada sejak puluhan tahun lalu. Berbagai kearifan lokal tersebut dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat namun masih dalam bentuk kesepakatan lisan tidak tertulis.

Namun karena masih dalam bentuk lisan, awig-awig sebagai kearifan lokal menjadi luntur dan mengakibatkan kerusakan dan konflik sumber daya laut meningkat. Pada 1994, Pemerintah Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak telah menetapkan Awig-Awig "Jalur/Zona Penangkapan Ikan" bagi nelayan tradisional dengan semi modern/modern. Pengaturan Jalur/Zona membagi tiga zona: a) Zona 1, 0-3 mil sebagai zona tangkap nelayan tradisional dengan alat tangkap kerakat/payang, jaring tasi, jaring nylon, pencar dll.; b). zona 2, (3-6 mil) untuk nelayan semi modern/modern seperti kerakat mini (purseseine)

dan juga nelayan tradisional; dan c) zona 3, diatas 6 mil adalah zona bebas akses.

Awig-awig juga dikenal di Bali dengan pengertian dan fungsi yang sama sebagai aturan hukum lokal yang tumbuh dan berkembang serta berlaku di masyarakat Lombok secara turun-temurun. Awig-awig mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan Pencipta. Awig-awig pada hakikatnya merupakan aturan lokal yang merupakan hak masyarakat untuk mengatur lingkungannya sendiri dan menjadi aturan atau kesepakatan yang dibuat untuk dijalankan dan ditaati bersama. Secara bahasa, awig-awig berasal dari kata "wig" yang berarti rusak, sementara "awig" artinya tidak rusak atau baik. Dengan demikian, awig-awig adalah mengelola sesuatu untuk menjadi baik. Secara harfiah, awig-awig dimaknai sebagai ketentuan atau tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik.

Pengaturan Awig-Awig

Kabupaten Lombok Timur mempunyai luas wilayah daratan 160.555 Ha (59,01 %) dan perairan laut 107.433 Ha (40.09 %). Jumlah penduduk Lombok Timur sebanyak 1.015.115 (P4B, 2003) dengan 32 desa/kelurahan pantai yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 204.442 jiwa. 16.909 jiwa penduduk merupakan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan (Lombok Timur Dalam Angka, 2003).

Sejak 2001, masyarakat pesisir di Lombok Timur bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB berinisiatif menyusun awig-awig dibidang perikanan dan kelautan disemua wilayah perairan kabupaten Lombok Timur. Wilayah perairan kabupaten Lombok Timur dibagi dalam tujuh kawasan perairan yaitu kawasan perairan Teluk Ekas, kawasan perairan Teluk Serewe, kawasan perairan Teluk Jukung, kawasan perairan Sakra Timur, kawasan perairan Labuhan Haji, kawasan Perairan Pringgabaya dan kawasan perairan Sambelia. Pada setiap kawasan tersebut disusun Awig-Awig Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

Dalam perjalanannya, untuk mengakui dan memberikan dasar hukum terhadap awig-awig maka disusun dan disahkan dua peraturan daerah. Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

Sumber Daya Perikanan Pantai Secara Partisipatif. Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Perda No. 9/2006 merupakan pengaturan yang telah mengakui dan melembagakan awig-awig dalam kebijakan daerah. Perda No. 9/2006 mendefinisikan awig-awig sebagai kesepakatan antar masyarakat dan/ atau dengan pihak lain tentang pengelolaan sumberdaya perikanan yang dituangkan dalam suatu dokumen kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta disahkan oleh Camat. Perda No. 9/2006 membagi dua bentuk awig-awig. Pertama, awig-awig yang berupa rencana pengelolaan sumberdaya perikanan pantai di setiap kawasan pengelolaan. Kedua awig-awig yang berupa daerah perlindungan laut dan suaka perikanan. Dua bentuk awig-awig ini merupakan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai secara partisipatif.

Bentuk lain dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pantai secara partisipatif juga terdapat di Kabupaten Lombok Barat. Antara lain dengan membuat rencana tata ruang pesisir kabupaten, melindungi, mengakui dan menyetujui pengelolaan yang dilakukan secara tradisional yang sudah ada tentang pemanfaatan sumberdaya perikanan pantai. Hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya perikanan pantai dalam lingkungan dan hak ulayat mereka berdasarkan hukum dan kebiasaan tradisional juga diakui. Diatur juga soal pendidikan dan pelatihan lingkungan secara formal maupun non formal.

Perda No. 9/2006 menunjuk lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap awig-awig yaitu pemerintah daerah, kecamatan dan desa serta Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL). Pemerintah daerah bertanggung jawab menetapkan awig-awig sebagai pengelolaan sumberdaya perikanan pantai termasuk mengakui sanksi terhadap semua pelanggaran yang ditetapkan. Di tingkat kecamatan, bertanggung jawab untuk menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya perikanan pantai di semua desa sebagai awig-awig yang berlaku. Ada pun desa bertanggung jawab menetapkan dan mengakui rencana pengelolaan sumber-daya perikanan sebagai awig-awig yang disusun oleh KPPL. KPPL merupakan lembaga terpenting dan vital dalam mengatur dan bertanggung terhadap awig-awig. Tanggung jawab KPPL adalah memberlakukan dan menerapkan ketentuan sanksi dari awig-awig sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Perda No. 10/2006 mengatur kawasan konservasi laut daerah. Pengelolaan KKLD dapat disahkan sebagai awig-awig oleh kepala desa, badan perwakilan desa dan camat. Lewat peraturan ini, pemerintah daerah berwenang mengakui keabsahan sanksi awig-awig pengelolaan masing-masing KKLD.

Efektifitas awig-awig akan tergantung kepada berjalannya KPPL. Pasca Pemberlakuan Perda No. 9/2006 dan Perda No. 10/2006 dan meningkatnya pengakuan terhadap awig-awig, pemerintah tidak mendukung KPPL dengan baik. Pemerintah daerah malah mengurangi dan bahkan tidak memberikan anggaran bagi KPPL untuk menjalankan kegiatan lapangan. Di sisi lain hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dengan KPPL menjadi kunci efektifitas awig-awig. Faktor lain yang menghambat awig-awig adalah kelemahan pengawasan sumber daya perikanan yang disebabkan oleh wilayah sumber daya perairan sangatlah luas, meliputi beberapa desa dan kecamatan sehingga menyulitkan koordinasi dan pengawasan bagi KPPL.

Perumusan Awig-Awig Teluk Jor

Sebagai penjaga (stewardship) sumber daya, nelayan tradisional skala kecil di Teluk Jor berinisiatif dan bersepakat membentuk awig-awig dalam pengelolaan sumber daya di Teluk Jor. Inisiatif tersebut didorong oleh luasnya wilayah pengelolaan awig-awig di Teluk Jukung yang meliputi 2 kecamatan dan 7 wilayah desa pesisir dan meliputi beberapa sub wilayah teluk seperti Teluk Jor, Teluk Kecebing, Teluk Sunut, Teluk Segui dan Teluk Jukung. Dengan luasnya sumber daya dan keterbatasan dalam pengawasan menyebabkan awig-awig Teluk Jukung tidak berjalan efektif. Masyarakat merumuskan awig-awig dengan lokasi yang relatif dapat dikelola oleh masyarakat dengan luas keseluruhan Teluk Jor meliputi wilayah perairan seluas 900 ha.

Secara administratif, Teluk Jor terletak diantara dua desa di Kecamatan Jerowaru. Kecamatan Jerowaru merupakan kecamatan terluas ketiga di kabupaten itu dengan areal mencapai 142,78 km². Terdiri dari 15 desa dan 91 dusun. Jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 55.196 jiwa (2013) dengan jumlah rumah tangga mencapai 16.240 keluarga. Terdapat dua desa yang terbagi ke dalam enam dusun yang bergantung dan terkait erat dengan sumber daya di Teluk Jor karena berbatasan langsung. Yaitu Desa Paremas dengan jumlah penduduk 1.737 jiwa dan Desa Jerowaru dengan jumlah penduduk 9.883 jiwa.

Perumusan awig-awig dilakukan melalui konsultasi publik dengan masyarakat di tingkat dusun. Setelah melalui konsultasi publik di tingkat dusun, perumusan awig-awig dilanjutkan dengan lokakarya tingkat desa, dan terakhir lokakarya tingkat kecamatan. Setelah rancangan awig-awig selesai, hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat. Antara lain dengan menggunakan media seni, yaitu wayang gerung L. Nasip.

Tabel 1. Usulan Tiap Dusun untuk Pengelolaan Laut

Permasalahan	Dusun Permas	Dusun keranji	Dusun Gili Belek	Dusun telong – elong	Dusun Poton bako
Pelarangan Pengeboman, potasium dan bahan berbahaya sejenis.	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan
Pengaturan Penggunaan alat tangkap	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan	-	Mengusulkan pengaturan
Pengaturan Wilayah Tangkap/ Areal Budidaya	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan
Pembuangan Limbah	Mengusulkan pengaturan	-	-	Mengusulkan pengaturan	-
Perlindungan terhadap Hutan mangrove	Mengusulkan pengaturan	Mengusulkan pengaturan	-	-	-
Pengaturan Institusi/ kelembagaan	Mengusulkan pengaturan	-	-	-	Mengusulkan pengaturan
Pengaturan Kegiatan Lain Yang Merusak Sumber Daya	-	Mengusulkan pengaturan: (penambangan pasir, pencurian terumbu karang, batu pangkung)	-	-	Mengusulkan pengaturan (abrasi)
Pengaturan seleksi spesies target	-	Mengusulkan pengaturan:	-	Mengusulkan pengaturan	-

Setelah melalui proses pembahasan dari Juni hingga September 2013, akhirnya pada 28 November 2013 disepakati Awig-Awig Kawasan Teluk Jor Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan. Awig-awig dituangkan dalam bentuk peraturan bersama Masyarakat Kawasan Teluk Jor Desa Jerowaru Dan Desa Pare Mas yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Desa dari Desa Jerowaru dan Desa Pare Mas yang diketahui oleh Camat Jerowaru. Ketentuan mengenai keberlakuan dari awig-awig Teluk Jor baru dimulai 3 bulan setelah disahkan.

Awig-awig terbagi dalam tiga belas bab dan terdiri dari 15 pasal. Bab-bab tersebut mengatur ketentuan umum, jenis dan sarana alat tangkap, wilayah tangkap dan pengoperasian alat tangkap, budidaya, konservasi, pencemaran lingkungan pesisir, keamanan, pelayaran, kelembagaan dan sumber dana pengelolaan, sanksi, prosedur pemberian sanksi, aturan tambahan dan peralihan dan penutup. Terkait dengan konservasi, awig-awig mengatur pemanfaatan mangrove untuk penelitian, pariwisata dan kegiatan usaha yang tidak merusak serta perlindungan dari penebangan dan konversi menjadi tambak. Bagi pelanggar akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap pohon mangrove.

Terdapat empat bagian utama pengaturan awig-awig. Pertama, mengenai ekosistem pesisir dan laut. Yaitu perlindungan terumbu karang, terhadap dampak penggunaan bom, potassium sianida, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya; perlindungan terhadap padang lamun; perlindungan terhadap mangrove; perlindungan terhadap pasir laut; dan perlindungan terhadap biota laut.

Kedua, mengenai zonasi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada bagian ini, awig-awig mengatur penggunaan alat tangkap dan alat untuk budidaya. Alat tangkap yang diatur antara lain, penjaring, baik jaring tenggelam/dasar maupun jaring terapung/ngopal, kerakat oros, kerakat teri dan kerakat lainnya. Zonasi ini juga mengatur penggunaan sampan/perahu dalam areal teluk, dan mengatur penempatan keramba jaring apung untuk tidak berdekatan dan pembatasan kepemilikan. Merujuk pada hukum nasional, awig-awig juga melarang penggunaan kompresor.

Ketiga, pengaturan yang melarang penggunaan pestisida saat panen udang di tambak, dan keamanan budidaya ikan keramba jaring apung. Bagian terakhir dalam pengelolaan lingkungan pesisir mengatur pembuangan limbah cangkang kerang dan pencemaran pesisir pantai.



Ketika Musim Buah Mulai Berubah

7

JAMBI



Pohon Jelutung



Ketika Musim Buah Mulai Berubah

Furwoko Nazor

Dua tahun lalu musim buah masih berlimpah. Tahun ini sedikit jumlah dan jenis buah yang ditemukan, dan menyebar tidak merata.

MUSIM buah bagi Orang Rimba di hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), Jambi adalah musim yang menyenangkan. Para lelaki akan sibuk membuat *benuaron*, pondok di hutan. Anak-anak, perempuan akan riang gembira. Musim buah yang berlimpah mereka sebut *petahunon godong*. Musim buah yang berkurang mereka sebut *petahunon meralang*. Tapi apa pun musimnya, mereka terus memungut dan mengumpulkan buah. Sebagian untuk dikonsumsi sendiri, sebagian untuk dijual. Ketika buah durian sangat berlimpah, Orang Rimba akan mengolahnya menjadi *lempuk* (sejenis dodol) dan *juruk* (asam durian/tempoyak).

Musim buah biasanya terjadi diawal tahun, tapi tidak pasti terjadi setiap tahun. Ketika musim durian tiba, Orang Rimba akan menunggu di *benuaron*. Menunggu durian *labuh* (jatuh) sembari mengumpulkan beberapa jenis buah lainnya. Mereka juga mengurangi kegiatan ke luar hutan seperti yang biasa mereka lakukan setiap pekan untuk membeli perlengkapan dan bahan-bahan makanan seperti beras dan sebagainya sambil menjual hasil alam ke pedagang penampung di sekitar desa interaksi atau penyangga TNBD. Gejala ini terlihat ketika musim *petahunon godong*.

Itulah musim yang diharapkan Orang Rimba terjadi setiap tahun. Di Kejasung Besar, setiap kali musim buah datang, Orang Rimba akan setiap hari dari pagi sampai sore bepergian mengambil buah. Laki-laki maupun perempuan yang membawa beberapa *ambung besar* (tempat membawa barang), menyebar ke semua penjuru rimba. Setelah *ambung* penuh berisi, mereka akan kembali ke pondok (*sonsudungon*) masing-masing. Sebagian ada yang tetap tinggal di sekitar ladang durian sambil berburu binatang, membuat *lempuk* dan *asam durian*, mengumpulkan manau, dan mencari jernang.

Disela-sela kesibukan mencari buah, para perempuan terlihat rajin membuat anyaman tikar dan ambung besar di *sonsudungon*, pondok tempat tinggal sementara yang di bangun ketika mereka belangun dan bermalam di hutan. Tikar dipergunakan mereka untuk alas tidur dan ambung di pergunakan mereka mengangkut barang seperti buah-buahan. Para laki-laki terlihat sibuk mengangkut *manau* selain mencari buah, menangkap ikan dan berburu binatang.

Anak-anak rimba terutama laki-laki ikut serta mencari buah. Tidak jarang mereka bergelayutan diatas pohon ataupun *ukar* (tali pohon) untuk memungut buah-buahan. Mereka tangkas dan cepat memanjat pohon. Berlompatan dan bergantung di tali pohon (*ukar*).

Ada beberapa buah yang pantang dimakan mereka. Antara lain ridon, kemang, ramanai, ranggung, durian marok, kepesung, dan punti. Orang Rimba percaya, anak-anak yang memakannya akan mudah sakit karena buah-buah itu adalah *bedewo* (dijaga para dewa) sehingga tidak baik dimakan oleh anak-anak. Setiap orang tua Orang Rimba wajib memberitahukan kepercayaan ini kepada anak-anak mereka. Apabila orang tua mereka atau orang lain memberikan buah-buah itu dan anak-anak yang memakannya sakit atau meninggal, maka orang yang memberikan buah dikenakan denda.

Berbeda dengan anak-anak laki-laki, kaum perempuan Orang Rimba lebih suka mencari buah bekil dan buah durian. Mereka percaya buah bekil adalah buah khusus untuk kaum perempuan. Laki-laki yang memakannya akan disebut orang tamak (*jenton jengki*). Mereka akan ditertawakan, diejek dan dihina para perempuan.

Di Kejasung Besar, memang banyak ditemukan jenis buah musiman. Mulai dari durian, rambutan, duku, rambai hutan, bedaro, tampui, manggis, gelugur, benton, buntor, asam, bekil, cempedak, surion dan lain-lain.

Beberapa nama buah itu belum tersedia di pasar modern atau tidak ada di tempat lain, dan karena itu masih banyak menggunakan bahasa lokal, meskipun beberapa *species* buah terdiri dari *genus* yang saling berkerabat dan memiliki klasifikasi ilmiah. Beberapa jenis buah endemik ini juga semakin sulit ditemukan di luar rimba TNBD karena tergusur oleh berbagai jenis tanaman budidaya, seperti sawit, hutan tanaman industri, dan perladangan masyarakat luar yang dianggap lebih bernilai ekonomis. Sebagian, varietas tanaman tersebut hilang

karena deforestasi, degradasi, kebakaran hutan dan konversi lahan hutan menjadi areal pertambangan.

Kini, keadaan banyak berubah. Dua tahun lalu mereka masih menghadapi musim buah yang berlimpah. Tahun ini musim *petahunon meralang* yang datang. Sedikit jumlah dan jenis buah yang ditemukan, dan menyebar tidak merata di sekitar hutan TNBD. Antara wilayah yang satu dengan lainnya juga berbeda.

Di Kejasung Besar di utara misalnya, musim buah datang lebih cepat dibanding di Kedundung Muda dan Makekal di yang terletak di utara dan barat. Orang Rimba dari selatan yang sedang *melangun* di wilayah utara, dan mereka yang menetap di sana, menikmati musim buah lebih dahulu dibanding wilayah lainnya. Tapi, Orang Rimba disemua wilayah, di selatan dan utara TNBD sepakat musim buah tahun ini termasuk *petahunon meralang*.

Dulu, Orang Rimba di Kedundung Muda beranggapan, jika tahun ini di Kejasung Besar sangat banyak buah, maka dipastikan tahun depan akan terjadi *petahunon godong* di Kedundung Muda dan bahkan semua rimba yang berada di TNBD. Sekarang keadaan berubah.

Mereka percaya, musim buah yang tidak merata dan tidak teratur dirimba bukan disebabkan oleh banyaknya binatang pengganggu seperti cegak, boruk (*Macaca Fascicularis*), simpui/simpai (*Presbytis Melalophos*), siamang (*Symphalangus Syndactylus*), beruang madu (*Helarctos Malayanus*), dan lain-lain. Berapa pun banyaknya binatang-binatang itu memakan buah, bila memang akan terjadi *petahunon godong*, maka pepohonan akan memiliki bakal buah atau putik yang berlimpah.

Kesimpulan mereka, perubahan musim yang sulit ditebak menjadi penyebabnya. Musim penghujan datang, tapi panasnya tidak berbeda dibandingkan dengan musim kemarau. Musim sudah tidak teratur dan hal itu mungkin terjadi karena disebabkan semakin banyaknya perambahan dan perubahan alih fungsi lahan rimba, belukar tua. Sesap telah berubah perkebunan sawit dan perladangan karet skala luas disekitar penyanggah selatan maupun barat TNBD.

Kesimpulan ini bukan omong kosong. Tanda-tandanya bisa diketahui dari migrasi binatang. Semua binatang yang terusir, berlarian masuk rimba di TNBD, bersaing dengan Orang Rimba. Tanaman ubi kayu mereka dan tanaman lainnya

menjadi mangsa binatang seperti cigak, boruk dan sebagainya. Pucuk daun *anak parah* (anak tanaman karet/*Hevea braziliensis*) juga menjadi santapan binatang. Putik dan buah-buahan yang belum matang, ikut digasak.

Perubahan semacam itu kemudian tak hanya berdampak pada jumlah buah yang bisa dipungut setiap kali musim buah tiba, melainkan juga mulai menghilangnya buah endemik. Sebagian masih ditemukan oleh Orang Rimba tapi sebagian yang lain jelas terancam hilang.

Maka benar kata Orang Rimba: alam mestinya dijaga dengan baik dan dikelola secara bijaksana. Mereka menggantungkan hidup pada hutan, tapi tidak mengekstraksi dan mengeksploitasi hutan secara serampangan. Turun-temurun mereka belajar, bahwa apabila manusia bijaksana pada alam, alam pun akan selalu memberikan kemurahan, perlindungan dan penghidupan manusia.



Kokas Dalam Lirikan Sawit



PAPUA BARAT





Kegiatan desiminasi informasi di Desa Kokas (2014) - SawitWatch

Kokas Dalam Lirikan Sawit

Yoka E. Binsang

Sebuah kecamatan di Fakfak terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penduduk menolak, karena mereka punya pala, warisan leluhur.

BESARNYA pengaruh dari sektor kelapa sawit berdampak langsung pada semakin masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan data Sawit Watch, luas perkebunan kelapa sawit tahun 2014 mencapai 13,5 juta hektar. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data pemerintah pada tahun sebelumnya yang menyebutkan, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 9,5 juta hektar. Dari angka-angka itu bisa ditarik kesimpulan: tidak ada pengembangan produk perkebunan yang se-masif perluasan perkebunan kelapa sawit.

Indonesia timur, terutama Sulawesi, Maluku dan Papua adalah satu wilayah yang menjadi sasaran ekspansi perkebunan kelapa sawit itu. Di Papua Barat, salah satu wilayah yang menjadi lahan ekspansi adalah Kabupaten Fakfak. Luas perkebunan kelapa sawit di sana diperkirakan mencapai 30.595,89 hektar. Dikembangkan di Kampung Otoweri, Tomage, hingga Kampung Mbima Jaya di Distrik Bomberay. Salah satu distrik atau kecamatan yang menjadi sasaran ekspansi adalah distrik Kokas, meskipun sampai saat ini belum ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk karena penolakan masyarakat yang ingin mempertahankan lahan mereka dan mengembangkan perkebunan pala.

Mereka mendapat informasi dampak buruk dan baik kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di sebuah tempat dari berbagai sumber termasuk LSM yang datang ke wilayah mereka. Terutama pengetahuan tentang untung-ruginya apabila hutan yang ada di kampung mereka atau perkebunan pala digantikan perkebunan kelapa sawit. Dengan pengetahuan yang mereka dapat dari berbagai sumber, masyarakat Kokas bisa memahami dan mempertimbangkan dampak positif dan negatif apabila pemerintah daerah Fakfak atau Provinsi

Papua Barat berencana membuka peluang bagi para pemilik modal untuk berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit di daerah mereka.

Distrik Kokas terletak di sebelah utara Kabupaten Fakfak. Untuk mencapainya butuh waktu 12 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Bisa juga ditempuh lewat jalur laut yang memutar ke arah barat dari Kota Fakfak dan ke utara, yang kemudian kembali ke timur di bagian atas, lalu masuk ke daerah Teluk Bintuni sebelum tiba di pelabuhan Kokas. Jarak tempuhnya tentu jauh lebih lama dibandingkan melalui jalur darat.

Sebagian besar wilayah Kokas berada di pesisir. Ada 14 kampung/kelurahan di pesisir, dan hanya tiga kampung yang berada di lereng atau punggung bukit. Sisanya, satu kampung terletak di lembah daerah aliran sungai, dan lima kampung di dataran.

Sumber daya alam di Kokas secara umum cukup banyak. Salah satunya adalah pala yang menjadi produk unggulan masyarakat. Pala merupakan tanaman peninggalan nenek moyang mereka. Meskipun dikembangkan secara tradisional tapi hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kendala utamanya adalah musim karena pala adalah buah musiman yang hanya berbuah di bulan September-Oktober. Di sela waktu menunggu panen pala, masyarakat mengembangkan potensi laut dengan menangkap ikan dan budidaya rumput laut.

Tabel: Luas Produksi Tanaman Perkebunan di Distrik Bomberay dan Kokas

No	Komoditi	Luas, produksi, produktifitas	Bomberay	Kokas
1	Kelapa	Luas (Ha)	72	62,00
		Produksi (Ton)	42,03	42,52
		Produktifitas (Ton/Ha)	0,58	0,69
2	Kakao	Luas (Ha)	-	6,00
		Produksi (Ton)	-	1,22
		Produktifitas (Ton/Ha)	-	0,20
3	Cengkeh	Luas (Ha)	2,00	-
		Produksi (Ton)	0,35	-
		Produktifitas (Ton/Ha)	0,18	-

No	Komoditi	Luas, produksi, produktifitas	Bomberay	Kokas
4	Pala	Luas (Ha)	-	643,00
		Produksi (Ton)	-	186,32
		Produktifitas (Ton/Ha)	-	0,29
5	Mete	Luas (Ha)	193,00	0,86
		Produksi (Ton)	1,58	0,01
		Produktifitas (Ton/Ha)	0,01	37,00
6	Kopi	Luas (Ha)	-	2,57
		Produksi (Ton)	-	0,07
		Produktifitas (Ton/Ha)	-	-

Sumber : Kabupaten Fakfak Dalam Angka Tahun 2011

Adat dan Perlindungan Wilayah kelola

Masyarakat Kokas yang menggantungkan hidup dari pengelolaan sumber daya alam, memiliki cara tersendiri mengelola sumber daya alam. Masyarakat mempertahankan hutan, laut dan wilayah kelola mereka berdasarkan nilai dan norma adat istiadat. Sifatnya mengikat, dan karena itu, ketika kepala adat menolak rencana kehadiran perkebunan kelapa sawit, masyarakat menaatinya.

Beberapa bentuk kearifan lokal masyarakat Kokas menjaga dan mengelola hutan dan wilayah kelola mereka, adalah dengan mempertegas wilayah kelola melalui pendidikan berbasis nilai-nilai adat, mengintegritaskan wilayah-wilayah adatnya dan menyatukan prinsip-prinsip dan nilai adat lokal. Mereka juga melakukan kerjasama dengan LSM melalui berbagai program dan kegiatan yang bisa mempertegas dan memperkuat wilayah tata kelola masyarakat mempertahankan sumber-sumber kehidupan.

Kehadiran pendatang dari berbagai wilayah memang menyebabkan interaksi sosial budaya di Kokas.

Tapi hal itu tak menghilangkan keterikatan masyarakat Kokas pada adat. Mereka masih melangsungkan upacara adat kelahiran bayi, upacara adat anak menjadi dewasa, upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, upacara panen atau pembukaan lahan baru, upacara penobatan raja atau pertuanan dan sebagainya.

Problemnya: orientasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang belum jelas dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah, telah memicu potensi eksploitasi terhadap sumber daya alam setempat. Kondisi ini menyebabkan rantai ekonomi dari sumber daya alam memberikan “keuntungan kecil” (*quick cash money*) bagi masyarakat.



Di Meratus,
Kami Tahu Menjaga Hutan

9

KALIMANTAN SELATAN





Di Meratus, Kami Tahu Menjaga Hutan

Rudi Redhani

Sudah sejak lama, orang-orang Dayak Meratus menjaga dan melindungi hutan mereka. Kini mereka terancam setelah hutan-hutan dipatok untuk alasan hutan lindung dan taman nasional.

HARI masih pagi di Lok Lahung, desa di lereng barat Pegunungan Meratus. Dari pondok bambu tempat saya tinggal, terlihat dan terdengar orang-orang berseragam hijau sedang berdebat dengan masyarakat termasuk dengan Pak Ayal Kosal, Pangulu Adat Lok Lahung. Salah seorang petugas mengatakan, mereka berasal dari Dinas Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bertugas memasang patok hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan. Dia karena itu meminta warga tidak menghalangi, karena para petugas mendaku melaksanakan perintah undang-undang.

Permintaan itu ditolak oleh warga. Dengan sedikit membentak, Pak Ayal menjelaskan wilayahnya adalah wilayah adat turun-termurun. Pemerintah tidak bisa berbuat semaunya, apalagi tanpa pemberitahuan. Bersama warga, dia karena itu menghalangi petugas kehutanan memasang patok hutan lindung. Para petugas dari Dinas Kehutanan itu akhirnya pergi. Pematokan tidak jadi dilakukan. Orang-orang segera membubarkan diri.

Perlindungan hutan menurut pemerintah dan menurut masyarakat Dayak Meratus pasti berbeda. Perlindungan hutan menurut pemerintah banyak mengambil contoh perlindungan dari luar (negeri), dan tidak mau mengambil contoh dari dalam negeri. Padahal masyarakat luar (negeri) dan masyarakat Indonesia, seperti Dayak Meratus pasti juga tidak sama memperlakukan dan memandang perlindungan hutan.

Maka dalam urusan konservasi ini, Ayal Kosal belum percaya pemerintah bisa mempertimbangkan cara-cara masyarakat Dayak Meratus melindungi hutannya. Dalam pandangan masyarakat Dayak Meratus, alam bukan untuk

dikuasai atau dihancurkan tapi justru manusia yang seharusnya menempatkan diri sebagai salah satu dari komponen alam. Perlindungan hutan seharusnya mempertimbangkan pula kebutuhan masyarakat bukan dengan melarang masyarakat berladang dan berkebun.

Faktanya, masyarakat Dayak Meratus sudah berladang dan berkebun di kawasan tertentu sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Mereka mendaku memiliki kawasan hutan yang di jaga, walau aturan menjaganya tidak sama dengan aturan pemerintah. Prinsip mereka: hutannya masih ada.

Harus diakui nilai-nilai konservasi tradisional memang mulai banyak tergusur oleh ideologi-ideologi asing lewat eksploitasi atas nama pembangunan dan bahkan atas nama konservasi itu sendiri. Introduksi dari luar tentu saja bukan tidak bisa dipertimbangkan, tapi pendekatan pengelolaan kawasan konservasi harus tetap adaptif terhadap perubahan, selama tidak memusnahkan identitas dan karakter masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang didapat dari pengalaman empirik turun-temurun.

Tragisnya, sampai saat ini, istilah konservasi tradisional belum banyak diuraikan secara jelas, meskipun telah lama menjadi obyek studi antropologi. Padahal praktek konservasi tradisional tidak dapat dipisahkan dari sistem pengetahuan asli masyarakat lokal yang menjalankan norma-norma konservasi di wilayah kelolanya.

Perlu diketahui, konservasi tradisional pada dasarnya merupakan sistem pengetahuan masyarakat yang didapat dan dikembangkan berdasarkan pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan alam, lalu berkembang menjadi norma-norma pengelolaan sumber daya alam dalam komunitas masyarakat tersebut. Sistem pengetahuan ini berjalan dinamis sebagai akibat interaksi dengan sistem pengetahuan dari luar yang membentuk keseimbangan, yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dikenal kemudian istilah kearifan tradisional.

Beberapa contoh kearifan tradisional misalnya bisa dilihat di masyarakat Kalimantan Tengah. Mereka mengelola sumber daya alam lewat sistem perangkap ikan dalam lahan rawa yang dikembangkan masyarakat yang

disebut *beje*. Untuk menentukan posisi *beje*, mereka mempertimbangkan arah timur dan barat dengan pertimbangan, semua jenis ikan yang dianggap bernilai ekonomi tinggi seperti papuyu dan haruan, perlu naungan pada fase-fase tertentu. Dengan demikian arah *beje* harus membujur dari timur ke barat.

Contoh lain, ada di Desa Mahajandau, Kecamatan Mengkatip, Kabupaten Barito Selatan. Di sana, tanaman rotan kebanyakan ditanam di bantaran sungai utama yang melewati desa, yaitu Sungai Mengkatip. Penanaman semacam itu tidak dilakukan sembarangan, tapi lewat pengetahuan jenis tanah yang cocok untuk rotan. Proyek Lahan Gambut sejuta hektar, menghancurkan semua itu.

Dalam kasus Meratus, Tim Riset Sistem Tata Ruang dan Aturan Adat Dayak Meratus Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI) tahun 2003 menyebutkan, kerusakan hutan dan belum terwujudnya mekanisme pembagian manfaat yang adil terhadap nilai sumber daya hutan, karena sistem pengelolaan yang diatur oleh berbagai macam kebijakan pemerintah belum memberikan peluang yang cukup lebar terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Tidak adanya penghargaan terhadap sistem pengelolaan hutan masyarakat adat yang telah terbukti di beberapa kawasan Kalimantan Selatan adalah persoalan lainnya.

Di lapangan, Tim Study Land Use YCHI menemukan patok hutan lindung (dari danan DAK – DR) pada kawasan produksi masyarakat. Misalnya pada kawasan perladangan, padahal dalam UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan sangat jelas dikatakan kawasan hutan lindung tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu keseimbangan ekosistem, apalagi perladangan. Penentuan status kawasan semacam ini mengindikasikan bahwa penetapan kawasan lindung tidak melalui proses konsultasi dan membangun kesepakatan dengan masyarakat.

Dikawasan Balai Malaris dan Loa Panggang serta Balai Haratai, minimal terdapat beberapa penerapan status wilayah menurut *mintakat* lokal (semacam peruntukan lahan) seperti kawasan pemukiman, kawasan perladangan (*pahumaan*), kawasan perkebunan (*kabun*), kebun buah, kayuan (sejenis kawasan lindung setempat) dan kawasan keramat seperti kuburan dan wilayah wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh masyarakat lewat aturan aturan adat. Artinya ada ketidaksesuaian status kawasan versi pemerintah dan versi masyarakat dalam penetapan kawasan. Situasi seperti ini berpotensi

mengakibatkan keterpinggiran masyarakat adat. Mereka bisa dituduh merambah hutan lindung meskipun faktanya, penetapan kawasan oleh pemerintah yang menjarah kawasan produksi masyarakat.

Hal yang sama terjadi di masyarakat adat Dayak Meratus. Mereka memiliki aturan yang tertuang dalam aturan adat mereka yang mengatur pola pemanfaatan sumber daya alam hutan di wilayah adat mereka. Begitu juga dengan sistem tata ruang kawasan adat, terdapat kawasan produksi dan kawasan proteksi yang lebih tepat dan pemanfaatan secara terbatas.

Sayangnya, sistem pemanfaatan dan tata ruang wilayah adat mereka belum diakui oleh negara, meskipun legal aspek yang mendukung pengakuan tersebut sangat jelas disebutkan dalam pasal 32 UU 41/1999 Tentang Kehutanan, mandat UU 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Putusan MK No. 35 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara

Ayal Kosal bercerita, dalam mengelola sumberdaya alam, masyarakat Dayak di Lok Lahung dibatasi oleh daerah atau wilayah yang telah disepakati. Pembagian ini dilakukan oleh para leluhur yang telah membuat suatu *peranggan* (kesepakatan) bersama para leluhur di wilayah lain. Isinya: bersumpah bahwa tidak akan mengganggu bahkan merampas wilayah yang bukan menjadi hak mereka. Apabila, ada diantara para leluhur atau anak keturunan yang melanggar *peranggan*, maka dipercaya akan mendapat kutukan, yang bisa berupa kegagalan dalam berhuma.

Masyarakat Lok Lahung telah membagi wilayah mereka kedalam beberapa daerah yaitu wilayah pemukiman, *balukar anum*, *jurungan*, peladangan (*pahumaan*), perkebunan termasuk kampung buah, daerah keramat dan kayuan. Tapi wilayah tersebut bukanlah merupakan suatu yang tetap selamanya. Bisa saja suatu daerah yang dulunya merupakan daerah perkebunan, dibuka untuk dijadikan peladangan. Wilayah pemukiman bisa saja berubah menjadi kawasan peladangan.

Satu-satunya yang tidak boleh dialihfungsikan untuk alasan apapun hanyalah daerah keramat dan kayuan. Daerah tersebut harus tetap dijaga. Dengan demikian, ada pembagian yang jelas, antara kawasan produksi dan kawasan lindung.

Kawasan produksi terdiri dari beberapa kawasan.

Pertama, *balukaranum*. Kawasan ini merupakan daerah peladangan masyarakat yang telah ditinggalkan dan masih berupa semak belukar. Umurnya berkisar antara 1-7 tahun. Daerah ini pada umumnya masih belum bisa digunakan untuk berhuma karena kesuburan tanahnya masih rendah. Kalau dipaksakan, hasilnya akan kurang bagus.

Kedua, *jurungan*. Sebuah kawasan bekas peladangan yang mulai menjadi hutan kembali (hutan muda). Di dalamnya telah tumbuh berbagai jenis pohon dengan diameter batang kurang lebih 20 cm. Umur hutan tersebut berkisar antara 7-12 tahun. Kawasan hutan inilah yang nantinya dibuka/ditebang untuk dijadikan *pahumaan*.

Ketiga, *pahumaan*. Sebutan bagi suatu daerah atau kawasan yang telah dijadikan tempat peladangan. Di kawasan tersebut mereka tanami benih tugal yang ditumpang-sarikan dengan tanaman hortikultura. Setelah benih tugal tersebut dipanen, kemudian dilanjutkan dengan tanaman jenis kacang-kacangan. Biasanya untuk satu kawasan *pahumaan*, akan mereka manfaatkan paling lama untuk dua kali tanam atau selama dua tahun kemudian mereka hutankan kembali.

Keempat, kampung buah atau kampungan. Daerah yang telah mereka humai, selain dihutankan kembali, ada juga yang dimanfaatkan untuk ditanami jenis tanaman perkebunan, seperti karet, kayu manis, kemiri/keminting, sintuk, kupang dan tanaman buah-buahan yang biasa mereka sebut kampung buah. Namun apabila tanah tersebut mereka tanami tanaman perkebunan maka otomatis akan mengurangi jumlah lahan keturunan yang mereka miliki, jadi semakin banyak tanah yang ditanami tanaman perkebunan maka akan semakin sedikit luas hutan yang dapat dibuka untuk dijadikan daerah *pahumaan*.

Kelima, keramat. Hampir disemua perkampungan masyarakat Dayak terdapat suatu daerah yang dikeramatkan. Daerah-daerah ini biasanya merupakan tempat pekuburan para leluhur mereka atau bisa juga tempat-tempat yang mereka percaya didiami atau dihuni oleh makhluk gaib. Daerah ini merupakan wilayah yang pantang untuk diganggu atau dirusak.

Keenam, *kayuan*. Ini adalah hutan-hutan yang tidak pernah dihumi oleh masyarakat Lok. Kebanyakan dapat ditemui di puncak-puncak gunung di

wilayah Lok Lahung. Pohon kayunya hanya dimanfaatkan secara terbatas untuk kebutuhan membuat rumah dan balai adat. Manfaat lain adalah untuk mengambil tanaman obat, berburu dan beberapa kebutuhan masyarakat.

Nilai Penting

Hasil pemetaan partisipatif Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI) dan Yayasan Sumpit bersama masyarakat, menyimpulkan kawasan produksi di Desa Lok Lahung memiliki nilai penting. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan jenis akar, daun, batang, getah, kulit dan buah, yang diberbagai kawasan berbeda jumlah dan jenisnya.

Di *jurungan* setidaknya didapati 19 tanaman yang berpotensi menjadi sumber ekonomi, 20 tanaman sumber makanan, 17 tanaman untuk bahan bangunan, 19 tanaman untuk keperluan rumah tangga, 16 tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat, delapan tanaman sebagai bahan kerajinan, empat tanaman untuk acara adat.

Di *kayuan* ada 12 tanaman yang berpotensi menjadi sumber ekonomi, 20 tanaman sumber makanan, 12 sebagai bahan bangunan, 10 tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan rumah tangga, enam tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat, enam tanaman sebagai bahan kerajinan, empat tanaman untuk acara adat dan lima jenis tanaman untuk keperluan lain.

Di kawasan lindung, ada tiga tanaman sumber ekonomi, satu tanaman makanan, 10 tanaman sebagai bahan bangunan, lima jenis tanaman untuk keperluan kegiatan rumah tangga, tiga tanaman obat, tanaman untuk kerajinan, tanaman untuk acara adat dan keperluan lainnya.

Di kampung buah, terdapat sembilan tanaman sumber ekonomi, 11 tanaman sumber makanan, empat tanaman untuk bahan bangunan, empat tanaman untuk keperluan kegiatan rumah tangga, tiga tanaman obat, tanaman untuk acara adat dan keperluan lainnya.

Di *kabun*, didapati 22 tanaman sumber ekonomi, 25 tanaman sumber makanan, 18 tanaman sebagai bahan bangunan, empat tanaman untuk keperluan kegiatan rumah tangga, 15 jenis tanaman obat, sembilan tanaman untuk

keperluan kerajinan, tujuh tanaman untuk acara adat, dan empat tanaman untuk keperluan lainnya.

Dengan kata lain, wilayah hutan Dayak Meratus sangat kaya dan beraneka ragam. Tapi kecil kemungkinan masyarakat adat Dayak Meratus terlibat dalam perencanaan dan proses penetapan kawasan Taman Nasional Meratus Hulu secara legal formal. Penyebabnya, tidak ada mekanisme baku yang diatur dan dijalankan oleh negara melibatkan mereka. Hanya sebagian kecil masyarakat seperti kepala adat atau kepala desa yang diminta pendapatnya, dan belum tentu pendapat mereka sesuai dengan harapan dan keinginan mayoritas anggota komunitas.

Hal ini menyebabkan seringnya timbul masalah dalam suatu kawasan konservasi negara. Dalam proses penetapan kawasan konservasi negara mungkin tidak pernah dilakukan konsultasi komunitas ataupun pertemuan antar kampung dengan masyarakat yang dinilai sangat berkepentingan dengan rencana kawasan konservasi negara.

Dengan kenyataan seperti itu, maka posisi masyarakat adat, terutama masyarakat adat Dayak Meratus yang termasuk kedalam kawasan rencana Taman Nasional Meratus Hulu besar kemungkinan akan terpinggirkan dan akan jadi korban. Mereka kemungkinan besar akan kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan sistem tata ruang adat mereka akan dihapus oleh sistem tata ruang negara.

Maka penting kiranya dilakukan beberapa pendekatan.

Pertama, pengakuan secara utuh terhadap keberadaan masyarakat adat Dayak Meratus berikut aturan adat dan sistem tata ruang wilayah adat mereka. Tujuannya, agar penetapan status kawasan Taman Nasional Meratus Hulu dapat saling mengisi.

Kedua, melakukan peninjauan kembali terhadap rencana penetapan status kawasan Taman nasional Meratus Hulu terutama yang berkaitan dengan aktivitas dan akses pemanfaatan masyarakat adat Dayak Meratus terhadap sumber daya alam hutan secara tradisional.

Ketiga, mengembangkan mekanisme konsultasi komunitas yang efektif dengan masyarakat adat Dayak Meratus.

Keempat, melakukan analisis sejarah terhadap beberapa sistem pengetahuan lokal dalam berbagai bentuk praktek penggunaan lahan. Bagaimana pun, konservasi harus dapat mempertimbangkan sistem kearifan tradisional yang dijalankan oleh masyarakat setempat dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam.

Masyarakat harus diajak banyak berdialog dengan mengabaikan stigma bahwa mereka tidak memiliki persektif konservasi dan mempertahankan sumber sumber kehidupan dari potensi sumber daya hayati dikawasan mereka. Sebaliknya, perspektif konservasi yang bersumber dari luar harus disaring dan di analisis secara cermat.



Melihat Margo di Batanghari

10

JAMBI




SCHETSkaart
RESIDENTIE DJAMBI
 ADATGEMEENSCHAPPEN (MARGAS)
 SCHAAL 1:750.000

RESIDENTIE RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN

ZUID CHINEESCHE ZEE

STRAAT BERHALA



LEGENDA

- RESIDENTIEGRENSEN.
 - ONDERAFDEELINGSGRENSEN.
 - MARGAGRENSEN.
 - ① ONDERAFDEELING DJAMBI.
 - ② ONDERAFDEELING NOESATTHEEJI.
 - ③ ONDERAFDEELING NOESARIBESJ.
 - ④ ONDERAFDEELING NOESARIBENGO.
 - ⑤ ONDERAFDEELING BANANGKI.
 - ⑥ ONDERAFDEELING SAROLANGEN.
 - ⑦ DOORCHGAANG VERKEERS-AUTOWEG.
 - AUTOWEGEN.
 - OVERBRIDGE WEGEN.
 - GEMEENTELIJKE HOOFDPLAATS.
 - ONDERAFDEELINGHOOFDPLAATS.
 - MARGAHOOFDPLAATS.
 - DOEKENS.
 - BEDIJKTORREN.
 - VULKAAN.
- VOOR DE NAAMEN DER BERGE EN RIVIEREN ZIE SCHETSkaart OP N. 8 (DEL. 8)



Melihat Margo di Batanghari

Musri Nauli

Ada penghormatan terhadap tempat-tempat yang dilarang untuk dibuka. Ada penghormatan manusia kepada Tuhan. Kami tahu melakukannya.

SEBELUM keluar UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, di daerah hulu Sungai Batanghari, masyarakat mengenal dusun sebagai pemerintahan terendah (*village government*). Dusun terdiri dari beberapa kampung. Mengepalai kepala dusun adalah *depati*. Di bawah *depati* ada *mangku*.

Dusun-dusun kemudian menjadi *margo*. Pembagian kekuasaan dalam negeri atau dusun di daerah hulu adalah *bathin* dengan gelar *rio*, *rio depati* atau *depati*. Di daerah hilir, penguasanya adalah penghulu atau *mangku* dibantu oleh seorang *menti* (penyiar, atau tukang memberi pengumuman)

Adapun *margo* mencakup setiap dusun yang terdiri dari *bathin*. Mengepalai *margo* biasa dikenal dengan sebutan *pesirah*. Dalam dokumen resmi Belanda melalui peta *Schetskaart Residentie Djambi – Adatgemeenschappen (Marga's)* skala 1 : 750.000 telah diakui pembagian marga. Dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1979, dusun menjadi desa sebagai pemerintahan terendah (*village government*). Sedangkan kampung menjadi dusun.

Masyarakat Melayu Jambi termasuk ke dalam rumpun kesukuan Melayu. Secara fenomologis, Melayu merupakan sebuah entitas kultural. Dari sejarahnya, suku ini dapat dilihat berdasarkan Melayu pra-tradisional, Melayu tradisional, dan Melayu modern. Dilihat dari kategorinya, maka masyarakat Melayu Jambi dapat diklasifikasikan dalam Melayu tradisional.

Menurut Yusmar Yusuf, kearifan dan tradisi Melayu ditandai dengan aktivitas di Kampung. Kampung merupakan pusat ingatan (*center of memory*), sekaligus pusat suam (*center of soul*). Kampung menjadi pita perekam tradisi, kearifan lokal (*local wisdom*).

Pentingnya setiap dusun memiliki *depati* dikenal dengan istilah adat “*kampung betuo, alam berajo, negeri bebathin.*” Di Margo Sungai Tenang menyebutkan “*Hidup bersuku, Mati Baidu, Suku Tegganai.*” Di Margo Sumay biasa dikenal dengan ujaran “*Alam sekato rajo, negeri Sekato Batin.*”

Walaupun keberadaan masyarakat di daerah hulu Sungai Batanghari diperkirakan sudah berada jauh sebelum masuknya kedatangan agama-agama besar seperti Budha, Hindu dan Islam, tapi belum ditemukan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan tersebut. Dari prasasti-prasasti yang banyak ditemukan, sampai sekarang belum bisa mendukung tentang asal-muasal masyarakat dan sejarah yang bisa menceritakan banyak tentang masyarakat. Hipotesis yang bisa disampaikan bahwa keberadaan masyarakat diperkirakan telah ada jauh sebelum masuknya pengaruh Budha, Hindu dan Islam

Hal yang menarik, semua desa mengaku merupakan keturunan dari Pagaruyung atau Minangkabau. Orang Minangkabau berpindah ke selatan pada abad ke-17 atau sesudahnya, dan kemudian menyatakan tunduk kepada *bathin* dengan menyatakan diri sebagai penghulu. Kelompok *bathin* migran menetap di Rawas, di perbatasan Jambi dan Palembang.

Rimba Sunyi, Teluk Sakti

Masyarakat hulu Sungai Batanghari mengenal daerah-daerah yang tidak boleh dibuka dengan istilah “*teluk sakti, rantau betuah, gunung bedewo.*” Daerah-daerah yang tidak boleh dibuka adalah Hulu Air/Kepala Sauk, Rimbo Puyang/Rimbo Keramat, dan Bukit Seruling/Bukit Tandus.

Di Margo Sungai Tenang mereka mengenal Rimbo Sunyi yang dikenal dengan seloka “*tempat siamang beruang putih. Tempat ungko berebut tangis.*” Di Margo Sumay mereka mengenal istilah “*hutan keramat seperti tanah sepenggal, bulian bedarah, bukit selasih dan pasir embun.*” Atau “*sialang pendulangan, lupak pendanaan, dan guntung (tanah tinggi).*”

Di Desa Muara Sekalo ada istilah “*hutan keramat, sialang pendulangan, lupak pendanaan, beudangan dan tunggul pamarasan.*” Di Desa Suo-suo masyarakat setempat menyebutnya “*pantang padan, bukit Siguntang, Gulun, tepi sungai, Sialang Pendulangan, lupak pendanaan, beduangan dan tunggul*”

pelepasan.” Di Desa Tuo Sumay ada “*rimbo bulian, sialang pendulangan, lupak pendanauan dan gulun.*”

Rimbo ganuh atau *rimbo sunyi* atau hutan keramat merupakan daerah yang tidak boleh dibuka. Ujaran seperti “*teluk sakti, rantau betuah, gunung bedewo*” atau “*tempat siamang beruang putih. Tempat ungko berebut tangis*” merupakan makna simbolik masyarakat terhadap daerah-daerah yang harus dilindungi. Ada penghormatan terhadap tempat-tempat yang dilarang untuk dibuka. Penghormatan manusia kepada Tuhan. Yusmar Yusuf menyebutnya sebagai “*rimbo simpanan atau rimbo larangan.*” Tideman memberi istilah “*rimbo gano.*”

Namun demikian, masyarakat masih dapat mengambil manfaat dari tanah dan tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang terdapat dalam hutan. Pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang ditentukan oleh hukum adat (*pantang larang*), dan masyarakat mengenalnya dengan istilah sanksi.

Di Margo Bathin Pengambang, sanksi dikenal dengan “*tegur sopo, tegur ajar*” atau “*guling batang.*” Di Margo Sumay, sanksi “*membuka pebalaian*” bisa diberikan cukup berat. Berupa kain putih 100 kayu, kerbau sekok, beras 100 gantang, kelapa 100 butir, selemak semanis seasam segaram dan ditambah denda Rp 30 juta. Muara Sekalo memberikan istilah “*ayam berpindes, beras segantang, kelapa sejinjing, selemak semanis.*”

Begitu juga Desa Suo-suo memberikan sanksi adat “*ayam sekok, beras segantang dan selemak semanis.*” Di Margo Sungai Tenang, sanksi kepada pelanggar adalah membayar kambing sekok, beras 20 gantang, batu Rp 500.000. Denda itu ditambah “*tinggi tidak dikadah, rendah tidak dikutung*” atau “*bebapak kijang, berinduk kuaw.*”

Apabila putusan telah dijatuhkan, maka harus dilaksanakan dan tidak perlu diurus pemerintahan desa. Ini karena hukum adat bersifat menyeluruh sehingga tidak ada perbedaan antara hukum publik dan privat, hukum pidana, perdata, tata negara, agraria, dan sebagainya. Dengan kekuatan hukum adat, masyarakat menjadi teratur, tertib.

RUMAH BELAJAR BERSAMA

Negeri Aman Padi Menjadi, Airnya Bening Ikannya Jinak, Rumput Mudo Kebaunyo Gepuk.

bumi senang padi menjadi, padi masak rumput mengupih, timun mengurak bungo tebu, menyintak ruas terung ayun mengayun cabe bagai bintang timur, keayek utik keno, kedairai durian gurun

SELAMATKAN HUTAN, SELAMATKAN MASA DEPAN



WALHI
JAMBI

MISEREOR
MIND-HIGH-IMPACT





Hai, Kami Menjaga Danau Hai

11

KALIMANTAN TENGAH



Hai, Kami Menjaga Danau Hai

Didiek Surjanto, Ibrahim, Muhammad Efendy

Dulu ikan di Danau Hai berkurang. Sekarang, cadangan ikan mulai berlimpah setelah danau itu terbebas dari penggunaan alat menangkap yang merusak dan penambangan.

DESA-DESA di Kalimantan Tengah pada umumnya berada di tepi sungai. Seringkali didapati nama desa dengan nama depan “tumbang”, yang dalam Bahasa Dayak Ngaju artinya “muara.” Pilihan penempatan desa di muara anak sungai besar didasari beberapa pertimbangan. Antara lain kemudahan transportasi karena dimasa lalu pergerakan manusia di Kalimantan sangat tergantung pada jalur sungai. Pertimbangan lain adalah berlimpahnya sumber daya bahan pangan terutama sumber daya perikanan. Maka dengan menempatkan permukiman di muara anak sungai, akan banyak pilihan untuk menangkap ikan di sungai besar dan di anak sungai besar.

Salah satu desa di tepi sungai itu adalah Tumbang Runen, yang terletak di tepi Sungai Katingan yang berada di dekat muara Sungai Runen. Desa ini dihuni oleh 135 keluarga dengan jumlah penduduk 467 jiwa. Bagi warga setempat, ikan merupakan sumber daya yang penting dan utama selain binatang buruan di hutan. Sebagaimana masyarakat di Kalimantan Tengah pada umumnya, ikan menjadi keperluan subsisten maupun sebagai komoditas perdagangan. Sekitar 90% penduduk Tumbang Runen menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan. Mata pencaharian mereka yang lain adalah berkebun rotan, perdagangan dan buruh perkebunan kelapa sawit.

Kedekatan masyarakat Tumbang Runen dengan bidang perikanan terlihat dari keragaman jenis alat tangkap ikah dan udang. Setidaknya mereka mengenal 13 jenis alat tangkap, untuk jenis sasaran dan musim yang berbeda-beda. Namun, sumber daya yang penting ini mulai menurun jumlahnya sejak tahun 1967 menyusul masuknya perusahaan-perusahaan kayu ke Kalimantan Tengah.

Jumlah nelayan di desa bertambah, muncul pula pendatang dari kota yang memancing ikan di akhir pekan. Pemancing pendatang inilah yang memperkenalkan cara menangkap ikan yang “canggih” meskipun merusak sumber daya. Mulai dari penggunaan setrum, menyebarkan potas, dan pestisida yang biasa digunakan untuk pertanian. Jumlah ikan pun berkurang.

Meyadari hal itu, masyarakat Tumbang Runen kemudian memutuskan untuk menggalakkan budi daya ikan. Kegiatan ini melalui proses musyawarah yang difasilitasi oleh WWF-Indonesia bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Sebangau dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan. Sebelumnya nelayan di sana sudah memelihara ikan toman dalam keramba. Namun usaha ini mulai berkurang karena mulai kesulitan memberi pakan.

Ikan toman merupakan jenis karnivora yang harus diberi pakan daging ikan lain (biasanya jenis-jenis ikan kecil yang dicincang) atau limbah hewan potong lainnya (seperti perut ayam). Seiring dengan berkurangnya sumber daya perikanan, mencari ikan-ikan kecil saja juga tidak mudah lagi. Padahal masyarakat pun tidak setiap hari memotong hewan untuk dikonsumsi.

Percontohan budi daya ikan dengan pakan buatan mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Kegiatan ini melibatkan 44 keluarga nelayan. Balai Taman Nasional Sebangau dan WWF-Indonesia membantu pembuatan keramba, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan membantu bibit ikan, pakan dan pelatihan pembuatan pakan ikan. Tapi upaya budi daya ikan semacam ini dianggap belum mencukupi karena masyarakat merasa perlu untuk mengamankan sumber-sumber perikanan yang ada di desa.

Melalui serangkaian musyawarah, pada 27 Oktober 2010 masyarakat Tumbang Runen memutuskan untuk menjadikan Danau Hai (yang artinya danau “besar”) sebagai Kawasan Konservasi Perikanan Masyarakat. Danau seluas sekitar 30-an hektar yang berada sekitar 1 kilometer di belakang permukiman ini merupakan tempat kerja nelayan dari Tumbang Runan dan Jahanjang, desa tetangganya. Mengingat sebagian besar danau berada di wilayah Desa Tumbang Runen, warga setempat merasa berhak menetapkan Danau Hai sebagai kawasan lindung. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan sumber daya perikanan, untuk kepentingan ekonomi masyarakat.

Di masa lalu aturan-aturan adat juga mengatur pemanfaatan ikan di sungai dan danau. Aturan pengelolaan seperti ini masih didapati di beberapa tempat di Kalimantan Tengah, tapi di Tumbang Runen sudah dilupakan orang. Struktur adat di desa yang disebut *mantir*, lebih banyak berperan dalam penegakan aturan adat yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial, seperti acara kawin-mawin, memutuskan perkara perselisihan, dan sebagainya. Upaya menegakkan kembali aturan adat dalam bidang perikanan di Tumbang Runen menjadi tidak relevan. *Mantir* maupun orang-orang tua di kampung tidak berhasil mengingat kembali aturan adat yang terkait dengan pengelolaan perikanan.

Maka karena itu diputuskan menggunakan instrumen hukum formal untuk melindungi Danau Hai, yakni dengan peraturan desa. Setidaknya ada tiga kali musyawarah desa yang difasilitasi oleh staf WWF-Indonesia, staf Balai Taman Nasional Sebangau, dan staf Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di Kamipang, kecamatan yang membawahi Tumbang Runen. Hasilnya: pada tanggal 19 Desember 2011, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa menyepakati naskah Peraturan Desa Tumbang Runen tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perikanan Masyarakat Danau Hai.

Ada enam pasal yang dibuat. Pertama, potensi yang ada di kawasan Danau Hai hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Tumbang Runen, dan masyarakat Jahanjang. Kedua, dilarang mengambil dan atau menangkap ikan dengan cara menyetrum, meracun, menggunakan bom di dalam Kawasan Danau Hai, sempadan Danau Hai dan sekitarnya.

Ketiga, sempadan danau disepakati dalam radius 100 meter dari batas kondisi normal air danau. Keempat, dilarang mengambil dan atau menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berukuran lebih kecil dari 1,5 inci.

Kelima, pelanggaran terhadap larangan-larangan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 disertai dengan penyitaan barang bukti melalui sidang adat oleh *Mantir Adat* di Desa Tumbang Runen. Keenam, apabila pelaku pelanggaran didapati mengulangi pelanggaran yang sama, maka pelaku akan diserahkan kepada pihak berwajib oleh aparat desa dan *mantir* adat.

Peraturan desa ini adalah yang pertama di Kabupaten Katingan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat menaati peraturan ini

karena mereka terlibat langsung dalam penyusunan pasal-pasal nya. Pernah ada satu orang warga setempat yang berniat mencoba menambang emas di Danau Hai, yang kemudian menghentikan aktivitasnya setelah diperingatkan oleh sesama warga.

Kini setelah berjalan selama hampir lima tahun, masyarakat setempat mulai merasakan dampaknya. Antara lain, mereka mulai mempunyai cadangan ikan. Ketika nelayan tidak memperoleh tangkapan di Sungai Katingan, mereka masih bisa mendapatkannya di Danau Hai. Jumlah penduduk terus bertambah, begitu juga dengan pesaing, sehingga cadangan sumber daya seperti ini menjadi perlu.

Upaya ini bahkan ditiru oleh Desa Jahanjang yang membuat peraturan desa untuk melindungi Danau Bulat untuk keperluan pengembangan ekowisata. Ada pun masyarakat di Tumbang Runen mulai mempertimbangkan untuk membentuk lembaga khusus yang mengelola Danau Hai, berikut penegakan aturan-aturannya. Kasus percobaan penambangan emas di lokasi adalah salah satu pertimbangan mereka.

Pertimbangan lain adalah modal sosial di Tumbang Runen yang mulai dirasakan melemah. Mereka tidak lagi satu pendapat ketika perkebunan kelapa sawit tumpang-tindih dengan lahan masyarakat, suara mereka juga terpecah dalam pemilihan kepala daerah, dan sebagainya. Benar, kesenjangan ekonomi tidak begitu kentara, tapi secara umum, perekonomian mulai dirasakan menurun sementara pola konsumsi meningkat dengan masuknya tawaran-tawaran kredit.

Karena pertimbangan-pertimbangan itulah, warga Tumbang Runen berpendapat perlu melindungi Danau Hai dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Secara formal perlindungan Danau Hai diakui oleh Pemerintah Kabupaten Katingan karena proses pengesahan peraturan desa untuk pengelolaannya melalui Biro Hukum Kabupaten Katingan. Namun, peraturan di tingkat kabupaten dianggap memperkuat mandat untuk mengingatkan para pelanggar bila ada upaya-upaya pelanggaran di Danau Hai.

Belum ada hasil, tapi pada akhir tahun 2014 bupati sudah mencanangkan inisiatif Katingan Konservasi untuk Borneo. Mestinya upaya perlindungan Danau Hai di Tumbang Runen sejalan dengan inisiatif Pak Bupati.



Kie Raha dan Mereka
Pantang Menyerah

12

TERNATE, MALUKU





Kie Raha dan Mereka Pantang Menyerah

Ahmad Farid

Mereka adalah keturunan empat gunung, dan menuntut hutan, sungai dan laut mereka tidak dirusak. Tidak dijual.

BERDIRI di pesisir Ternate yang menghadap ke pulau Tidore dan Maitara, mengingatkan kita pada lembar gambar alat transaksi resmi Indonesia. Keindahan ini seakan berpadu dengan perjalanan kesejarahan empat pilar kerajaan penting di wilayah Maluku Utara yakni kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Posisi penting empat kerajaan ini memunculkan istilah lain bagi Maluku Utara yakni Kei Raha atau empat gunung dan telah mengisi kolom-kolom sejarah panjang perjalanan Nusantara.

Sejarah panjang perebutan dan penguasaan wilayah juga pengaruh antar empat kerajaan tersebut mencapai hingga wilayah Papua (timur) dan Sulawesi (barat). Ujung-ujungnya adalah dominasi dua kerajaan utama yakni Ternate dan Tidore, yang tidak bisa dilepaskan dari perebutan ruang ekonomi berbasis hasil sumber daya alam berupa rempah-rempah. Bahkan pelibatan negara-negara penjajah (Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda) di negeri Kei Raha juga bagian dari perebutan ruang ekonomi ini.

Kisah perjalanan negeri Kie Raha ini memberikan pemahaman, bahwa situasi konflik yang terjadi di Maluku Utara terutama pada aspek sosialnya, mengingat relasi kekuasaan raja (Ternate dan Tidore) dengan wilayah-wilayah penguasaannya pada masa lalu, masih memiliki pengaruh yang besar hingga saat ini, terutama bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di pedesaan termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kabupaten yang beribukota di Bacan ini memiliki jumlah pulau terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah hampir 1.000 pulau, dengan 7 pulau besar di dalamnya yakni Bacan, Makian, Kayoa, Kasiruta, Mandioli, Obi dan Gane. Ada pun Gane adalah salah satu dari 250 desa yang ada di sana. Mayoritas

penduduk bermatapencaharian petani kebun dan nelayan. Beberapa tanaman produktif bulanan dan tahunan yang dihasilkan adalah buah-buahan, sayur mayur, cabe, ubi, kelapa, pala, dan cengkeh.

Daratan kepulauan dan lautannya bagi masyarakat Gane adalah sumber penghidupan, karena dari sanalah mereka mendapatkan sumber karbohidrat, protein, mineral, vitamin, kayu untuk rumah dan perahu serta obat-obatan herbal. Semua kekayaan tersebut didukung oleh kesuburan tanah dan laut yang ada di sekitarnya.

Dalam pengelolaan wilayahnya, masyarakat setempat membagi tiga ruang. Pertama, wilayah pemukiman. Dan pemukiman orang Gane Dalam terkonsentrasi di satu titik, baik dalam administrasi dusun maupun desa yang saling berdekatan.

Kedua, wilayah perkebunan. Lahan ini berada agak jauh dari lokasi pemukiman warga. Untuk mencapainya, warga menggunakan perahu dayung dan perahu mesin tempel. Ketiga, wilayah perairan. Secara umum masyarakat Gane Dalam memanfaatkan wilayah perairan sebagai sarana mobiltas dan sumber protein dari ikan-ikan yang mereka tangkap secara tradisional lewat pancing dan bubu.

Secara umum, masyarakat memiliki lahan kelolanya berdasarkan warisan turun temurun. Warisan itu memiliki nilai sejarah sehingga dalam proses pembukaan lahan, mereka menggunakan ritual adat yang disebut *Tolagum*. Sejarah panjang masyarakat Gane tidak terlepas dari perjalanan panjang kerajaan Ternate dan Tidore pada umumnya. Karenanya mereka termasuk pada komunitas yang sudah cukup tua.

Beberapa hasil kebun utama yang menjadi penopang hidup masyarakat: buah kelapa yang sudah mereka olah menjadi kopra, kemiri, kenari serta hasil perkebunan semusim (cabai, terong, kacang). Sedangkan olahan siap konsumsi seperti keripik pisang, kerupuk *popaco* (sejenis kerang-kerangan yang ada di wilayah mangroove) masih dalam tahap ujicoba.

Jika dilihat dari perspektif budaya, orang Gane Dalam memiliki kultur dominan sebagai petani walaupun wilayahnya dikelilingi lautan. Kultur ini tercermin dari aktifitas ekonomi dan relasi dominan yang terjadi di masyarakat. Maka tidaklah mengherankan sumber daya kelautan yang dimiliki desa Gane Dalam masih

terjaga dengan baik, karena masyarakat hanya mengambil ikan seperlunya untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga yang biasanya dilakukan dalam perjalanan pulang dari kebun. Ikan yang diambil pun hanya ikan tertentu seperti cakalang, tongkol, tuna dan kerapu.

Tapi kedamaian masyarakat Gane (Dalam dan Luar) bersama anugrah sumber daya alam dan lingkungannya yang luar biasa, mulai terusik ketika PT Gelora Mandiri Membangun anak perusahaan PT KORINDO (Korea) berinvestasi di Halmahera Selatan dengan membangun perkebunan kelapa sawit. Luas wilayah konsesinya mencapai 11.003,90 hektar (SK Menteri Kehutanan No SK.22/MENHUT-II/2009 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi). Dari luas tersebut, yang sudah dibuka saat ini kurang lebih 1.000 hektar (250 hektar diantaranya untuk pabrik dan penginapan buruh, 500 hektar realisasi dan 250 hektar untuk lahan pembibitan).

Masyarakat kini menghadapi berbagai tantangan selain persoalan lahan (wilayah kelolanya). Setidaknya akan ada 20 desa yang terancam wilayah kelolanya jika perusahaan ini sudah merealisasikan seluruh konsesinya yang meliputi tujuh desa di Kecamatan Gane Barat Selatan, enam desa di Kecamatan Gane Timur Selatan dan tujuh desa di Kecamatan Kepulauan Joronga. Selain terkait lahan dan wilayah kelola, masyarakat setempat juga menghadapi masalah sosial dan lingkungan.

Dalam sebuah pertemuan, mereka mencatat setidaknya ada delapan masalah. Pertama, enam anak sungai sudah hilang. Di antaranya empat sungai tadah hujan dan dua anak sungai bermata air yang tertutup urugan tanah oleh perusahaan.

Kedua, konflik internal di tingkatan warga mulai nampak, dengan munculnya kubu yang pro dan kontra terhadap kehadiran perusahaan. Ketiga, keresahan karena proses intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengawal proses *land clearing*.

Keempat, petilasan Sangaji Gane telah digusur oleh perusahaan. Kelima, biaya untuk ke kebun kini semakin meningkat. Masyarakat harus membawa air dari kampung untuk keperluan di kebun. Keterbatasan air ini memaksa mereka harus pulang lebih cepat. Biasanya mereka baru kembali setelah seminggu tapi kini jadi dua hari sekali (untuk sekali jalan ke kebun, masyarakat membutuhkan bahan bakar lima liter dengan harga Rp 12.000 per liter).

Keenam, debu dari aktivitas pembukaan lahan dan asap dari pembakaran kayu dan serasah selama proses *land clearing*. Ketujuh, banyak pohon yang ditebang oleh perusahaan. Warga kini kesulitan mendapatkan kayu untuk kepentingan domestiknya.

Kedelapan, pencurian kayu dan hasil kebun masyarakat (cabe dan pisang) sudah mulai terjadi. Kejadian pencurian ini sebelum beroperasinya perusahaan belum pernah terjadi.

Tak Surut

Ancaman yang sudah nyata dihadapi oleh masyarakat Gane, tidak menyurutkan langkah mereka mempertahankan kondisi wilayah kelolanya. Pro-kontra yang terjadi di masyarakat, intimidasi yang berakhir di penjara beberapa orang masyarakat Gane, mereka pahami sebagai bagian dari perjuangan hidup. Mereka mementingkan mempertahankan tanah *Tolagum* (*warisan leluhur*).

Mereka karena itu tetap mengusahakan hak atas wilayah kelolanya. Upaya ini telah dikuatkan oleh salah satu butir kesimpulan Komnas HAM, Januari 2014 bahwa "Masyarakat Gane Dalam dsk adalah masyarakat adat dengan ciri mempunyai struktur adat, wilayah adat, tanah ulayat yang dikelola secara kolektif maupun perseorangan dan hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan UU No. 39 I/1999 pasal 6. Sebagai masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada SDA, maka hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah maupun perusahaan ketika melakukan investasi".

Masyarakat juga melakukan berbagai upaya perbaikan lingkungan dan pengkayaan vegetasi. Dimulai dengan penanaman bakau di sepanjang pantai yang kondisi vegetasi mangrove-nya sudah rusak, melakukan pembibitan tanaman ekonomi keluarga dan sebagainya.



Desa Penuh Suka Cita
Bernama Barunang

13

KALIMANTAN TENGAH





Desa Penuh Suka Cita Bernama Barunang

April Perlindungan

Ketika desa-desa lainnya di sekitar hulu Sungai Kapuas sudah dirambah perkebunan sawit, Barunang Dua bertahan. Penduduknya menyimpan harapan: hutan dan sungai bukanlah milik perorangan, apalagi milik perusahaan.

KEDATANGAN kami ke Barunang Dua, Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah sempat menjadi tontotan. Anak-anak yang mandi di riam sungai, beberapa remaja perempuan yang menumbuk padi dan para pemuda yang memikul hewan buruan, memperhatikan kami dengan saksama. Udara terasa sejuk, dan itu tidak biasa untuk wilayah dengan intensitas penyinaran matahari yang selalu tinggi dengan suhu udara yang bisa mencapai 36 derajat. Mungkin rindang pepohonan yang tumbuh di sepanjang sungai telah menghalangi terik matahari dan membuat udara sejuk.

Kami datang ke Barunang didampingi Cumbi H Uan. Dia seorang Damang Kepala Adat, Kapuas Hulu. Setelah satu jam menyusuri Sei Sirat, sungai yang bermuara ke daerah aliran Sungai Kapuas, dengan perahu klotok yang mesinnya sungguh bising, kami tiba di Barunang menjelang waktu ashar.

Itulah desa paling ujung di hulu Sei Sirat. Salah satu desa tertua di Kecamatan Kapuas Hulu, yang jarang terjamah atau dikunjungi orang luar. Tak ada listrik, tidak ada sinyal seluler. Jalan desa juga tidak memadai. Tak mudah untuk menjangkau desa ini. Barunang benar-benar terisolasi.

Jika perjalanan dimulai dari ibu kota Provinsi Palangkaraya dengan menyewa travel, baru tiga jam kemudian bisa mencapai Sei Hanyo, kota Kecamatan Kapuas Hulu. Kondisi jalan dari Palangkaraya ke Sei Hanyo bisa dikatakan cukup baik. Selain beraspal juga cukup lebar untuk dilalui kendaraan roda empat. Tapi dari Sei Hanyo, perjalanan akan melalui jalan tanah hingga Desa Katanjung. Keadaannya sungguh buruk karena truk pengangkut sawit memiliki konsesi perkebunan hilir mudik setiap waktu.

Butuh waktu dua jam untuk menempuhnya. Dari Katanjung, perjalanan bersambung menggunakan perahu kolotok melalui Sei Sirat, selama kurang-lebih satu jam hingga ke Barunang. Bila kebetulan air sungai surut, waktu tempuh ke Barunang bisa lebih lama.

Selama perjalanan, kami menyaksikan desa-desa dan kampung-kampung di tepi Sei Sirat telah berubah. Di beberapa desa, seperti Mampai Jaya, Hurung Tampang, Katanjung, Tumbang Puroh dan Tumbang Sirat, sebagian hutannya sudah beralih menjadi konsesi perkebunan sawit. Pemandangan yang berbeda sama sekali dengan yang kami temui di Barunang. Desa itu adalah sebuah pengecualian.

Di Barunang, kehidupan masih penuh suka cita. Sesuai namanya yang artinya indah, di Barunang sungai masih mengalir jernih dan anak-anak mandi silih berganti. Pohon-pohon berdiri tegak dan masih rimbun.

Warga di sana memang menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit. Mereka merasa hidup berkecukupan dari hasil hutan ladang dan hutan yang mereka pertahankan.

Pak Cumbi mengarahkan kami menuju sebuah rumah kayu bertiang tinggi. Tempat tinggal Muris U Hanji, Kepala Desa Barunang Dua atau biasa disebut Pambakal. Sudah 13 tahun terakhir, dia dipercaya warganya memimpin desa. Dia dan beberapa tokoh adat kemudian banyak bercerita tentang Barunang, dan alasan mereka menolak kehadiran perkebunan sawit.

Luas Barunang Dua mencapai 60 km². Didominasi oleh hutan primer yang kondisinya masih terjaga dengan baik. Kondisi tanah di Barunang sebagaimana tanah di wilayah Kapuas Hulu adalah tanah mineral padat. Itu berbeda dengan kondisi tanah di hilir Kapuas yang didominasi tanah gambut. Jumlah penduduknya ada 602 jiwa dengan 137 K. Mayoritas adalah suku Dayak Ot Danum, dengan bahasa sehari-hari bahasa Dayak dialek Dohoy.

Sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup dari hasil hutan. Berburu, mencari damar, gaharu, menyadap karet dan berladang padi gunung dengan masa tanam sekali dalam setahun, adalah kegiatan yang sehari-hari mereka lakukan. Perladangan masih menggunakan sistem ladang berpindah. Begitu juga dengan pengelolaan hutan.

Mereka memadang hutan sebagai hak bersama, bukan milik perorangan. Tidak boleh ada yang mengaku hutan sebagai milik pribadi, apalagi niatnya untuk kepentingan tertentu yang merugikan kehidupan orang banyak. "Saya tak berani menjual kekayaan desa kepada orang luar dengan mengatasmakan orang banyak. Jika ada sesuatu, saya musyawarahkan dengan warga," kata Muris.

Seperti desa-desa lain, Barunang juga tak luput menjadi sasaran perluasan perkebunan sawit. Sebuah perusahaan pernah mengincar Barunang, tapi warga menolak. Penduduk beranggapan, perusahaan sawit hanya akan menghancurkan hutan dan ladang tempat warga menggantungkan hidup, dan anggapan itu benar. Pernah pula satu perusahaan batu bara datang ke Barunang untuk melakukan eksplorasi, tapi warga bergeming. Mereka memilih mempertahankan hutan.

Di Barunang, batas-batas pengelolaan hutan ditandai dengan sungai, *tantring*, bukit, dan terbagi dalam beberapa zona. Maka jangan heran jika di Barunang masih bisa dijumpai pemandangan yang di tempat lain mungkin sudah tidak ada.

Ada *kaleka*, semak belukar pemukiman atau bekas kampung tua yang sudah ditinggalkan penduduk. Ada *sepan*, padang rumput di hutan. Dulu, *sepan* merupakan tempat orang mencari garam, sebelum garam dapat dibeli sebagaimana sekarang. Tiga kaleng air menghasilkan satu gandu garam. Karena air asin itulah, *sepan* banyak didatangi binatang dan penduduk akhirnya menjadikannya sebagai tempat berburu binatang.

Ada juga *bahu*, hutan bekas ladang berpindah. Tempat ini akan kembali difungsikan sebagai ladang dalam kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Ada *tajahan*, tempat yang dipercaya sebagai tempatnya roh halus yang sangat dikeramatkan dan tak boleh beralih fungsi.

Ada *himba*, hutan yang banyak ditumbuhi pepohonan seperti gaharu, damar yang bisa dimanfaatkan bersama dan tidak bisa diaku sebagai milik perorangan. Ada *umo*, ladang yang ditanami padi dan palawija. Ladang ini dimiliki individu, tapi pengerjaannya dilakukan bergotong royong.


Hingga kami ke sana, Baruang adalah desa yang masih penuh suka cita dengan kehidupan adat istiadat dan cara penduduknya merawat hutan dan lingkungan. Mereka bertahan dari kehadiran perusahaan sawit yang sudah merambah ke desa-desa tetangga mereka. Mereka merawat harapan dan mudah-mudahan terus merawat harapan itu.



Setelah Hutan Ditebang
dan Gambut Dirusak

14

KALIMANTAN TENGAH



TABEL LUASAN

Legenda	
Batas Kelurahan	Kebun Sengon
Kanal	Kawasan Pulu Lampahan
Sungai/Dai	Ladang
Tata Guna Lahan	Lahan Terbuka
Hutan Campuran	Permukiman Padat
Jaringan Jalan	Perencanaan Hutan Adat (Fungsi Budaya)
Kanal	Perencanaan Hutan Adat (Fungsi Cadangan)
Kebun Campuran	Perencanaan Hutan Adat (Fungsi Lingkungan)
Kebun Karet	Perencanaan Hutan Adat (Fungsi Produksi)
Kebun Plasma Sawit	Semak
Kebun Sawit PT Orana Int Jaya	Sungai
Kebun Sawit PT. Rejeki Alam Sejahtera Raya	

No	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Lampahan	211,96
2	Jaringan Jalan	36,83
3	Kebun	31,52
4	Kawasan Campuran	3980,23
5	Kebun Karet	232,23
6	Kebun Plasma Sawit	138,47
7	Kebun Sawit PT Orana Int Jaya	2342,82
8	Kebun Sawit PT. Rejeki Alam Sejahtera Raya	212,72
9	Kawasan Sengon	3,58
10	Kawasan Pulu Lampahan	35,42
11	Ladang	1740,38
12	Permukiman Padat	212,88
13	Perencanaan Hutan Adat	28,98
14	Perencanaan Hutan Adat (Fungsi Budaya)	4614,52
15	Perencanaan Hutan Adat (Fungsi Cadangan)	4004,86
16	Perencanaan Hutan Adat (Fungsi Lingkungan)	4120,12
17	Perencanaan Hutan Adat (Fungsi Produksi)	3211,88
18	Semak	2188,23

KOLOM PENGESAHAN	
 Kepala Desa Pulau Kaladan	 Kepala Kecamatan
 Kepala Kabupaten	 Kepala Provinsi

Setelah Hutan Ditebang dan Gambut Dirusak

April Perlindungan

Di Kaladan, kami berjuang mempertahankan tanah-tanah kami dari gempuran upaya perluasan perusahaan perkebunan sawit. Kami bukan saja menginginkan handil kami, tapi juga hutan dan isinya.

BENCANA itu bernama proyek Pengembangan Lahan Gambut, PLG, yang dimulai tahun 1995. Proyek seluas sejuta hektar itu melanda Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Sejak itu, masyarakat setempat dihadapkan dengan masalah penggusuran lahan pertanian dan kebun-kebun, perusakan hutan sumber ekonomi alternatif dan kehancuran ekosistem gambut tempat mereka menggantungkan hidup.

Proyek yang didasari oleh Keputusan Presiden No. 82 tahun 1995 itu, diawali dengan pembangunan jaringan tata air, saluran primer induk sepanjang 187 kilometer, menghubungkan Sungai Kahayan dengan Sungai Barito yang diteruskan dengan pembangunan saluran primer utama sepanjang 958,18 kilometer dan ribuan kilometer saluran sekunder dan tersier lainnya, yang memotong kubah gambut. Hasilnya: kerusakan dan bencana alam. Banjir besar di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, kebakaran hutan, maraknya *illegal logging*. *Ujungnya adalah kerusakan kelestarian ekosistem gambut dan koyaknya tatanan sosial desa dan kampung.*

Tak cukup dengan kerusakan ekosistem, proyek PLG juga sarat dengan tindakan rawan kejahatan. Para pelaksana proyek dengan sengaja menebang kayu-kayu bernilai tinggi untuk dipasok ke *PT. Barito Pasific Timber Groups* di Banjarmasin. Kayu-kayu dari hutan dan lahan gambut kala itu, diekspor ke luar negeri atas permintaan para pembeli kaya dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman dan sejumlah negara lainnya.

Pulau Kaladan adalah salah satu dari ratusan desa yang mengalami kenyataan tragis itu. Terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan

Tengah; Pulau Kaladan berjarak kurang-lebih 90 kilometer dari Kuala Kapuas, ibukota kabupaten. Mencapainya, dapat melalui jalan darat atau sungai dengan waktu tempuh sekitar dua hingga tiga jam, tergantung kondisi jalan.

Di Mantangai, Kaladan termasuk desa tertua. Selama kurang-lebih 30 tahun sejak 1885, wilayahnya mencakup Manusup hingga Danau Rawah-Muroi. Itu terjadi pada pemerintahan Ngabe Bakar, sebelum terjadi pemekaran wilayah desa pasca kemerdekaan. Barangkali karena itu, mayoritas warga desa meyakini bahwa penduduk asli yang bermukim di Kaladan sekarang berasal dari keturunan Ngabe Bakar. Hampir seluruh pengelola sungai dan *handil* mengakui bahwa Ngabe Bakar adalah nenek moyang mereka.

Kini luas Kalayan mencapai 60 ribu hektar. Dihuni oleh 1.001 kepala keluarga (KK) dengan populasi 3.647 jiwa yang sebagian besar adalah masyarakat Dayak Ngaju. Separuh dari jumlah itu beragama Islam, sebagian Kristen, dan sisanya menganut agama Kaharingan.

Mereka itulah, terutama orang-orang Dayak Ngaju, yang mengalami hilangnya sebagian lahan kelola mereka. Tak kurang 10 ribu hektar tanah masyarakat setempat telah berubah menjadi kebun sawit karena dicaplok perusahaan-perusahaan besar seperti PT Graha Inti Jaya (seluas 3.000 hektar), PT Rezeki Alam Semesta Raya (5.000 hektar), dan PT Globalindo Agung Lestari seluas 2.000 hektar.

Ketika rezim Orde Baru tumbang dan PLG dinyatakan gagal tahun 1998, di tengah kepuungan investasi baru yang mengepung mereka, masyarakat mulai berani melakukan inisiatif perlindungan atas wilayah kelola yang diwariskan oleh para leluhur. Rencanapun disusun bahwa lokasi hutan adat yang menjadi prioritas untuk diperjuangkan adalah *handil* Saka Suru dan *handil* Tebatik, yang luasnya diperkirakan mencapai 16 ribu hektar, dengan pengguna lahan sekitar 400 KK.

Ada klasifikasi lahan dari hutan adat yang direncanakan. Yakni fungsi budidaya karet seluas 3.000 hektar, budidaya rotan dan padi gunung di kiri dan kanan *handil* seluas 2.000 hektar, hutan produksi seluas 3.000 hektar dan sisanya adalah lahan gambut dengan kedalaman 3-7 meter difungsikan sebagai lahan resapan atau wilayah yang dilindungi.

Perencanaan itu melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak. Terutama mengenai tumpang tindihnya status kawasan. Sebab, rencana pengelolaan hutan adat berada di wilayah klaim sawit PT Rezeki Alam Semesta Raya, hutan lindung versi SK Menhut No 529 tahun 2012 dan izin lokasi restorasi ekosistem PT Hutan Amanah Lestari.

Lalu sekitar 80 orang terdiri dari tokoh adat, perempuan, pemuda, pengurus *handil* dan perangkat desa berkumpul di balai desa pada 16 April 2014. Peta berukuran besar yang memuat Pola Perencanaan Tata Guna Lahan Desa dipajang. Hari itu, kepala desa memberi penjelasan kepada warga tentang rencana pengelolaan hutan adat di Desa Pulau Kaladan. Termasuk tentang peluang dan tantangan jika Pulau Kaladan mengajukan hutan adat kepada pihak berwenang, dan potensi yang bisa dikembangkan untuk keberlangsungan hidup dimasa datang.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan rencana kerja dan pembentukan tim pemetaan wilayah hutan adat. Warga setuju, jika lahan kelola yang tersisa di kampungnya dijadikan sebagai hutan adat. Tapi perjuangan masih panjang.

Mereka, sampai sekarang masih berjuang mempertahankan tanah-tanah mereka dari gempuran upaya perluasan perusahaan perkebunan sawit. Tindakan perusahaan yang sangat merugikan masyarakat adalah penimbunan atau penutupan *handil*. Menurut Tanduk O. Kasan, tokoh masyarakat setempat, warga banyak bercermin dari peristiwa masa lalu dan karena itu mereka mempertahankan lahan kelola yang sisanya tak seberapa.

Salah satu yang mereka tempuh adalah memperjuangkan Pulau Lampahen seluas 33 hektar untuk dijadikan hutan adat, dan 16 ribu hektare untuk pengelolaan *handil* Sei Tabatik. Untuk mempertahankan lahan, berbagai jalan juga telah ditempuh. Mulai dari penyegelan alat berat perusahaan, meminta penjelasan kepada pemegang kebijakan, hingga melakukan aksi pendudukan lahan. Hasilnya memang belum ada. Pemerintah setempat beralasan, hutan adat belum memiliki payung hukum.

Tapi Tanduk dan warga pantang menyerah. Mereka mencari terobosan baru dengan memberi pengertian kepada masyarakat, salah satunya aparat desa, mantri adat dan pengurus *handil*, bahwa dengan adanya pengakuan wilayah

kelola masyarakat adat oleh pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan Bupati atau Perda, akan sangat berguna bagi keberlanjutan hidup generasi mendatang.

H. Kakan, ketua handil Sei Tabatik menuturkan, perkebunan sawit PT RASR telah memotong *handil*. Masyarakat marah tapi pemerintah tak peduli.

Selama puluhan tahun dipercaya mengurus *handil*, Kakan mengaku baru melihat, perkebunan sawit lebih lancang dari pencuri jenis mana pun. *Handil* adalah cara yang harus dipertahankan masyarakat, agar alas hak tidak mudah dipindahtanggankan ke pihak lain terutama investor.

Handil berasal dari kata *andeel*, artinya galian. Pada awalnya handil berasal dari *saka* atau sungai kecil dan pendek. Sebelum masa kolonial Belanda, orang-orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di sekitar DAS Kapuas. Mereka cukup memanfaatkan *saka* dan *sei*, sungai kecil memanjang untuk mengambil hasil hutan. Ketika Belanda datang, orang-orang menjadi takut.

Mereka lantas menjadikan *saka* sebagai tempat persembunyian. Mereka meyakini *saka* selalu luput dari patroli Belanda sehingga dianggap sebagai tempat paling aman untuk bersembunyi. Apabila air sungai surut, mereka kadang menutup muara *saka* dengan pepohonan. Sejak itu, anggota keluarga yang bersembunyi mulai bermukim (*mendukuh*) dan memanfaatkan lahan di kiri-kanan *saka* sebagai tempat berladang.

Karena jumlah anggota terus bertambah, mereka mulai merintis galian baru. Di masa-masa itu, galian berfungsi sebagai akses mencari sumber daya hutan, dan galian kecil itu biasa di sebut *tatas*. Salah satu bukti *saka* dikelola turun-temurun, ditandai adanya kuburan besar yang dikeramatkan di Sapagan, Kuburan Uju Galuang Usuk di Sei Tatumbu dan bekas benteng di Tatas Duhian.

Kali pertama gereja masuk ditahun 1876, warga kembali bermukim secara terbuka di pinggiran kali Kapuas. Mereka mulai memanfaatkan lahan di sekitar *tatas* dengan menanam pohon karet sesuai dengan kebijakan *zending* atau penyebaran agama Nasrani. Sejak saat itu, lahan di sekitar *tatas* dimanfaatkan untuk berladang, dan difungsikan sebagai perkebunan karet. Maka timbulah galian baru berbentuk lurus untuk kepentingan pertanian dan perkebunan. Warga menyebutnya *handil*.

Hingga kini warga bebas memanfaatkan *handil* untuk sarana transportasi menuju hutan atau tempat perladangan tapi hanya pengurus *handil* yang bisa menggarap lahan. Bagi warga yang melarutkan kayu menggunakan *handil* tertentu, mereka dipungut biaya sekadarnya untuk pemeliharaan dan perawatan.

Dalam pengelolaan *handil*, terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggar mengingat penentuan lokasi galian dilakukan secara musyawarah mufakat. Pengerjaannya juga gotong royong. Kepemilikan lahan sekitarnya ditentukan oleh partisipasi warga ketika menggali. Dulu, setiap warga mendapat lahan selebar 33 depa. Sekarang setiap ada penggalian *handil* baru, warga mendapat pembagian lahan seluas 1 hektar.

Batas pengelolaan lahan sekitar *handil* diambil jalur tengahnya dengan *handil* disebelahnya. Biasanya batas tersebut ditandai dengan *rei* atau parit kecil. Sistem ini cukup efektif menahan laju investasi yang mengancam wilayah kelola mereka. Pihak luar tidak bisa sembarang mengaku memiliki tempat ini.

Sistem *handil* antara lain mengatur kepemilikan lahan disekitar *handil* yang ditentukan oleh partisipasi seseorang dalam penggalian *handil*. Anggota *handil* mendapat pembagian lahan ketika bersama-sama membuka lahan garapan yang dilaksanakan setiap tahun. Jika lahan tidak dikelola selama tiga tahun berturut-turut, maka lahan dikembalikan kepada pengurus *handil*.

Untuk keberadaan lahan, keputusannya dilakukan dengan musyawarah mufakat. Orang dapat meminjam lahan yang dibersihkan disekitar *handil* sesuai dengan kesepakatan pemilik awal. Bentuknya bisa berupa bagi hasil, dan lain sebagainya.

Jual beli bisa dilakukan antar anggota *handil*, keluarga dan pihak lain. Tapi pemilik hak baru, tetap harus mengelola lahan. Jika tidak dikelola, lahan kembali kepada pengurus *handil*. Pihak lain bisa meminjam lahan berdasar kesepakatan dengan pemilik lahan. Dan bila ikut berpartisipasi dalam penggalian rintisan baru, pihak peminjam bisa mendapat pembagian lahan.

Jika ada konflik batas dan masing-masing merasa benar atas klaim, kedua belah pihak diminta untuk mengikuti ritual *menetek ewei*. Lewat ritual ini, pihak yang bersalah diyakini akan meninggal atau sakit dalam waktu sesuai perjanjian.

Sistem kelola semacam itu, menurut Siwu hingga kini masih bertahan dan digunakan masyarakat Pulau Kaladan. Di desa itu kini terdapat 32 *handil*.

Dari sudut hukum adat, pengaturan *handil* sangat otonom dan hanya mencakup wilayah kiri-kanan *handil*. Sistem ini juga menjadikan budaya *handeep hapakat* atau budaya gotong royong mengelola lahan tetap bertahan. Karena berlakunya sistem *handil*, cara kerja kolektif warisan leluhur yang nyaris hancur itu, hari ini masih bisa kita saksikan.

Handil juga berkontribusi besar mempertahankan kelestarian gambut. Selain bermanfaat mencegah meluasnya kebakaran hutan, *handil* juga efektif sebagai sarana irigasi lahan pertanian. Dan sistem ini berbeda dengan kanal yang dibangun pemerintah.

Handil tidak mengeringkan gambut. Masyarakat yang membuka ladang pun dikontrol dengan cara *sekat bakar*, terikat dalam aturan adat. Aturan ini membuat mereka bertanggung jawab penuh atas lahan kelolanya, termasuk upaya mencegah kebakaran.

Selain *handil*, dalam pembagian zona kawasan, masyarakat Pulau Kaladan mengenal beberapa istilah. Ada *pahewan* untuk menyebut kawasan hutan lindung atau keramat yang tak boleh dijamah. Pulau Lampahen merupakan hutan yang dikategorikan sebagai *pahewan*. Di dalam pulau itu tidak boleh melakukan aktivitas yang merusak hutan.

Kawasan yang berfungsi sebagai hutan produksi tempat masyarakat mengambil kayu secara terbatas disebut *sahep*. Tempat ini biasanya ditandai dengan adanya lekukan parit-parit kecil buatan. Parit kecil itu disebut *tatas*.

Ada juga kaleka atau bekas ladang berbentuk semak belukar. Tempat ini akan kembali difungsikan sebagai ladang di tahun berikutnya. Untuk ladang produktif dengan jenis tanaman padi gunung, palawija dan pohon karet disebut *tajahan*. Adapun bahu merupakan lahan produktif non-gambut yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat.

Semua konsep pengelolaan lahan semacam itu, dapat digambarkan sebagai konsep tata ruang lokal mengenai wilayah mana yang boleh dijamah, tempat apa yang boleh dijadikan ladang, hutan apa yang dinilai sakral dan tanah apa saja yang bisa dicadangkan untuk masa depan. Dalam mengelola lahan misalnya, masyarakat mengenal petak katam. Istilah untuk menyebut tanah mineral yang berada di pinggir sungai, dan cocok untuk mendirikan rumah atau membangun pemukiman. Tanah mineral yang digunakan untuk lading atau tanaman musiman seperti karet dan rotan disebut petak pematang.

Ada juga istilah petak sahep, atau tanah jenis gambut tipis yang didominasi rawa atau danau kecil tempat masyarakat memasang alat tradisional untuk menangkap ikan. Di petak sahep, ikan biasa nyaman berkembang biak. Untuk tanah jenis gambut dalam disebut tanah luwaw, karena ketika digenggam, tanah ini akan hancur. Sebelum ada urea tanah ini bisa digunakan sebagai pupuk organik.

Semua konsep pengelolaan itu tetap dipertahankan, dan hanya dengan keberadaan handil sistem itu terus bertahan hingga sekarang.

Melihat upaya masyarakat adat melindungi wilayah kelola mereka, sudah sepatutnya para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, terutama bupati Kapuas bisa mengeluarkan keputusan tentang pengelolaan hutan adat di Desa Pulau Kaladan, sebelum diidentifikasi menjadi salah satu bagian dari Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan terhadap wilayah adat.

Selain masyarakat masih menegakkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, saat ini, mereka juga telah membentuk Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Pulau Kaladan. Lembaga ini telah melakukan pemetaan tata guna lahan desa, peta perencanaan dan peta tata batas antar desa.

Jika mengacu kepada syarat-syarat umum pengajuan hutan adat, menurut LPHA, Pulau Kaladan sudah memenuhi syarat untuk diakui sebagai hutan adat karena unsur sejarah, asal-usul, kelembagaan adat, hukum-hukum tentang tanah pengelolaan dan pengetahuan dan pengelolaan sumber daya alam masih berjalan hingga kini. Selain itu, sebelum keputusan MK No 35 tahun 2013 terbit, Provinsi Kalimantan Tengah sudah memiliki Perda No 16/2008 Jo No.1 tahun 2010 tentang kelembagaan adat dan Pergub No.13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah.

Kedua peraturan tersebut memungkinkan masyarakat adat Dayak menempuh cara legal untuk melindungi dan menjaga haknya. Dengan demikian, jika usaha masyarakat adat tidak juga mendapat pengakuan dari negara, menjadi relevan jika masyarakat adat tidak mengakui adanya negara.



Inilah Tana' Ulen
Masyarakat Adat Dayak Kenyah

15

KALIMANTAN UTARA



Inilah Tana' Ulen Masyarakat Adat Dayak Kenyah

Anye Apui, Andris Salu, Cristina Eghenter

Sekarang Tana' Ulen adalah hutan kami bersama. Kami menjaga, merawat dan melindunginya.

TIDAK ada orang Dayak tanpa hutan. Pemanfaatan hutan karena itu merupakan salah satu ciri yang mengakar dalam kehidupan, kebudayaan dan adat istiadat suku Dayak sejak nenek moyang mereka. Masyarakat Dayak Kenyah misalnya, mengenal konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam lewat *tana' ulen*. *Tana'* artinya tanah, *ulen* artinya dibebankan hak, milik. Dalam pengertian sempit, *tana' ulen* adalah istilah untuk menyebut sesuatu yang telah dianggap sebagai milik, atau telah dikuasai dan pemanfaatan dan akses terbatas, dan dijadikan simpanan. Secara luas, pengertian *tana' ulen* adalah kawasan hutan yang dijadikan milik dan hutan lindung adat, dan pengelolaan dan pemanfaatannya juga diatur secara bersama agar tetap lestari untuk generasi sekarang dan mendatang.

Tana' ulen biasanya berupa areal hutan yang kaya akan sumber daya alam seperti rotan (*Calamus spp*), sang (*Licuala sp*), kayu bangunan, ikan dan binatang buruan. Semuanya adalah sumber daya alam dengan nilai ekonomi dan manfaat tinggi untuk masyarakat. Dari cerita lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi, munculnya *tana' ulen* sebagai praktek pengelolaan hutan dalam masyarakat Dayak Kenyah berkaitan dengan adat istiadat dan kekuasaan kaum bangsawan (*paren*). Desa-desa dan kaum bangsawan di misalnya daerah Sungai Bahau dan Sungai Pujungan pada zaman dulu selalu memiliki daerah atau menyisihkan suatu areal di dalam wilayah desanya sebagai *tana' ulen*.

Asal mula terbentuknya dilatarbelakangi keinginan pemimpin suatu suku atau kepala adat, atau keinginan warga masyarakat secara bersama-sama untuk memiliki areal cadangan yang dapat dipakai sewaktu-waktu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan kaum bangsawan dan keluarganya. Kepentingan yang bersifat umum dan kepentingan keluarga kaum bangsawan

dapat berupa acara perkawinan, kematian, keramaian, kedatangan tamu-tamu di desa dan sebagainya.

Zaman dulu, penetapan *tana' ulen* oleh penguasa atau oleh masyarakat adat suku Dayak Kenyah di daerah Sungai Bahau dan Pujungan tidak terjadi dengan sendirinya. Keberadaannya selalu berkaitan dengan kekuatan adat dan potensi yang dimiliki suatu kawasan yang akan ditetapkan sebagai *tana' ulen*. Kawasan yang kemudian didaku sebagai *tana' ulen* biasanya memiliki keunggulan potensi hasil hutan dan satwa yang memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat. Peruntukannya juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Kawasan hutan primer (*mba'*) yang ada dalam *tana' ulen* memiliki peranan bagi masyarakat atau pemiliknya untuk kebutuhan hasil hutan seperti rotan, damar, gaharu, *ketipai*, lebah madu, bahan bangunan dan sebagainya, termasuk kepentingan pemenuhan keperluan berburu. Sedangkan kawasan sungai yang termasuk dalam areal *tana' ulen* untuk keperluan kebutuhan ikan dan hasil sungai lainnya.

Dari sejarahnya, Desa Long Alango, yang mayoritas terdiri dari sub suku Dayak Kenyah dari Lepo' Ma'ut adalah desa pindahan dari Long Kemuat pada tahun 1957 yang pada masa itu dipimpin oleh Kepala Adat Besar Apuy Njau. Selain disebabkan keinginan untuk lebih mempermudah transportasi ke bagian hilir Giram Kerabang yang sangat berbahaya, perpindahan itu juga karena keinginan masyarakat untuk mendekati kawasan yang lebih baik untuk membuka lahan ladang dan sawah. Untuk mengatur pemanfaatan hutan itulah, kepala adat besar kemudian menetapkan *tana' ulen*. Kawasan yang ditetapkan saat itu adalah Sungai Nggeng Biu', cabang Sungai Bahau. Mulanya kawasan ini berada dalam kekuasaan kepala adat besar, yang tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seizin darinya.

Secara umum, *tana' ulen* tidak boleh dibuka untuk ladang. Luasnya berkisar antara 3.000 sampai dengan 12.000 hektar. *Tana' ulen* Sungai Nggeng bahkan mencapai 11.000 hektar. Kawasan yang berada di ketinggian 400- 1.500 meter ini sangat bagus untuk berburu. Di dalamnya ada banyak kayu bangunan, selain banyak hasil hutan non-kayu. Kawasan ini juga penting karena sejarah masyarakat adat dan terdapat banyak kuburan batu, bukti bahwa daerah ini telah dihuni dan dikuasai oleh nenek moyang mereka selama lebih 400 tahun.

Tana' ulen mempunyai manfaat ganda bagi masyarakat Dayak Kenyah. Konsepnya sebagai areal (simpanan) bagi kepentingan bersama seperti acara di desa dan tidak dibuka untuk pertanian atau eksploitasi mempunyai nilai strategis bagi kepentingan masyarakat sesuai ketergantungan mereka dengan hasil hutan dan alam lingkungan di mana mereka berada. Dalam hal-hal tertentu, ketika hasil hutan sulit didapat di daerah lain, *tana' ulen* dapat berfungsi sebagai 'lumbung' desa. Potensi hutan yang ada dalam kawasan, paling tidak akan dapat memberikan rasa aman dan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat baik secara ekonomi atau sosial untuk menunjang eksistensi masyarakat adat Dayak Kenyah. .

Singkat kata, *tana' ulen* merupakan kawasan terbatas, hutan lindung dalam wilayah adat yang tidak terpisahkan dari wilayah itu sendiri, dan dari tradisi dan budaya masyarakatnya. Mengapa *tana' ulen* penting bagi masyarakat Dayak Kenyah?

Dulu, adat dan kepercayaan mereka menuntut pelaksanaan upacara sepanjang tahun untuk merayakan siklus pertanian atau siklus kehidupan, atau pulangnya pasukan perang atau orang yang pergi merantau. Kepala adat punya tanggung jawab sebagai tuan rumah atas pelayanan bagi semua pengunjung atau tamu. Kepala adat juga harus menyiapkan makanan untuk masyarakat yang bekerja di ladang atau di kebunnya. Dia juga harus memastikan makanan yang tersedia cukup untuk semua tamu, terutama ikan dan daging. Dari kebiasaan semacam itulah, muncul *tana' ulen*.

Hal itu sesuai dengan prinsip pengelolaan wilayah masyarakat Dayak Kenyah yang lestari dan memanfaatkan hasil hutan sesuai keperluan. Dengan *tana' Ulen* maka kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara sangat terbatas, teratur dan berdasarkan peraturan adat. Tergantung pada sumber daya alam, aturan menetapkan kuota hasil hutan tertentu, atau masa yang boleh panen (*buka ulen*), atau cara memanen yang harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Lewat tatacara inilah, diharapkan konservasi kawasan dan pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Agar pengaturan pengelolaan hasil hutan dan pengelolaan *tana' ulen* bisa maksimal, ada peraturan yang disepakati melalui musyawarah dan sekarang dibuat secara tertulis. Begitu juga dengan masa untuk berburu atau mengambil ikan atau hasil hutan harus ada izin. Mereka yang melanggar aturan *tana'*

ulen akan didenda uang atau barang seperti parang atau gong. Belum lama ini, seorang harus membayar denda sebesar Rp 1 juta kepada lembaga adat karena menebang pohon kayu di *tana' ulen*.

Sekarang, tanggung jawab atas pengelolaan *tana' ulen* telah dialihkan kepada lembaga adat. Bersama masyarakat, Kepala adat dan lembaga adat mengelola *tana' ulen* berdasarkan peraturan adat. Pola penguasaan kawasan *tana' ulen* kemudian bukan lagi milik bangsawan melainkan di bawah kekuasaan kolektif lembaga adat untuk kepentingan bersama. Tapi kepala adat masih seorang *paren* atau bangsawan, atau pewaris keluarga bangsawan pemilik *tana' ulen* sebelumnya.

Pada tahun 1991, WWF Indonesia untuk kali pertama tiba di Hulu Bahau dan membahas rencana membangun Stasiun Penelitian Hutan Tropis di Hulu Bahau (Lalut Birai). sebagai upaya membantu konservasi hutan tropis di Taman Nasional Kayan Mentarang. Kepala adat besar mengusulkan agar stasiun dibangun di Sungai Nggeng dengan syarat harus sesuai peraturan adat, prinsip dan praktek konservasi di *tana' ulen*. Stasiun itu kemudian dibangun oleh WWF di dekat anak sungai kecil (Lalut Birai) dan menjadi pusat kegiatan penelitian dan survei hutan selama 10 tahun, sebelum pengelolaan stasiun tersebut dialihkan kepada komunitas pada tahun 2007.

Dalam perkembangannya, warga Long Alango mendirikan Badan Pengurus Tana' Ulen disingkat BPTU. Badan ini berfungsi menguatkan perlindungan dan pengelolaan *tana' ulen*, dan membantu lembaga adat. Tugas BPTU antara lain mengatur pengunjung termasuk peneliti dan mahasiswi/mahasiswa yang datang ke Lalut Birai, dan menetapkan ongkos untuk masa penelitian di kawasan *tana' ulen*. Ongkos itu menjadi dana desa yang diperuntukkan untuk berbagai keperluan masyarakat. Pada tahun 2011, BPTU telah diakui dengan peraturan Desa Long Alango sebagai pengelola *tana' ulen* atas nama masyarakat adat.

Untuk waktu mendatang, pemuda adat berencana mendirikan organisasi pemuda untuk membela hak adat dan pengakuan terhadap *tana' ulen*. Proses pemetaan ulang wilayah adat yang sedang berlangsung juga menjadi bagian dari proses percepatan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat termasuk *tana' ulen* di Malinau. Itu sesuai mandat dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi No, 35, dan implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

ISBN 978-602-72290-3-3



www.iccas.or.id